



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 416/PDT/2021/PT.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. ANEKA TAMBANG, disebut juga **PT ANTAM Tbk, UNIT BISNIS PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN LOGAM MULIA**
Berkedudukan di Jakarta, berkantor pusat di Jalan Raya Bekasi Km.18, Pulo Gadung Jakarta 13013, Dalam hal ini diwakili oleh: Denny Kailimang, SH, MH., Bambang Hartono, SH MH., S. Yanti Nurdin, SH, MH., Rendy A. Kailimang, SH, MH., Fernando Siagian, SH., Christien Natalia, SH., Meiliza Dwiandini Sinaga, SH., Harry Ponto, SH, LLM., Patricia Lestari, SH, MH., Juditia Setyoningsih, SH., Hendi Sucahyo Supadiono, SH., Heribertus Nurmanto Bonur, SH. dan Dinda Hapsari Koespinadi, SH., Para Advokat pada kantor advokat Kailimang & Ponto, Menara Kuningan Lt. 14/A Jalan HR Rasuna Said Blok X-7 Kav 5 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2021, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **TERGUGAT II**;

Lawan :

DANIEL KRISTANTO, tempat tanggal lahir: Surabaya 21 Juni 1975, umur: 45 tahun, jenis kelamin: laki-laki, kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan: wiraswasta, status perkawinan: kawin, alamat: Pondok Darma Husada 5/22 RT.003-RW.010, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh: Dr. Irit Suseno, SH.MH., Darmaji, SH.MH., Abraham Sridjaja, SH.MH., Sudahnan, SH.MHum., Afrik Priyono, SH. para Advokat dalam Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Lawyer Club (LBH ILC), berkedudukan Da Vinci Tower, Da Vinci Penthouse, Jalan Jend. Sudirman Kav.12, Jakarta Pusat dan di Gedung Srijaya Lt.4, Suite 401, Jalan Mayjend Sungkono 212-214 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2020, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **PENGUGAT**;

dan:

Halaman 1 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **BUTIK EMAS ANTAM DI SURABAYA GEDUNG MEDAN PEMUDA**, yang juga dikenal dengan **BUTIK EMAS LM ANTAM DI SURABAYA GEDUNG MEDAN PEMUDA**, Gedung Pemuda, Lantai 2 Jl. Pemuda No. 27-31 Genteng, Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT I**;
 2. **KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13 Gambir Kec. Gambir Kota Jakarta Pusat, daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 10110, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT**;
- PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 416/PDT/2021/PT.SBY, tanggal 8 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Membaca, memperhatikan berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Januari 2021 Nomor. 226/Pdt.G/2020/PN Sby. Serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Pebruari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Pebruari 2020 tercatat dalam Register Perkara Perdata Nomor: 226/Pdt.G/2020/PN.Sby. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PT. ANEKA TAMBANG atau dikenal pula dengan PT. ANTAM Tbk., adalah sebuah Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang berorientasi pada hasil tambang emas, sehingga salah satu jenis usahanya adalah menjual emas batangan, dan untuk itu telah membuka BUTIK EMAS ANTAM DI SURABAYA GEDUNG MEDAN PEMUDA yang juga dikenal dengan BUTIK EMAS LM ANTAM DI SURABAYA GEDUNG MEDAN PEMUDA – Lantai 2, Jl. Pemuda No. 27-31 Genteng, Surabaya- Jawa Timur (Tergugat-I);
2. Bahwa Tergugat-II / PT.ANTAM Tbk. (PERSERO) yang merupakan BUMN tentunya dibawah Pengawasan dan Pembinaan KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (Turut Tergugat);
3. Bahwa oleh karena itu setiap operasional atau pelaksanaan usaha dan sejenisnya, tentu dibawah Pengawasan dan Pembinaan Turut Tergugat / KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA, artinya setiap

Halaman 2 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan atau apapun yang terjadi pada bidang usaha yang dikelola seharusnya Turut Tergugat / KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA juga seharusnya mengetahuinya dan ikut bertanggung jawab atas sengketa perkara a quo;

4. Bahwa pada bulan September 2018 dilakukan Penawaran dengan Promosi yang menarik oleh KARYAWAN Tergugat-I kepada Penggugat di Kantor Tergugat-I atau BUTIK EMAS ANTAM Di SURABAYA GEDUNG MEDAN PEMUDA yang juga dikenal dengan BUTIK EMAS LM ANTAM di SURABAYA GEDUNG MEDAN PEMUDA – Lantai 2, Jl. Pemuda No. 27-31 Genteng, Surabaya- Jawa Timur, yaitu adanya penawaran usaha bisnis jual beli Emas Batangan yang disediakan dan diperjual belikan secara On line oleh Tergugat-II ;

Bahwa atas penawaran yang menarik tersebut telah menggerakkan hati Penggugat, untuk mencari informasi lebih lanjut dengan mendatangi Kantor Tergugat-I, khususnya tentang tata cara dan/atau proses perihal jual beli Emas Batangan yang diperjual belikan secara On Line oleh Tergugat-II, termasuk informasi cara pembelian, perolehan keuntungan, serta tata cara menjual kembali Emas Batangan yang telah dibeli dimaksud dikemudian hari, apabila diperjual belikan kembali kepada pihak ketiga atau dijual kembali langsung kepada Tergugat-II;

5. Bahwa kemudian Penggugat telah melakukan transaksi pembelian beberapa kali Emas Batangan dengan PT. ANEKA TAMBANG disebut juga PT. ANTAM Tbk, UNIT BISNIS PENGOLAHAN & PEMURNIAN LOGAM MULIA/Tergugat-II dengan transfer ke rekening Tergugat II BCA No. Nomor : 413-3005393 dan pembayaran tunai melalui Tergugat I (PELUNASAN), kemudian diterbitkan FAKTUR oleh Tergugat-II yang dibuat/diserahkan melalui Tergugat-I, yang telah berlangsung lancar-baik, dapat dirinci dengan Faktur Pembelian, sebagai berikut :

5.1. Faktur No. 629384, tertanggal 26-Sept-18, atas nama DANIEL KRISTANTO/KTP : 3578262106750002, Pondok Dharma Husada 5/722 RT/RW. 003/010 Mulyorejo Surabaya,

(----- Terlampir Bukti : P-1);

Dimana Faktur Pembelian Emas Batangan disertai Bukti Pemungutan PPh 22 No. 224006/PPH22/9/18/BELM.SBY01, sebesar Rp. 5.438.000, tertanggal 26 September 2018 NPWP: 01.001.663.2.611.001, Nama : PT. ANEKA TAMBANG, dari Kantor Tergugat-I;

Halaman 3 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. Faktur No. 632985, tertanggal 08-Okt-18, atas nama DANIEL KRISTANTO/KTP: 3578262106750002, Pondok Dharma Husada 5/722 RT/RW. 003/010 Mulyorejo Surabaya,

(-----Terlampir Bukti : P-2);

Dimana Faktur Pembelian Emas Batangan disertai Bukti Pemungutan PPh 22 No. 228104/PPH22/10/18/BELM.SBY01, sebesar Rp. 37.297.000, tertanggal 08 Oktober 2018 NPWP: 01.001.663.2.611.001, Nama : PT. ANEKA TAMBANG, dari Kantor Tergugat-I;

5.3. Faktur No. 634282, tertanggal 12-Okt-18, atas nama DANIEL KRISTANTO/KTP : 3578262106750002, Pondok Dharma Husada 5/722 RT/RW. 003/010 Mulyorejo Surabaya,

(-----Terlampir Bukti : P-3);

Dimana Faktur Pembelian Emas Batangan disertai Bukti Pemungutan PPh 22 No. 229671/PPH22/10/18/BELM.SBY01, sebesar Rp. 2.804.000, tertanggal 12 Oktober 2018 NPWP : 01.001.663.2.611.001, Nama : PT. ANEKA TAMBANG, dari Kantor Tergugat-I;

5.4. Faktur No. 634762, tertanggal 15-Okt-18, atas nama DANIEL KRISTANTO/KTP : 3578262106750002, Pondok Dharma Husada 5/722 RT/RW. 003/010 Mulyorejo Surabaya,

(----- Terlampir Bukti : P-4);

Dimana Faktur Pembelian Emas Batangan disertai Bukti Pemungutan PPh 22 No. 230263/PPH22/10/18/BELM.SBY01, sebesar Rp. 64.062.000, tertanggal 15 Oktober 2018 NPWP : 01.001.663.2.611.001, Nama : PT. ANEKA TAMBANG, dari Kantor Tergugat-I;

Catatan:

Semua Pembayaran dilakukan / disetor melalui transfer Bank BCA ke rekening Tergugat-II yaitu, BCA Rekening Nomor : 413-3005393 atas nama Aneka Tambang PT maupun pembayaran tunai melalui Tergugat I (LUNAS), yang beberapa hari kemudian Emas Batangan telah diterima dengan baik oleh Penggugat melalui Tergugat-I / BUTIK EMAS ANTAM di SURABAYA GEDUNG MEDAN PEMUDA juga dikenal dengan BUTIK EMAS LM ANTAM di SURABAYA GEDUNG

Halaman 4 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEDAN PEMUDA – Lantai 2, Jl. Pemuda No. 27-31 Genteng,
Surabaya- Jawa Timur ;

Artinya :

Bahwa awal mula transaksi pembelian Emas Batangan antara Penggugat dan Tergugat-II dengan bantuan administrasi dan penyerahan emas batangan melalui Tergugat-I berjalan lancar dan/atau tidak ada masalah;

6. Bahwa kemudian Penggugat telah melakukan pembelian Emas Batangan dan telah membayar LUNAS serta telah diterbitkan/diberikan Faktur Pembelian Emas Batangan oleh PT. ANTAM Tbk, Unit Bisnis Pengolahan & Pemurnian Logam Mulia Jl. Raya Bekasi, Bekasi, Km. 18 Pulo Gadung, Jakarta 13010 / Tergugat-II yang mana Faktur tersebut dibuat/diserahkan melalui Tergugat-I, dengan perincian sebagai berikut :

6.1. Pada tanggal 25 Oktober 2018 telah melakukan pembelian Emas Batangan kepada PT. ANTAM Tbk, Unit Bisnis Pengolahan & Pemurnian Logam Mulia dan telah membayar LUNAS:

Dan selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama, yaitu tanggal 25 Oktober 2018 Penggugat menerima Faktur Pembelian Emas Batangan tersebut dari PT. ANTAM Tbk, Unit Bisnis Pengolahan & Pemurnian Logam Mulia / Tergugat-II, dengan Faktur No. 637200, tertanggal 25-Oct-18, atas nama Penggugat / DANIEL KRISTANTO / KTP : 3578262106750002, Pondok Dharma Husada 5/722 RT/RW. 003/010 Mulyorejo Surabaya, dengan perincian sebagai berikut:

- a)** Emas Batangan @ 1 Kg, Jumlah 13, berat 13.000, harga 622.600.000.-, total harga Rp. 8.093.800.000.-;
- b)** Emas Batangan @ 100 gr, Jumlah 7, berat 0.700, harga 62.520.000.-, total harga Rp. 437.640.000.-;
- c)** Emas Batangan @ 10 gr, Jumlah 4, berat 0.040, harga 6.360.000., total harga Rp. 25.440.000.-;
- d)** Emas Batangan @ 3 gr, Jumlah 1, berat 0.003, harga 1.953.000.-, total harga Rp. 1.953.000.-.

Sehingga Total Pembelian Emas Batangan pada tanggal 25 Oktober 2018 oleh Penggugat dari PT. ANTAM Tbk, Unit Bisnis Pengolahan &

Halaman 5 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemurnian Logam Mulia seberat 13,743 Kg (*tiga belas kilo tujuh ratus empat puluh tiga gram*);

(----- Terlampir Bukti P-5)

6.2. Pada tanggal 26 Oktober 2018 Penggugat juga melakukan pembelian kembali Emas Batangan kepada PT. ANTAM Tbk, Unit Bisnis Pengolahan & Pemurnian Logam Mulia dan telah membayar LUNAS;

Dan selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama, yaitu tanggal 26 Oktober 2018 Penggugat menerima Faktur Pembelian Emas Batangan tersebut dari PT. ANTAM Tbk, Unit Bisnis Pengolahan & Pemurnian Logam Mulia / Tergugat-II, dengan Faktur No. 637514, tertanggal 26-Oct-18, atas nama Penggugat / DANIEL KRISTANTO / KTP : 3578262106750002, Pondok Dharma Husada 5/722 RT/RW. 003/010 Mulyorejo Surabaya, dengan perincian sebagai berikut :

- a) Emas Batangan @ 1 Kg, Jumlah 13, berat 13.000, harga 621.600.000.-, total harga Rp. 8.080.800.000.-;
- b) Emas Batangan @ 100 gr, Jumlah 3, berat 0.300, harga 62.420.000.-, total harga Rp. 187.260.000.-;
- c) Emas Batangan @ 25 gr, Jumlah 1, berat 0.025, harga 15.725.000.-, total harga Rp. 15.725.000.-;
- d) Emas Batangan @ 10 gr, Jumlah 1, berat 0.010, harga 6.350.000.-, total harga Rp. 6.350.000.-.

Sehingga total pembelian Emas Batangan pada tanggal 26 Oktober 2018 oleh Penggugat dari PT. ANTAM Tbk, Unit Bisnis Pengolahan & Pemurnian Logam Mulia sejumlah seberat 13,335 Kg (*tiga belas kilo tiga ratus tiga puluh lima gram*);

(----- Terlampir Bukti P-6)

6.3. Pada tanggal 31 Oktober 2018 Penggugat melakukan pembelian kembali Emas Batangan kepada PT. ANTAM Tbk, Unit Bisnis Pengolahan & Pemurnian Logam Mulia dan telah membayar LUNAS:

Dan selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama, yaitu tanggal 31 Oktober 2018 Penggugat menerima salinan Faktur Pembelian Emas Batangan dari PT. ANTAM Tbk / Tergugat-II, dengan Faktur No.

Halaman 6 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

638875, tertanggal 31-Oct-18, atas nama Penggugat / DANIEL KRISTANTO / KTP : 3578262106750002, Pondok Dharma Husada 5/722 RT/RW. 003/010 Mulyorejo Surabaya, dengan perincian sebagai berikut :

- a) Emas Batangan @ 1 Kg, Jumlah 5, berat 5.000, harga 512.600.000.-, total harga Rp. 3.993.800.000.-;
- b) Emas Batangan @ 100 gr, Jumlah 40, berat 4.000, harga 82.828.000.-, total harga Rp. 2.484.800.000.-;

Sehingga total pembelian Emas Batangan pada tanggal 31 Oktober 2018 oleh Penggugat dari PT. ANTAM Tbk, Unit Bisnis Pengolahan & Pemurnian Logam Mulia sejumlah sejumlah seberat 9 Kg (*Sembilan Kilogram*);

(-----Terlampir Bukti P-7)

Catatan :

Semua Pembayaran dilakukan / disetor melalui transfer Bank BCA ke rekening Tergugat-II yaitu, BCA Rekening Nomor : 413-3005393 atas nama Aneka Tambang PT maupun pembayaran tunai melalui Tergugat I (LUNAS);

7. Bahwa berdasarkan Bukti Faktur Pembelian Emas Batangan sebagaimana Bukti P-5, P-6, P-7, dimaksud yang telah dibuat / diserahkan oleh Tergugat-II maupun melalui Tergugat-I kepada Penggugat haruslah dinyatakan sah menurut Hukum dan mempunyai Kekuatan Hukum mengikat untuk diberlakukan dalam bentuk apapun;

8. Bahwa demikian pula berdasarkan Bukti, P-5, P-6, P-7, Faktur penjualan yang dibuat / diserahkan oleh Tergugat-II maupun melalui Tergugat-I kepada Penggugat adalah sah, maka secara Hukum Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik yang dilindungi Undang-undang atas Emas Batangan yang telah dibayar LUNAS dengan total Pembelian berjumlah = 13,743 kg + 13,335 kg + 9 kg = 36,078 Kg (*tiga puluh enam kilo tujuh puluh delapan gram*);

Oleh karenanya secara hukum sudah sepatutnya Tergugat-I dan/atau Tergugat-II secara tanggung renteng harus dihukum untuk menyerahkan Emas Batangan kepada Penggugat seberat 36,078 kg yang telah dibayar LUNAS secara segera dan sekaligus;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan *Pasal 1457 Perdata* disebutkan :

Halaman 7 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1457, KUHPdata,

“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.

10. Bahwa kemudian yang dipersalkan terhadap sengketa a quo adalah, yaitu adanya pembelian Emas Batangan yang dilakukan Penggugat dan telah dibayar LUNAS kepada PT. ANTAM Tbk, Unit Bisnis Pengolahan & Pemurnian Logam Mulia / Tergugat-II, pada tanggal 25, 26, dan 31 Oktober 2018, dengan Total pembelian seberat 36,078 Kg (*tiga puluh enam kilo tujuh puluh delapan gram*) Emas batangan, akan tetapi sampai dengan saat ini (gugatan didaftarkan) terbukti PT. ANTAM Tbk, Unit Bisnis Pengolahan & Pemurnian Logam Mulia / Tergugat-II dan/atau Tergugat-I (belum dan/atau tidak) menyerahkan Emas batangan seberat 36,078 Kg (*tiga puluh enam kilo tujuh puluh delapan gram*) kepada Penggugat;

Oleh karenanya secara hukum sudah sepatutnya Tergugat-I dan/atau Tergugat-II secara tanggung renteng harus dihukum untuk menyerahkan Emas Batangan kepada Penggugat seberat 36,078 kg yang telah dibayar LUNAS secara segera dan sekaligus;

11. Bahwa terhadap pembelian Emas Batangan seberat 36,078 Kg (*tiga puluh enam kilo tujuh puluh delapan gram*) yang telah dibayar LUNAS oleh Penggugat kepada PT. ANTAM Tbk, Unit Bisnis Pengolahan & Pemurnian Logam Mulia / Tergugat-II, juga telah dikonfirmasi ke Kantor PT. ANTAM Tbk Jakarta pada tanggal 21 Januari 2019 Jam 2 : 45 PM yang saat itu telah bertemu dengan Bapak YOSEF (*Photo Pertemuan Terlampir*) selaku PEJABAT YANG BERWENANG DAN MENGURUSI LANGSUNG TERKAIT JUAL BELI EMAS BATANGAN di Kantor Pulo Gadung Jakarta (*Kantor Tergugat-II*), untuk menanyakan/konfirmasi pembayaran LUNAS atas pembelian Emas Batangan seberat total 36,078 kg dan saat itu Bapak YOSEF telah secara tegas membenarkan dan mengakui bahwa PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT MELALUI TRANSFER UANG BENAR TELAH DITERIMA SEMUANYA DENGAN BAIK OLEH TERGUGAT-II TERMASUK UANG YANG DIBAYAR SECARA TUNAI OLEH PENGGUGAT sebagaimana Faktur yang telah diterbitkan / diserahkan melalui Tergugat-I (Butki P-5, P-6 dan P-7);

Halaman 8 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa meskipun Bukti Penggugat telah membayar LUNAS dan Tergugat-II setelah menerbitkan /menyerahkan Faktur melalui Tergugat-I sebagaimana (Bukti P-5, P-6 dan P-7) atas pembelian Emas Batangan dimaksud dari Tergugat-II / PT. ANTAM Tbk, akan tetapi Tergugat-II / PT. ANTAM Tbk sampai dengan saat ini Emas Batangan yang diperjanjikan belum juga diserahkan kepada Penggugat dan/atau dengan kata lain Tergugat-II / PT. ANTAM Tbk, telah melampaui batas waktu H+2 s/d H+4 hari kerja sesuai janji/ketentuan dalam pembelian On Line yang disampaikan oleh Para Tergugat (Tergugat I dan/atau Tergugat II) selama ini, sehingga perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II (Para Tergugat) dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara;

Oleh karena itu sudah selayaknya Tergugat-I dan Tergugat-II secara tanggung renteng harus dihukum untuk menyerahkan Emas Batangan seberat 36,078 kg kepada Penggugat yang sudah membayar LUNAS secara segera dan sekaligus;

13. Bahwa disebabkan Tergugat-I dan/atau Tergugat-II berada dibawah kendali pengawasan Turut Tergugat, maka suatu hal yang wajar manakala secara Hukum apabila Turut Tergugat harus turut bertanggung-jawab dalam hal kelalaian pengelolaan management Tergugat-I dan/atau Tergugat-II yang nyata-nyata menimbulkan kerugian pada diri Penggugat;

Dan mengingat Turut Tergugat mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk mengawasi dan melakukan pembinaan atas kelalaian Perbuatan Tergugat-II (Para Tergugat), maka telah tepat dan benar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mempertimbangkan dan memutus Perkara ini untuk memberikan / menjatuhkan Putusan kepada Turut Tergugat agar tunduk dan patuh terhadap Putusan ini. Demikian tentunya Turut Tergugat selaku Pembina atas kelalaian Perbuatan Tergugat-II maupun Tergugat-I agar memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat-II secara tanggung renteng untuk menyerahkan Emas Batangan kepada Penggugat sejumlah / seberat 36,078 Kg (*tiga puluh enam kilo tujuh puluh delapan gram*) yang sudah dibayar LUNAS secara segera dan sekaligus;

14. Bahwa tidak diserahkannya Emas Batangan oleh Tergugat-II kepada Penggugat, telah berakibat menimbulkan kerugian terhadap Penggugat baik kerugian Materiil maupun kerugian Immateriil;

➤ Kerugian Materiil antara lain:

Halaman 9 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak segera diserahkannya Emas Batangan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II kepada Penggugat, maka tentunya Penggugat juga mengalami kerugian nilai investasi (hilangnya keuntungan) selama ini, oleh karenanya sudah sepantasnya/ sejogyanya apabila Tergugat-I dan Tergugat-II dihukum untuk mengganti kerugian materiil sebesar 5% (lima persen) / pertahun dari Total Emas Batangan berjumlah seberat 36,078 Kg (tiga puluh enam kilo tujuh puluh delapan gram), kepada Penggugat;

Sehingga apabila dirinci / dihitung kerugian / hilangnya keuntungan investasi emas batangan tersebut sejak Bulan Oktober 2018 s/d Gugatan Perkara a quo diajukan (16 bulan) yaitu :

Seberat 36,078 Kg x 5 % x 16/12 = seberat 2.405,2 Kg (dua kilo empat ratus lima lima gram dua miligram) dan Kerugian mana harus dibayar kepada Penggugat oleh Tergugat-II dan Tergugat-I secara tanggung renteng setelah Perkara ini telah Berkekuatan Hukum Tetap untuk dapat dijalankan secara segera;

15. Bahwa disamping itu pula Tergugat-I dan Tergugat-II secara tanggung renteng sudah selayaknya untuk dihukum membayar sanksi / bunga Emas Batangan kepada Penggugat yaitu sebesar 5%(lima persen) / pertahun dari Emas Batangan berjumlah seberat 36,078 Kg (tiga puluh enam kilo tujuh puluh delapan gram) yang dihitung sejak didaftarkan gugatan ic perkara ini sampai dengan dilaksanakan putusan Perkara a quo setelah berkekuatan hukum tetap / pasti;

16. Bahwa untuk menjamin / melindungi hak dan kepentingan agar gugatan Penggugat tidak sia-sia nantinya, serta untuk memberikan jaminan Kepastian Hukum, apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat sangat beralasan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perkara ini untuk menghukum Para Tergugat (Tergugat-I dan Tergugat-II) secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,-(*sepuluh juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan manakala Para Tergugat telah lalai dalam melaksanakan Putusan ini;

17. Bahwa disamping itu untuk menjamin Gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia, maka sudah sepatutnya dan sangat beralasan hukum

Halaman 10 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Penggugat memohon agar dapat diletakkan SITA JAMINAN
(*Conservatoir beslag*) terhadap:

- Tanah dan Bangunan (Gedung) serta segala sesuatu yang tertanam / berdiri diatasnya Milik Tergugat-I / BUTIK EMAS ANTAM di SURABAYA GEDUNG MEDAN PEMUDA yang juga dikenal dengan BUTIK EMAS LM ANTAM di SURABAYA GEDUNG MEDAN PEMUDA – Lantai 2, Jl. Pemuda No. 27-31 Genteng, Surabaya-Jawa Timur;
- Pemblokiran terhadap Rekening Bank BCA milik Tergugat-II dengan nomor : 413-3005393/Aneka Tambang PT atau PT. ANTAM. Tbk,

18. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini didasarkan pada Fakta Hukum dan Bukti Autentik, maka sangat beralasan hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), walaupun adanya perlawanan, banding dan kasasi;

19. Bahwa dapat dibuktikan terhadap sengketa perkara a quo semua administrasi transaksi dilakukan melalui Kantor dan melalui Tergugat-I / BUTIK EMAS ANTAM di SURABAYA GEDUNG MEDAN PEMUDA yang juga dikenal dengan BUTIK EMAS LM ANTAM di SURABAYA GEDUNG MEDAN PEMUDA, maka terhadap sengketa perkara a quo adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri Surabaya. Oleh karena itu telah tepat dan benar bilamana Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan Sengketa Perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat dan sudah selayaknya untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

20. Bahwa Kementrian Badan Usaha Milik Negara yang memiliki kewajiban untuk mengawasi dan melakukan pembinaan kepada Para Tergugat, sudah selayaknya dan patut manakala Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan hukuman agar Turut Tergugat tunduk dan patuh pada Putusan ini;

21. Bahwa mengingat munculnya perkara ini adalah sebagai akibat dari perbuatan Para Tergugat, sudah selayaknya manakala Yang Mulia

Halaman 11 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari penyelesaian sengketa ini;

MAKA:

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yang memeriksa, mempertimbangkan berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Faktur Pembelian Emas Batangan oleh Tergugat-II yang dibuat / diserahkan melalui Tergugat-I untuk Penggugat, yaitu:

2.1. Faktur No. 637200, tertanggal 25-Oct-18, atas nama ANIEL KRISTANTO/KTP : 3578262106750002, Pondok Dharma Husada 5/722 RT/RW. 003/010 Mulyorejo Surabaya, dengan uraian :

- a) Emas Batangan @ 1 Kg, Jumlah 13, berat 13.000, harga 622.600.000.-, total harga Rp. 8.093.800.000.-;
- b) Emas Batangan @ 100 gr, Jumlah 7, berat 0.700, harga 62.520.000.-, total harga Rp. 437.640.000.-;
- c) Emas Batangan @ 10 gr, Jumlah 4, berat 0.040, harga 6.360.000.-, total harga Rp. 25.440.000.-;
- d) Emas Batangan @ 3 gr, Jumlah 1, berat 0.003, harga 1.953.000.-, total harga Rp. 1.953.000.-.

Sehingga total pembelian Emas Batangan pada tanggal 25 Oktober 2018 oleh Penggugat dari Tergugat-II / PT. ANTAM. Tbk, Unit Bisnis Pengolahan & Pemurnian Logam Mulia sejumlah sejumlah seberat 13,743 Kg (*tiga belas kilo tujuh ratus empat puluh tiga gram*);

2.2. Faktur No. 637514, tertanggal 26-Oct-18, atas nama DANIEL KRISTANTO/KTP : 3578262106750002, Pondok Dharma Husada 5/722 RT/RW. 003/010 Mulyorejo Surabaya, dengan uraian :

- a) Emas Batangan @ 1 Kg, Jumlah 13, berat 13.0000, harga 621.600.000.00, total harga Rp. 8.080.800.000.-;
- b) Emas Batangan @ 100 gr, Jumlah 3, berat 0.3000, harga 62.420.000.-, total harga Rp. 187.260.000.-;

Halaman 12 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Emas Batangan @ 25 gr, Jumlah 1, berat 0.025, harga 15.725.000.-, total harga Rp. 15.725.000.-;

d) Emas Batangan @ 10 gr, Jumlah 1, berat 0.010, harga 6.350.000.-, total harga Rp. 6.350.000.-.

Sehingga total pembelian Emas Batangan pada tanggal 26 Oktober 2018 oleh Penggugat dari Tergugat-II / PT. ANTAM. Tbk, Unit Bisnis Pengolahan & Pemurnian Logam Mulia sejumlah sejumlah seberat 13,335 Kg (*tiga belas kilo tiga ratus tiga puluh lima gram*);

2.3. Faktur No. 638875, tertanggal 31-Oct-18, atas nama DANIEL KRISTANTO/KTP : 3578262106750002, Pondok Dharma Husada 5/722 RT/RW. 003/010 Mulyorejo Surabaya, dengan uraian :

a) Emas Batangan @ 1 Kg, Jumlah 5, berat 5.000, harga 512.600.000.-, total harga Rp. 3.993.800.000.-;

b) Emas Batangan @ 100 gr, Jumlah 40, berat 4.000, harga 82.828.000.-, total harga Rp. 2.484.800.000.-;

Sehingga Total pembelian Emas Batangan pada tanggal 31 Oktober 2018 oleh Penggugat dari Tergugat-II / PT. ANTAM Tbk, Unit Bisnis Pengolahan & Pemurnian Logam Mulia sejumlah seberat 9 Kg (*Sembilan Kilogram*);

Adalah Sah menurut Hukum dan mempunyai Kekuatan Hukum mengikat untuk diberlakukan dalam bentuk apapun;

3. Menyatakan Penggugat sebagai Pembeli beritikad baik atas Pembelian Emas Batangan seberat total 36,078 Kg (*tiga puluh enam kilo tujuh puluh delapan gram*) dari PT. Aneka Tambang, Tbk Unit Bisnis Pengelolaan & Pemurnian Logam Mulia / Tergugat-II ;

4. Menyatakan jual beli Emas Batangan seberat 36,078 Kg (*tiga puluh enam kilo tujuh puluh delapan gram*) antara Penggugat dengan Tergugat-II baik langsung dan/atau melalui Tergugat-I adalah Sah menurut Hukum;

5. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat-II dan Tergugat-I) telah melakukan perbuatan Wanprestasi (*Ingkar Janji*);

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat-II secara tanggung renteng untuk menyerahkan Emas Batangan seberat 36,078 Kg (*tiga puluh*

Halaman 13 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam kilo tujuh puluh delapan gram) yang sudah dibayar LUNAS kepada Penggugat dengan segera dan sekaligus;

7. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II secara tanggung renteng untuk mengganti Kerugian Materiil selama 16 bulan (sejak Bulan Oktober s/d Gugatan Perkara a quo diajukan) berupa Emas Batangan yaitu seberat 2.405,2 kg (dua kilo empat ratus lima gram dua miligram) setelah perkara ini telah Berkekuatan Hukum Tetap / Pasti secara tanggung renteng dengan segera kepada Penggugat;

8. Menghukum Tergugat-II dan Tergugat-I secara tanggung renteng untuk membayar Bunga Emas Batangan kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar 5%/tahun dari 36,078 Kg Emas Batangan yang diperhitungkan sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan dilaksanakan putusan perkara a quo setelah berkekuatan hukum tetap / pasti;

9. Menghukum Para Tergugat (Tergugat-II dan Tergugat-I) secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,-(*sepuluh juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara a quo setelah berkekuatan hukum Tetap / Pasti;

10. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya terhadap :

- Tanah dan Bangunan (Gedung) serta segala sesuatu yang tertanam diatasnya Milik Tergugat-I / BUTIK EMAS ANTAM di SURABAYA GEDUNG MEDAN PEMUDA yang juga dikenal dengan BUTIK EMAS LM ANTAM di SURABAYA GEDUNG MEDAN PEMUDA – Lantai 2, Jl. Pemuda No. 27-31 Genteng, Surabaya-Jawa Timur;
- Pemblokiran atas Rekening Bank BCA Milik Tergugat-II nomor : 413-3005393 / Aneka Tambang PT atau PT. ANTAM. Tbk;

11. Menyatakan Putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bijvoorraad*);

Halaman 14 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Atau:

Bilamana Yang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Januari 2021, Nomor: 226/Pdt.G/2020/PN Sby, yang dihadiri oleh Kuasa Para Pihak, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Faktur Pembelian Emas Batangan oleh Tergugat-II yang dibuat / diserahkan melalui Tergugat-I untuk Penggugat, yaitu:

2.1. Faktur No. 637200, tertanggal 25-Oct-18, atas nama DANIEL KRISTANTO/KTP : 3578262106750002, Pondok Dharma Husada 5/722 RT/RW. 003/010 Mulyorejo Surabaya, dengan uraian:

- a) Emas Batangan @ 1 Kg, Jumlah 13, berat 13.000, harga 622.600.000.-, total harga Rp. 8.093.800.000.-;
- b) Emas Batangan @ 100 gr, Jumlah 7, berat 0.700, harga 62.520.000.-, total harga Rp. 437.640.000.-;
- c) Emas Batangan @ 10 gr, Jumlah 4, berat 0.040, harga 6.360.000.-, total harga Rp. 25.440.000.-;
- d) Emas Batangan @ 3 gr, Jumlah 1, berat 0.003, harga 1.953.000.-, total harga Rp. 1.953.000.-.

Sehingga total pembelian Emas Batangan pada tanggal 25 Oktober 2018 oleh Penggugat dari Tergugat-II / PT. ANTAM. Tbk, Unit Bisnis Pengolahan & Pemurnian Logam Mulia sejumlah sejumlah seberat 13,743 Kg (*tiga belas kilo tujuh ratus empat puluh tiga gram*);

Halaman 15 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Faktur No. 637514, tertanggal 26-Oct-18, atas nama DANIEL KRISTANTO/KTP : 3578262106750002, Pondok Dharma Husada 5/722 RT/RW. 003/010 Mulyorejo Surabaya, dengan uraian :

- a) Emas Batangan @ 1 Kg, Jumlah 13, berat 13.0000, harga 621.600.000.00, total harga Rp. 8.080.800.000.-;
- b) Emas Batangan @ 100 gr, Jumlah 3, berat 0.3000, harga 62.420.000.-, total harga Rp. 187.260.000.-;
- c) Emas Batangan @ 25 gr, Jumlah 1, berat 0.025, harga 15.725.000.-, total harga Rp. 15.725.000.-;
- d) Emas Batangan @ 10 gr, Jumlah 1, berat 0.010, harga 6.350.000.-, total harga Rp. 6.350.000.-.

Sehingga total pembelian Emas Batangan pada tanggal 26 Oktober 2018 oleh Penggugat dari Tergugat-II / PT. ANTAM. Tbk, Unit Bisnis Pengolahan & Pemurnian Logam Mulia sejumlah sejumlah seberat 13,335 Kg (*tiga belas kilo tiga ratus tiga puluh lima gram*);

2.3. Faktur No. 638875, tertanggal 31-Oct-18, atas nama DANIEL KRISTANTO/KTP : 3578262106750002, Pondok Dharma Husada 5/722 RT/RW. 003/010 Mulyorejo Surabaya, dengan uraian:

- a) Emas Batangan @ 1 Kg, Jumlah 5, berat 5.000, harga 512.600.000.-, total harga Rp. 3.993.800.000.-;
- b) Emas Batangan @ 100 gr, Jumlah 40, berat 4.000, harga 82.828.000.-, total harga Rp. 2.484.800.000.-;

Sehingga Total pembelian Emas Batangan pada tanggal 31 Oktober 2018 oleh Penggugat dari Tergugat-II / PT. ANTAM Tbk, Unit Bisnis Pengolahan & Pemurnian Logam Mulia sejumlah seberat 9 Kg (*Sembilan Kilogram*);

Adalah Sah menurut Hukum dan mempunyai Kekuatan Hukum mengikat untuk diberlakukan dalam bentuk apapun;

3. Menyatakan Penggugat sebagai Pembeli beritikad baik atas Pembelian Emas Batangan seberat total 36,078 Kg (*tiga puluh enam kilo tujuh puluh delapan gram*) dari PT. Aneka Tambang, Tbk Unit Bisnis Pengolahan & Pemurnian Logam Mulia / Tergugat-II ;

4. Menyatakan jual beli Emas Batangan seberat 36,078 Kg (*tiga puluh enam kilo tujuh puluh delapan gram*) antara Penggugat dengan

Halaman 16 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat-II baik langsung dan/atau melalui Tergugat-I adalah sah menurut Hukum;

5. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat-II dan Tergugat-I) telah melakukan perbuatan Wanprestasi (*Ingkar Janji*);

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat-II secara tanggung renteng untuk menyerahkan Emas Batangan seberat 36,078 Kg (*tiga puluh enam kilo tujuh puluh delapan gram*) yang sudah dibayar lunas kepada Penggugat dengan segera dan sekaligus;

7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.842.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Telah membaca:

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Pebruari 2021, Kuasa Pembanding semula sebagai Tergugat II, menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 226/Pdt.G/2020/PN Sby, tanggal 26 Januari 2021;

2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 Februari 2021, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 16 Februari 2021 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat pada tanggal 16 Februari 2021;

3. Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat II dan telah diberitahukan serta diserahkan Memori banding tersebut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 April 2021, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 16 April 2021;

4. Kontra Memori Banding tertanggal 4 Mei 2021, yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat, dan telah diberitahukan serta diserahkan Kontra Memori Banding tersebut kepada Pembanding semula Tergugat II dengan surat delegasi ke PN. Jakarta Selatan pada

Halaman 17 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Mei 2021, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 10 Mei 2021 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat pada tanggal 19 Mei 2021 ;

5. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 21 Maret 2021, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 Februari 2021, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 16 Februari 2021, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat pada tanggal 16 Februari 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 3 Februari 2021, terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 226/Pdt.G/2020/PN Sby., tanggal 26 Januari 2021, dengan demikian pengajuan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, sehingga oleh karena itu, permohonan banding Pembanding semula Tergugat II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II dalam Memori Bandingnya tanggal 5 April 2021 telah mengemukakan alasan mengajukan banding pada pokoknya Pembanding semula Tergugat II dengan ini keberatan terhadap pertimbangan dan Putusan *a quo* karena Judex Facti telah memberikan pertimbangan-pertimbangan/kesimpulan-kesimpulan yang keliru sebagai dasar hukum Putusan No. 226/Pdt.G/2020/PN.Sby. Selain itu, Judex Facti juga tidak lengkap, tidak cermat, dan tidak teliti dalam memeriksa dan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak maupun fakta-fakta hukum yang ada pada pemeriksaan perkara *a quo* sehingga Putusan No. 226/Pdt.G/2020/PN Sby. malah bertentangan dengan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan perkara *a quo*;

Adapun keberatan-keberatan Pembanding semula Tergugat II terhadap pertimbangan hukum dan diktum Putusan No. 226/Pdt.G/2020/PN.Sby. adalah sebagaimana Pembanding uraikan berikut ini:

DALAM EKSEPSI

KELIRU Pertimbangan Hukum Judex Facti tentang Eksepsi Kompetensi Relatif

Halaman 18 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sehubungan dengan eksepsi Pembanding tentang PN Surabaya tidak berwenang atau tidak mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Judex Facti memberikan pertimbangan hukum pada Putusan Sela tertanggal 8 September 2020 halaman 73-74 sebagai berikut:

“Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 25 Pebruari 2020 dihubungkan dengan bukti T.I & T.II-2 diketahui Tergugat I berkedudukan di Gedung Medan Pemuda Lantai 2 Jl. Pemuda No. 27-31, Kec. Genteng, Kota Surabaya, sedangkan Tergugat II berkedudukan di Jalan Raya Bekasi Km. 18 Kec. Pulogadung, Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa walaupun Pasal 181 ayat (1) HIR menentukan bahwa gugatan perkara dapat diajukan di wilayah hukum tempat tinggal/kedudukan Tergugat, namun oleh karena dalam perkara *a quo*, Tergugat lebih dari 1 (satu) orang, sehingga dengan demikian dapat berlaku ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR dengan hak opsi yaitu jika Tergugat lebih dari satu orang dan kesemuanya tidak tinggal dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri tersebut, maka gugatannya diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana salah seorang dari Tergugat itu tinggal yang dipilih oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memilih mengajukan gugatan di tempat tinggal salah satu Tergugat (*in casu* Tergugat I) yaitu Surabaya, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 118 ayat (2) HIR, maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas tidaklah beralasan hukum, sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak;”

2. Pertimbangan hukum di atas keliru karena Turut Terbanding I/Tergugat I bukanlah subjek hukum yang dapat digugat. Karena itu, ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR tidak dapat digunakan atau menjadi dasar bagi Judex Facti untuk menerima dan memeriksa gugatan *a quo* dengan uraian sebagai berikut:

(i) BELM Surabaya-01 (*in casu* Butik Emas Antam di Surabaya Gedung Medan Pemuda) hanyalah bagian dari salah satu unit bisnis dalam lingkup kegiatan usaha Pembanding atau merupakan bagian dari struktur organisasi Pembanding atau masih dalam lingkup

Halaman 19 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

entitas yang sama yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, yaitu PT. Aneka Tambang, Tbk. BELM Surabaya-01 merupakan salah satu butik pelayanan penjualan emas yang dibuka oleh unit bisnis Pembanding, yaitu Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP LM). UBPP LM maupun BELM Surabaya-01 bukanlah anak usaha Pembanding yang berbadan hukum sendiri atau tidak berbeda entitas hukum dengan Pembanding.

- (ii) Menurut teori hukum dan doktrin hukum, yang termasuk dalam pengertian subjek hukum adalah manusia atau orang (*naturlijke persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*). Badan hukum adalah subjek hukum karena memiliki kekayaan sendiri, merupakan pendukung hak dan kewajiban, dapat/cakap bertindak melalui organnya dalam kerangka melakukan perbuatan hukum, dapat memiliki hubungan hukum/ikut serta dalam lalu lintas hukum, dapat menuntut atau dituntut di muka pengadilan atas namanya sendiri, mempunyai tujuan dan kepentingan. Yang termasuk subjek hukum badan hukum adalah perseroan terbatas, koperasi, yayasan dan perkumpulan yang berbadan hukum.
- (iii) Berdasarkan ciri-ciri subjek hukum badan hukum di atas, jelas bahwa BELM Surabaya-01 bukan merupakan subjek hukum, dan melainkan hanya unit bisnis yang masih satu entitas hukum dengan Pembanding serta tidak dapat didudukkan sebagai pihak yang digugat atau turut digugat. Bahkan seluruh alamat yang tertera dalam faktur-faktur pun menyebutkan alamat UBPP LM yang merupakan unit bisnis Antam yang membawahi Butik BELM Surabaya-01, yaitu beralamat di di Gedung Graha Dipta, Jalan Pemuda No. 1, Jatinegara Kaum, Pulogadung, Jakarta Timur, bukan di Surabaya. Karena itu, pertimbangan hukum yang membenarkan kedudukan BELM Surabaya-01 sebagai pihak (Tergugat I) dalam perkara *a quo* adalah kekeliruan yang fatal.
- (iv) Sementara itu, Tergugat II/Pembanding sebagai badan hukum yang merupakan subjek hukum dan dapat digugat maupun menggugat, berdasarkan Anggaran Dasarnya, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan.

3. Karena BELM Surabaya bukan subyek hukum, maka sesungguhnya hanya ada 1 (satu) pihak tergugat dalam Gugatan *a quo* yaitu PT. Aneka Tambang, Tbk., yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Pertimbangan Judex Facti yang menyatakan Terbanding berdasarkan

Halaman 20 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR memiliki opsi untuk mengajukan Gugatan *a quo* kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana salah seorang dari Tergugat itu tinggal yang dipilih oleh Penggugat, jelas keliru dan tidak dapat dipertahankan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya.

4. Sesuai Anggaran Dasar PT. Aneka Tambang, Tbk. (Pembanding), sebagaimana diperlihatkan/diperiksa di muka persidangan perkara *a quo* dengan agenda pemeriksaan identitas para pihak, jelas dan nyata Tergugat II/Pembanding berkedudukan hukum di Jakarta Selatan (*vide* Bukti Awal TI & II-1: Akta Nomor 33 tanggal 11 Mei 2018 tentang Pernyataan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Aneka Tambang Tbk. atau disingkat PT Antam Tbk yang dibuat dihadapan Jose Dimas Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta). Tempat kedudukan hukum Tergugat II tersebut dikuatkan pula dengan Bukti Surat Keterangan Domisili (*vide* Bukti Awal TI & II-2). Karena itu sesuai Pasal 118 ayat (1) HIR, Gugatan *a quo* seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang meliputi yurisdiksi tempat tinggal Pembanding sebagai satu-satunya subyek hukum dalam Gugatan *a quo*.

5. Selain itu, sebagai perusahaan publik, Terbanding dapat dengan mudah memperoleh informasi/mengetahui alamat/tempat kedudukan Pembanding melalui website resmi Pembanding, www.antam.com. Bahkan Terbanding dan siapa saja dapat dengan mudah mengecek atau memperoleh data/informasi mengenai tempat kedudukan Pembanding dari AHU ONLINE pada Kementerian Hukum dan HAM RI dengan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

6. Berdasarkan uraian angka 2 s.d. 5 di atas dan fakta hukum yang ada, jelas dan terang bahwa Judex Facti tidak memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa dan mengadili Gugatan *a quo*, melainkan PN Jakarta Selatan yang memiliki yurisdiksi atas tempat tinggal/alamat Pembanding. Sehingga sudah sepatutnya Gugatan *a quo* demi hukum dinyatakan untuk tidak dapat diterima.

Judex Facti Tidak atau Telah Lalai Memeriksa Eksepsi-Eksepsi Lainnya dari Pembanding. Karena itu, Putusan *a quo* Tidak Cukup Pertimbangan/Tidak Sempurna (*Onvoldoende Gemotiveerd*) dan Demi Hukum Patut Dibatalkan

7. Judex Facti dalam Putusan (akhir) tanggal 26 Januari 2021 tidak mempertimbangkan eksepsi-eksepsi lain dari Pembanding, yaitu Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*), Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Konsortium*), dan Eksepsi Gugatan Salah Pihak. Yang

Halaman 21 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh *Judex Facti* hanyalah tentang eksepsi kompetensi relatif yang diputus dalam Putusan Sela.

8. Mengenai eksepsi-eksepsi lainnya, *Judex Facti* pada halaman 95-96 Putusan 226/Pdt.G/2020/PN.Sby. mempertimbangkan: (i) eksepsi-eksepsi tersebut tidak berkaitan dengan kompetensi absolut maupun relatif; (ii) sesuai pasal 136 HIR, eksepsi-eksepsi dimaksud tidak boleh ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama dengan pokok perkara; dan (iii) berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka eksepsi-eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat haruslah ditolak seluruhnya.

9. Pertimbangan *Judex Facti* di atas yang menyatakan “eksepsi-eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat haruslah ditolak seluruhnya” merupakan penafsiran dan penerapan Pasal 136 HIR yang keliru. Pasal 136 HIR tidak menghapuskan kewajiban hakim untuk tetap memeriksa dan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi di luar kompetensi pengadilan. Pasal 136 HIR merupakan dasar hukum bagi hakim untuk menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu terhadap eksepsi mengenai kompetensi mengadili suatu pengadilan; sementara untuk eksepsi lainnya di luar kompetensi pengadilan, harus TETAP diperiksa dan diputus bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkara.

10. Dengan demikian, Putusan *a quo* dapat dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan/tidak lengkap atau tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga patut untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya. Hal ini sejalan dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

11. Tidak adanya pertimbangan/alasan dalam suatu putusan yang berdasarkan hukum, oleh Mahkamah Agung Republik dianggap sebagai kelalaian dalam hukum acara (*vormverzuim*) yang berakibat pada batalnya putusan yang bersangkutan di tingkat kasasi. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung yang diikuti secara konsisten oleh putusan-putusan berikutnya, yaitu Yurisprudensi No. Register 1992K/Pdt/2000 tanggal 23 Oktober 2002 (Lampiran 5) yang menegaskan KAJIDAH HUKUM:

Halaman 22 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bila eksepsi tidak dipertimbangkan, putusan dinyatakan tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*)”

Sehingga atas hal tersebut sudah sepatutnya putusan Putusan No. 226/Pdt.G/2020/PN.Sby. untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya.

Gugatan *a quo* Tidak Jelas (Kabur) Terkait Petitum Gugatan

Petitum Gugatan *a quo* yang Menuntut BELM Surabaya-01 (Tergugat I), yang Bukan Subjek Hukum, untuk Dihukum merupakan Petitum yang Cacat Formil dan Demi Hukum Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima

12. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, BELM Surabaya-01 (Turut Terbanding I/Tergugat I) bukan merupakan subjek hukum, tetapi merupakan bagian dari organisasi perseroan terbatas ANTAM/Pembanding. Walau bukan subjek hukum, dalam petitum angka 5 dan angka 6 Gugatan *a quo*, Terbanding meminta hakim untuk menyatakan Tergugat II [ANTAM] dan Tergugat I [BELM Surabaya-01] telah melakukan perbuatan wanprestasi dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk menyerahkan Emas Batangan seberat 36,078 kg kepada Penggugat dengan segera dan sekaligus.

13. Karena Tergugat I/Turut Terbanding I bukan merupakan subjek hukum terpisah, adanya petitum dalam Gugatan *a quo* yang meminta hakim untuk menghukum Tergugat I, yang menurut hukum tidak dapat dituntut di muka pengadilan atas namanya sendiri, Gugatan Terbanding dapat dikualifisir sebagai gugatan kabur (*obscuur*), dan patut demi hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

Gugatan *a quo* Kurang Pihak karena Tidak Menarik Eksi Anggraeni sebagai Pihak. Padahal, Penggugat Sendiri Mengakui Jika Eksi Anggraeni yang Mengurus Semua Transaksi Pembelian Emas Terbanding I/Penggugat pada ANTAM

14. Dalam Gugatan *a quo*, Terbanding/Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Pembanding/Tergugat II dan/atau Turut Terbanding I/Tergugat I tidak menyerahkan emas batangan seberat 36,078 kg kepada Terbanding, padahal pembelian emas batangan tersebut telah dibayar lunas oleh Terbanding. Pembelian yang dimasalahkan oleh Terbanding adalah pembelian pada tanggal 25, 26 dan 31 Oktober 2018 dengan total pembelian seberat 36,078 kg.

15. Gugatan *a quo* Kurang Pihak karena tidak menarik Sdri EKSI ANGGRAENI sebagai pihak dalam perkara *a quo* agar duduk

Halaman 23 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan/ sengketa menjadi terang berderang, PADAHAL Sdri EKSI ANGGRAENI adalah orang yang TERBUKTI BERPERAN menjembatani / mengurus kepentingan Terbanding dalam melakukan pembelian emas pada Pembanding, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- a. Berdasarkan bukti-bukti yang sah dan diakui Penggugat, yakni faktur-faktur atas nama Penggugat selaku pembeli, khususnya terkait dengan faktur-faktur yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo* (*vide* Bukti P-5 s.d. Bukti P-7), NYATA TERBUKTI Sdri. EKSI ANGGRAENI lah yang menandatangani ketiga faktur tersebut pada kolom penerima sebagai penerima barang yaitu emas pembelian Terbanding/Penggugat seluruhnya seberat 36,078 Kg yang dibeli Penggugat pada tanggal 25, 26 dan 31 Oktober 2018 (*vide* Bukti P-5 s.d. Bukti P-7 yang serupa dengan Bukti TI&II: 26 s.d. Bukti TI&II: 28).
- b. Sesuai Bukti P-5 s.d. Bukti P-7 (serupa dengan Bukti TI & TII: 26 s.d. Bukti TI & TII: 28), NYATA TERBUKTI Sdri. EKSI ANGGRAENI lah yang menerima penyerahan faktur dan emas seberat 36,078 Kg yang dibeli Penggugat pada tanggal 25, 26 dan 31 Oktober 2018;
- c. NYATA TERBUKTI, dari seluruh faktur (Bukti TI & TII: 1 s.d. Bukti TI & TII: 29) sebanyak 22 faktur (termasuk ketiga faktur bermasalah) ditandatangani oleh Sdri. EKSI ANGGRAENI;
- d. Bukti P-9 (Surat Pernyataan tertanggal 11 Maret 2019) yang diajukan Terbanding untuk meneguhkan dalilnya tentang Pembanding dan Turut Terbanding belum menyerahkan emas seberat 36,078 Kg kepada Terbanding, ditandatangani oleh Sdri. EKSI ANGGRAENI;
- e. Sesuai KETERANGAN SAKSI dari Terbanding sendiri yakni CAROLINE MONIKA SIDHARTA, Saksi menyebutkan Terbanding tertarik untuk melibatkan Sdri. EKSI ANGGRAENI dalam transaksi pembelian emas oleh Terbanding di Pembanding karena Sdri. EKSI ANGGRAENI selalu mencoba dan menawarkan diri apabila Terbanding kesulitan dalam membeli emas di Pembanding yang bersangkutan dapat membantu (*vide* hal. 73 Putusan *a quo*);
- f. Sesuai keterangan Saksi IVAN PRASETYO yang dihadirkan Pembanding, Saksi yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah bahwa:
 - Sdri. EKSI ANGGRAENI berpesan kepada Saksi jika DANIEL KRISTANTO datang agar Sdri. EKSI ANGGRAENI dipanggil/ diberi tau;

Halaman 24 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DANIEL KRISTANTO (Terbanding) datang ke Butik (Turut Terbanding I) 2 (dua) kali dan kepentingan Terbanding datang ke Butik tersebut adalah untuk menemui Sdri. EKSI ANGGRAENI untuk kepentingan pembelian emas;
- Saksi yang mengantarkan DANIEL KRISTANTO kepada Sdri. EKSI ANGGRAENI ke ruangan untuk pembelian emas dalam jumlah besar.

g. Sesuai keterangan Saksi RESINTA IKE DWI AGUSTINA yang dihadirkan Pembanding, Saksi pada pokoknya menerangkandi bawah sumpah bahwa:

- Eksi Anggraeni melakukan pembelian atas nama Daniel Kristanto
- Eksi Anggraeni melakukan pembelian emas atas nama Daniel Kristanto dengan memberikan data KTP Daniel Kristanto untuk didata oleh Customer Service dalam transaksi pembelian emas atas nama Daniel Kristanto (Terbanding/Penggugat).
- Pembelian emas oleh Daniel Kristanto dilakukan oleh Eksi Anggraeni sejak awal tahun 2018, Januari 2018
- Eksi Anggraeni yang selama ini mengurus pembelian emas atas nama Terbanding.
- Yang mengambil semua emas milik Terbanding dari BELM Surabaya-01 adalah Eksi Anggraeni dengan metode reference atau *cash and carry*, yaitu langsung dibawa pulang.
- Terkait Faktur tanggal 25, 26 dan 31 Oktober 2018, pengambilan emas/barang pada tanggal tersebut dilakukan oleh Eksi Anggraeni.
- Daniel Kristanto hanya pernah datang ke Antam pada waktu dikenalkan oleh Eksi Anggraeni
- Pengambilan emas/barang tersebut semua dilakukan oleh Eksi Anggraeni di bagian loket berdasarkan tandatangan penerima barang di faktur.

16. Meskipun Sdri EKSI ANGGRAENI TERBUKTI SANGAT BERPERAN dalam mengurus kepentingan Terbanding yaitu untuk melakukan pembelian emas pada Pembanding, Penggugat/Terbanding nyatanya tidak menarik Sdri. EKSI ANGGRAENI dalam perkara a quo sebagai pihak. Padahal agar pemeriksaan pokok sengketa perkara ini menjadi jelas dan terang benderang, Sdri EKSI ANGGRAENI seharusnya ditarik Terbanding sebagai pihak di dalamnya.

Halaman 25 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Karena Eksi Anggraeni tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, Gugatan *a quo* merupakan gugatan kurang pihak, dan sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Gugatan Penggugat Salah Pihak

Penggugat Keliru Menarik BELM Surabaya-01 karena Bukan Subjek Hukum dan Tidak Dapat Dituntut di Muka Pengadilan atas Namanya Sendiri

18. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian eksepsi kewenangan relatif dan eksepsi gugatan kabur, BELM Surabaya-01 (*in casu* Butik Emas Antam di Surabaya Gedung Medan Pemuda) yang ditarik dan didudukkan oleh Terbanding/Penggugat dalam Gugatan *a quo* adalah bagian dari organisasi atau subjek hukum Pembanding. BELM Surabaya-01 tidak dapat dituntut di muka pengadilan atas namanya sendiri karena bukan merupakan SUBJEK HUKUM. Karena BELM Surabaya-01 dijadikan Tergugat I, Gugatan *a quo* keliru dan cacat formil; sehingga seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Pertimbangan Judex Facti atas Bukti P-9 (Surat Pernyataan Eksi Anggraeni tanggal 11 Maret 2019) dan Bukti Bukti P-14 (Pengumuman ANTAM tanggal 29 November 2018) Sangat Mengada-ada dan Tidak Masuk Akal Sehat

19. Judex Facti pada halaman 118 dan 119 Putusan No. 226/Pdt.G/2020/PN.Sby. memberikan pertimbangan hukum:

“Menimbang, bahwa bukti P-9 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Eksi Anggraeni, pada pokoknya menyatakan bahwa Eksi Anggraeni tidak membawa / mengambil / menyimpan / memiliki emas sejumlah 36,078 kg (tiga puluh enam kilo tujuh puluh delapan gram) milik Daniel Kristanto (Penggugat) yang dibeli dari PT Antam, Tbk sesuai faktur Nomor 637200, Nomor 637514, dan Nomor 638875 dan Eksi Anggraeni tidak mempunyai Kuasa dari Tn. Daniel Kristanto (Penggugat) untuk membawa/mengambil/menyimpan/ memiliki emas sebanyak 36,078 kg (tiga puluh enam kilo tujuh puluh delapan gram) yang dibeli dari PT Antam, Tbk.;

Menimbang, bahwa bukti P-14 berupa Surat Penegasan Pengumuman yang dibuat dan ditandatangani oleh General Manager PT. Antam, Tbk UBPP Logam Mulia, menerangkan bahwa pembeli yang tertera di faktur pembelian harus sesuai dengan yang melakukan transaksi pembayaran, apabila faktur pembeliannya berbeda dengan nama rekening yang digunakan untuk pembayaran, maka nama yang tertera di faktur

Halaman 26 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian harus mengisi form/membuat surat kuasa dengan materai 6000 dan apabila pembeli dan nama rekening tersebut sesuai namun yang mengambil barang di loket bukan atas nama yang bersangkutan tetap harus membuat surat kuasa dengan materai 6000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-9 Penggugat tidak pernah memberikan kuasa kepada Eksi Anggraeni untuk membawa/mengambil/menyimpan/memiliki emas sejumlah 36,078 kg (tiga puluh enam kilo tujuh puluh delapan gram) milik Daniel Kristanto (Penggugat) yang dibeli dari PT. Antam, Tbk sesuai faktur Nomor 637200, Nomor 637514, dan Nomor 638875, sedangkan berdasarkan bukti P-14 menentukan apabila pembeli dan nama rekening tersebut sesuai namun yang mengambil barang di loket bukan atas nama yang bersangkutan tetap harus membuat surat kuasa dengan materai 6000, maka Para Tergugat seharusnya tidak diperkenankan untuk menyerahkan emas batangan yang dibeli oleh Penggugat sebagaimana faktur Nomor 637200, Nomor 637514, dan Nomor 638875 kepada orang yang tidak berhak (in casu Eksi Anggraeni) sebagaimana yang didalilkan Para Tergugat, sehingga Majelis berpendapat bahwa Para Tergugat telah melakukan manipulasi dengan cara tidak menyerahkan barang berupa emas sesuai harga sebagaimana faktur Nomor 637200, Nomor 637514, dan Nomor 638875 kepada Penggugat;"

20. Dari pertimbangan hukum di atas, Judex Facti mengatakan bahwa ANTAM, yang merupakan perusahaan milik negara, telah melakukan manipulasi dengan tidak menyerahkan emas yang dibeli Terbanding sesuai faktur-faktur No. 637200 tanggal 25-10-2018, No. 637514 tanggal 26-10-2018, dan No. 638875 tanggal 31-10-2018 karena:

- (i) Ada Surat Pernyataan (sepihak) tertanggal 11-03-2019 (Bukti P-9) yang dibuat oleh Eksi Anggraeni, yang pada pokoknya menyatakan Eksi Anggraeni tidak membawa/mengambil/menyimpan/memiliki emas sejumlah 36,078 kg milik Daniel Kristanto (Terbanding/Penggugat) yang dibeli dari ANTAM sesuai faktur-faktur No. 637200, No. 637514, dan No. 638875, dan Eksi Anggraeni tidak mempunyai Kuasa dari Daniel Kristanto untuk membawa/mengambil/menyimpan/memiliki emas sebanyak 36,078 kg tersebut.
- (ii) Ada Bukti P-14 (Pengumuman ANTAM tanggal 29-11-2018), yang dibuat dan berlaku efektif setelah pembelian emas faktur-faktur No. 637200, No. 637514, dan No. 638875 (pembelian tanggal 25, 26,

Halaman 27 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 31-10-2018), yang antara lain menyebutkan mulai 30-11-2018, harus dibuat surat kuasa jika yang mengambil barang bukan nama pembeli yang tertera di faktur.

21. Khusus tentang Bukti P-14, ini adalah Pengumuman ANTAM (Pembanding) tanggal 29 November 2018, yang mulai efektif berlaku pada 30 November 2018. Artinya, bukti ini ada dan mulai berlaku SETELAH transaksi faktur-faktur No. 637200, No. 637514, dan No. 638875 (pembelian tanggal 25, 26, dan 31 Oktober 2018) tuntas dilakukan. Karena itu, adalah mengada-ada dan tidak masuk akal sehat pertimbangan Judex Facti yang menggunakan Bukti P-14 untuk membenarkan pernyataan Eksi Anggraeni pada Bukti P-9. Adalah mengada-ada dan tidak masuk akal sehat menggunakan bukti yang baru ada dan baru mulai berlaku untuk transaksi-transaksi yang sudah ada sebelumnya dan sudah selesai. Bukti P-14 yang baru ada belakangan (tanggal 29 November 2018) tidak ada relevansinya dengan transaksi yang sudah selesai dilakukan pada 25, 26, dan 31 Oktober 2018. Apalagi berdasarkan Bukti-bukti yang telah diperiksa di muka persidangan (*vide* Bukti P-5 s.d. Bukti P-7 yang serupa dengan Bukti TI&TII: 26 s.d. Bukti TI&TII: 28 dikaitkan dengan keterangan di bawah sumpah Saksi Resinta Ike Dwi Agustina dan Saksi Ivan Prasetyo), terbukti bahwa ada pemberian kuasa secara diam-diam/tidak tertulis dari Terbanding kepada Eksi Anggraeni untuk mengurus administrasi transaksi pembelian termasuk menerima penyerahan produk emas dari Pembanding, sebagaimana akan diuraikan lebih lengkap di bawah.

22. Pertimbangan Judex Facti sehubungan dengan Bukti P-9 (Surat Pernyataan Eksi Anggraeni tertanggal 11 Maret 2019) sangat mengada-ada dan tidak masuk akal karena:

(i) Bukti P-9 bertentangan dengan 3 faktur pembelian yang diajukan sendiri oleh Terbanding, yakni Bukti P-5, P-6, dan P-7 (faktur-faktur No. 637200, No. 637514, dan No. 638875 untuk pembelian tanggal 25, 26, dan 31 Oktober 2018). Dalam Bukti P-5, P-6, dan P-7, sangat jelas bahwa Eksi Anggraeni telah menandatangani di kolom tanda terima barang, yang artinya pesanan emas telah diterima dengan baik sesuai jumlah berat emas dalam faktur. Mengapa pertentangan bukti-bukti ini tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti?

(ii) Dari mana Pembanding mendapatkan Bukti P-5, P-6, dan P-7? Bukankah dari Eksi Anggraeni? Kenapa Eksi Anggraeni dapat

Halaman 28 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan ketiga faktur tersebut kepada Terbanding? Bukankah karena Eksi Anggraeni adalah orang yang bekerja untuk Terbanding? Karena Eksi Anggraeni yang memberikan Bukti P-5, P-6, dan P-7, kenapa emas yang dibeli berdasarkan ketiga bukti tersebut tidak diserahkan kepada Terbanding? Kalau benar emas untuk tiga transaksi itu tidak diserahkan kepada Terbanding, bukankah masalah itu sepenuhnya merupakan urusan antara Terbanding dengan Eksi Anggraeni? Terlebih lagi Penggugat/Terbanding tidak pernah menyampaikan keberatan/keluhan sebelumnya baik terkait dengan ketiga faktur tersebut maupun lainnya, dan bahkan Terbanding masih tetap melakukan transaksi pembelian emas batangan ke-29 pada 28 November 2018 seberat 9,237 kg

(iii) Berdasarkan faktur-faktur Bukti TI & TII: 1 s.d. Bukti TI & TII: 29 dihubungkan dengan data *mutasi out* pada sistem e-Mas ANTAM (*vide* Bukti TI & TII: 31) dan rekapitulasi transaksi pembelian emas atas nama Daniel Kristanto pada BELM Surabaya-01 (*vide* Bukti TI & TII: 30), Daniel Kristanto (Terbanding) membeli emas batangan dari ANTAM (Pembanding) sebanyak 29 kali, mulai 03 Januari 2018 s.d. 28 November 2018. Dari 29 transaksi pembelian emas di atas, tidak satu transaksi pun yang dilakukan langsung oleh Daniel Kristanto; termasuk penerimaan emas, di mana Daniel Kristanto tidak pernah menerima langsung emas yang dibelinya tersebut di kantor BELM Surabaya-01. Seluruh administrasi pembelian emas dilakukan oleh Eksi Anggraeni, dan kolom tanda terima barang pada sedikitnya 22 faktur ditandatangani oleh Eksi Anggraeni. Untuk transaksi-transaksi lainnya tersebut, Terbanding mengaku telah menerima emas batangan dimaksud (dan tidak ada masalah), yang seluruhnya sebanyak 199,569 kg (seratus sembilan puluh sembilan kilogram dan lima ratus enam puluh sembilan gram). Terbanding bahkan masih melakukan sekali transaksi setelah 3 transaksi yang dimasalahkan, yakni transaksi pada 28 November 2018 (sekitar sebulan setelah transaksi yang dimasalahkan) seberat 9,237 kg. Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum ini, jelas Bukti P-9 tidak memiliki dasar apapun untuk menjadi pertimbangan pamungkas *Judex Facti*. Mengapa bukti-bukti dan fakta-fakta ini tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*?

Halaman 29 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Sesuai Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdara, alat-alat bukti terdiri dari SURAT, SAKSI, PERSANGKAAN, PENGAKUAN dan SUMPAH. Kenyataannya, Bukti P-9 yang diajukan Terbanding/Penggugat bukan termasuk akta (baik otentik maupun bawah tangan) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1867 KUH Perdata, yakni untuk kepentingan pembuktian.

Pasal 1867 KUH Perdata menyebutkan bahwa "Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan". Surat Pernyataan EKSI ANGGRAENI adalah "surat biasa" yang tidak dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian. Karena hanya sekadar PERNYATAAN (SEPIHAK) BELAKA oleh EKSI ANGGRAENI yang tidak diberikan di bawah sumpah di muka persidangan atau tidak dikonfirmasi/ditegaskan oleh keterangan EKSI ANGGRAENI yang diberikan dibawah sumpah di muka pengadilan tentang keberadaan/eksistensi, keaslian serta isi/subtansi dari Surat Pernyataan dimaksud, maka Bukti P-9 tidak memiliki nilai pembuktian sama sekali, dan TIDAK SEHARUSNYA DIPERTIMBANGKAN APALAGI SAMPAI DIJADIKAN BUKTI PAMUNGKAS oleh Judex Facti. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang menyebutkan:

"SURAT BUKTI YANG MERUPAKAN PERNYATAAN BELAKA DARI ORANG-ORANG YANG MEMBERI PERNYATAAN TANPA DIPERIKSA DI PERSIDANGAN (P.III) TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN PEMBUKTIAN APA-APA (TIDAK DAPAT DIPERSAMAKAN DENGAN KESAKSIAN);"

24. Selain Bukti P-9 bukan merupakan alat bukti, isi Bukti P-9 juga terbantahkan oleh keterangan saksi dari Pembanding yang diberikan di bawah sumpah di depan persidangan, Saksi Resinta Ike Dwi Agustina, yang pada pokoknya menerangkan (vide hal. 81s.d. 83 Putusan a quo):

- Eksi Anggraeni melakukan pembelian atas nama Daniel Kristanto
- Eksi Anggraeni melakukan pembelian emas atas nama Daniel Kristanto dengan memberikan data KTP Daniel Kristanto untuk didata oleh Customer Service dalam transaksi pembelian emas atas nama Daniel Kristanto (Terbanding/Penggugat).
- Pembelian emas oleh Daniel Kristanto dilakukan oleh Eksi Anggraeni sejak awal tahun 2018, Januari 2018

Halaman 30 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksi Anggraeni yang selama ini mengurus pembelian emas atas nama Terbanding.
- Yang mengambil semua emas milik Terbanding dari BELM Surabaya-01 adalah Eksi Anggraeni dengan metode reference atau *cash and carry*, yaitu langsung dibawa pulang.
- Terkait Faktur tanggal 25, 26 dan 31 Oktober 2018, pengambilan emas/barang pada tanggal tersebut dilakukan oleh Eksi Anggraeni.
- Daniel Kristanto hanya pernah datang ke Antam pada waktu dikenalkan oleh Eksi Anggraeni
- Pengambilan emas/barang tersebut semua dilakukan oleh Eksi Anggraeni di bagian loket berdasarkan tandatangan penerima barang di faktur.

25. Keterangan Saksi Resinta Ike Dwi Agustina terkait penerimaan emas oleh Eksi Anggraeni atas nama Terbanding, sebagaimana disebutkan di atas, bersesuaian dengan: (i) Surat Pernyataan Misdianto tanggal 29 Maret 2019 (Bukti TI & TII: 33); (ii) Surat Pernyataan Ahmad Purwanto tanggal 12 April 2019 (Bukti TI & TII: 34); dan (iii) Surat Pernyataan Endang Kumoro tanggal 12 April 2019 (Bukti TI & TII: 35). Misdianto, Ahmad Purwanto, dan Endang Kumoro bekerja di BELM Surabaya-01 pada waktu Terbanding melakukan 29 kali transaksi pembelian emas. Dalam pernyataan mereka, baik Misdianto, Ahmad Purwanto, maupun Endang Kumoro menyatakan bahwa emas-emas atas nama Daniel Kristanto sebagaimana faktur-faktur No. 637200, No. 637514, dan No. 638875 (Bukti P-5, P-6, dan P-7) sudah diserahkan kepada Eksi Anggraeni.

26. Bahwa Eksi Anggraeni adalah orang yang bekerja untuk Daniel Kristanto (Terbanding) juga dibenarkan oleh Saksi dari Terbanding, yakni Caroline Monika Sidharta. Selain itu, Saksi ini menerangkan di bawah sumpah bahwa Daniel Kristanto tertarik untuk melibatkan Eksi Anggraeni dalam transaksi pembelian emas yang dilakukannya di ANTAM karena Eksi Anggraeni selalu menawarkan bahwa Eksi Anggraeni dapat membantu Daniel Kristanto apabila mengalami kesulitan dalam membeli emas di ANTAM (*vide* hal. 73 Putusan *a quo*).

27. Sebagaimana ternyata dari keterangan yang diberikan oleh Sdri. Eksi Anggraeni dalam pemeriksaan perkara pidana Nomor 2658/Pid.B/2019/PN.Sby., hubungan antara Terbanding dan Sdri. Eksi Anggraeni adalah Terbanding merupakan salah satu funder Sdri. Eksi Anggraeni. Putusan (Pidana) Pengadilan Negeri Surabaya Nomor

Halaman 31 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2658/Pid.B/2019/PN.Sby. tanggal 10 Desember 2019 halaman 87 yang telah inkraht menyebutkan (*vide* Bukti TI&TII: 36):

Bahwa alasan saksi (Eksi Anggraeni) menjadi perantara pembelian antara PT. Antam, Tbk dengan Pak Budi Said karena tidak semua funder memberi. Funder yang tidak memberi fee adalah Pak Daniel...”

28. Mengenai Bukti P-9, Saksi Caroline Monica Sidharta, HANYA membenarkan mengenai penandatanganan Surat Pernyataan tanggal 11 Maret 2019 (Bukti P-9) oleh Sdri Eksi ANGGRAENI, namun tidak mengkonfirmasi serta membuktikan kebenaran isi/subtansi Surat Pernyataan tersebut. Sekali lagi patut dicatat bahwa, Bukti P-9 bukanlah alat bukti dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apapun karena TIDAK ADA PENGAKUAN/PENEGASAN oleh Sdri Eksi ANGGRAENI SENDIRI selaku pihak yang dinyatakan Penggugat telah membuat surat tersebut yang diberikan dibawah sumpah dimuka pengadilan terkait dengan eksistensi/keberadaannya, subtansi/isi/materinya serta keasliannya.

29. Berdasarkan Bukti TI & TII: 1 s.d. Bukti TI & TII: 29, yang bersesuaian dengan keterangan di bawah sumpah dari Saksi Resinta Ike Dwi Agustina dan Saksi Caroline Monica Sidharta, serta Bukti TI & TII. 33 s.d. Bukti TI & TII. 35, Pembanding terbukti telah tuntas melaksanakan prestasinya, karena telah menyerahkan seluruh emas dari 29 transaksi kepada Terbanding, termasuk pembelian emas sesuai faktur tanggal 25, 26 dan 31 Oktober 2018 (Bukti P-5 s.d. Bukti P-7). Karena itu, seluruh gugatan *a quo* demi hukum sudah sepatutnya untuk ditolak.

Terang Benderang bahwa Terdapat Hubungan Hukum antara Terbanding/ Penggugat dengan Eksi Anggraeni, yakni Eksi Anggraeni selaku Penghubung (Komisioner) dalam Transaksi Pembelian Emas oleh Terbanding yang Didukung dengan Adanya Kuasa secara Diam-diam dari Terbanding kepada Eksi Anggraeni

30. Terkait kedudukan Eksi Anggraeni, Judex Facti merujuk pada Bukti P-9 yang dihubungkan dengan Bukti P-14 berupa Pengumuman ANTAM tanggal 29 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh General Manager UBPP LM ANTAM sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-

Halaman 32 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Penggugat tidak pernah memberikan kuasa kepada Eksi Anggraeni untuk membawa/mengambil/menyimpan/ memiliki emas sejumlah 36,078 kg (tiga puluh enam kilo tujuh puluh delapan gram) milik Daniel Kristanto (Penggugat) yang dibeli dari PT. Antam, Tbk sesuai faktur Nomor : 637200, Nomor : 637514, dan Nomor 638875, sedangkan berdasarkan bukti P-14 menentukan apabila pembeli dan nama rekening tersebut sesuai namun yang mengambil barang di loket bukan atas nama yang bersangkutan tetap harus membuat surat kuasa dengan materai 6000, maka Para Tergugat seharusnya tidak diperkenankan untuk menyerahkan emas batangan yang dibeli oleh Penggugat sebagaimana faktur Nomor : 637200, Nomor : 637514, dan Nomor 638875 kepada orang yang tidak berhak (*in casu* Eksi Anggraeni) sebagaimana yang didalilkan Para Tergugat, sehingga Majelis berpendapat bahwa Para Tergugat telah melakukan manipulasi dengan cara tidak menyerahkan barang berupa emas sesuai harga sebagaimana faktur Nomor : 637200, Nomor : 637514, dan Nomor 638875 kepada Penggugat;" [penebalan kata sengaja dilakukan]

31. Sekali lagi, Bukti P-14 berupa Pengumuman ANTAM tertanggal 29 November 2018 MULAI EFEKTIF BERLAKU pada tanggal 30 November 2018 namun Judex Facti tidak seksama dan menjadikan bukti ini sebagai bukti pamungkas. Bukti ini jelas tidak dapat dijadikan acuan/rujukan oleh Judex Facti terhadap transaksi Bukti P-5, P-6, dan P-7 (dan juga seluruh transaksi Terbanding) karena transaksi-transaksi tersebut dilangsungkan sebelum Bukti P-14 berlaku efektif. Karena Bukti P-14 tidak ada relevansinya dengan transaksi-transaksi Terbanding yang seluruhnya telah selesai dilaksanakan (sebelum tanggal efektif berlakunya Pengumuman dimaksud), Bukti P-14 patut untuk dikesampingkan dan tidak ada relevansinya sama sekali dalam perkara *a quo*.

32. Sebagaimana diuraikan pada bagian awal Memori Banding ini, berdasarkan faktur-faktur Bukti TI & TII: 1 s.d. Bukti TI & TII: 29 dihubungkan dengan data *mutasi out* pada sistem e-Mas ANTAM (*vide* Bukti TI & TII: 31) dan rekapitulasi transaksi pembelian emas atas nama Daniel Kristanto pada BELM Surabaya-01 (*vide* Bukti TI & TII: 30), Daniel Kristanto (Terbanding) membeli emas batangan dari ANTAM (Pembanding) sebanyak 29 kali, mulai 03 Januari 2018 s.d. 28 November 2018. Total pembelian emas adalah seberat 235,647 kg (dua ratus tiga puluh lima kilogram dan enam ratus empat puluh tujuh gram) dengan total pembayaran sebesar Rp144.938.554.500 (seratus empat puluh empat

Halaman 33 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus Rupiah). Dari 29 transaksi pembelian emas tersebut, tidak satu transaksi pun yang dilakukan langsung oleh Daniel Kristanto, fakta dan dalil mengenai hal ini nyatanya tidak pernah dibantah Terbanding; termasuk penerimaan emas, Daniel Kristanto tidak pernah menerima langsung emas yang dibelinya tersebut di kantor BELM Surabaya-01 dan Terbanding pun tidak bisa membuktikan sebaliknya.

Pada kolom tanda terima barang/emas pada masing-masing faktur, setidaknya untuk 22 faktur ditandatangani oleh Sdri Eksi ANGGRAENI, sedangkan 2 (dua) faktur lainnya ditandatangani oleh orang yang bernama Maria yakni untuk faktur transaksi ke-3 dan ke-5, dan selebihnya tidak ada tanda tangan pada kolom penerima.

Mohon menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo bahwa setelah lebih dari setahun sejak transaksi terakhir pada 28 November 2018 seberat 9,237 kg, tepatnya yakni di bulan Februari 2020, tanpa pernah menyampaikan keluhan ataupun peringatan/somasi sebelumnya, Terbanding tiba-tiba mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Pembanding.

Dengan demikian sangat janggal jika belakangan Penggugat dalam Gugatan a quo mempermasalahkan kepada Pembanding penyerahan emas dari faktur ke-26, 27 dan 28 yang ditandatangani oleh Sdri Eksi ANGGRAENI sementara faktur-faktur lainnya yang juga ditandatangani oleh Sdri Eksi ANGGRAENI maupun oleh Maria serta bahkan tidak ditandatangani oleh siapapun juga diakui oleh Terbanding dan tidak ada masalah. Menjadi semakin janggal ketika Penggugat/Terbanding tidak pernah menyampaikan keberatan/keluhan sebelumnya baik terkait dengan ketiga faktur tersebut maupun lainnya, dan bahkan Terbanding masih tetap melakukan transaksi pembelian emas batangan ke-29 pada 28 November 2018 seberat 9,237 kg.

33. Keterlibatan Eksi Anggraeni selaku wakil Terbanding dalam 29 transaksi (Bukti TI & TII: 1 s.d. Bukti TI & TII: 29) dibenarkan oleh Saksi Resinta Ike Dwi Agustina. Dalam keterangannya yang diberikan di bawah sumpah, Saksi Resinta Ike Dwi Agustina pada pokoknya menerangkan:

- Eksi Anggraeni melakukan pembelian atas nama Daniel Kristanto
- Eksi Anggraeni melakukan pembelian emas atas nama Daniel Kristanto dengan memberikan data KTP Daniel Kristanto untuk didata oleh Customer Service dalam transaksi pembelian emas atas nama Daniel Kristanto (Terbanding/Penggugat).

Halaman 34 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian emas oleh Daniel Kristanto dilakukan oleh Eksi Anggraeni sejak awal tahun 2018, Januari 2018
- Eksi Anggraeni yang selama ini mengurus pembelian emas atas nama Terbanding.
- Yang mengambil semua emas milik Terbanding dari BELM Surabaya-01 adalah Eksi Anggraeni dengan metode reference atau *cash and carry*, yaitu langsung dibawa pulang.
- Barang yang telah dibayar tidak mungkin tidak diambil oleh Eksi Anggraeni karena Eksi Anggraeni langsung ambil semua barang.
- Terkait Faktur tanggal 25, 26 dan 31 Oktober 2018, pengambilan emas/barang pada tanggal tersebut dilakukan oleh Eksi Anggraeni.
- Daniel Kristanto hanya pernah datang ke Antam pada waktu dikenalkan oleh Eksi Anggraeni
- Pengambilan emas/barang tersebut semua dilakukan oleh Eksi Anggraeni di bagian loket berdasarkan tandatangan penerima barang di faktur.

34. Keterangan Saksi Resinta Ike Dwi Agustina tersebut terkait keterlibatan Eksi Anggraeni dalam 29 transaksi (Bukti TI & TII: 1 s.d. Bukti TI & TII: 29) sejalan dengan Keterangan Tertulis Belladona Delia (*vide* Bukti TI & TII: 40) yang pada pokoknya menyebutkan:

- benar pada tahun 2018 di BELM Surabaya-01 ada transaksi pembelian emas oleh Daniel Kristanto;
- Belladona Delia tahu Terbanding/Penggugat pernah datang ke Butik Emas (BELM Surabaya-01) dengan Sdri. Eksi Anggraeni.
- Yang setiap hari datang ke Butik adalah Sdri. Eksi Anggraeni, namun pembeliannya tidak melalui Customer Service tetapi melalui Pak Misdianto (catatan: Misdianto adalah pegawai *outsourse* dibagian Back Office BELM Surabaya-01 yang saat ini sedang menjalani pidana penjara untuk selama 3 tahun dan 6 bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang telah berkekuatan hukum tetap No. 2658/10.12.2019 karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN SECARA BERSAMA-SAMA dengan (antara lain) Sdri Eksi Anggraeni).
- Nama pembeli dalam ketiga faktur (*vide* Bukti P-5 s.d. Bukti P-7 yang serupa dengan Bukti TI&TII: 26 s.d. Bukti TI&TII: 28) adalah Daniel Kristanto dan metode cara pembelian adalah *reference*, maksud tanda tangan ditengah faktur adalah verifikasi dana telah masuk dan

Halaman 35 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud tanda tangan dibagian kanan adalah tanda tangan penerima barang.

- pembelian emas dengan sistem *reference* pengambilan emas adalah *cash and carry* artinya emas langsung diambil di hari yang sama.
- 35. Keterlibatan Eksi Anggraeni selaku wakil Terbanding dalam 29 transaksi (Bukti TI & TII: 1 s.d. Bukti TI & TII: 29) juga dibenarkan oleh Saksi Caroline Monika Sidharta (saksi yang dibawa oleh Terbanding). Dalam keterangannya yang diberikan di bawah sumpah, Saksi Caroline Monika Sidharta pada pokoknya menerangkan bahwa Terbanding tertarik untuk melibatkan Eksi Anggraeni dalam transaksi pembelian emas oleh Terbanding di ANTAM karena Eksi Anggraeni selalu mencoba dan menawarkan bahwa Eksi Anggraeni dapat membantu apabila Daniel Kristanto mengalami kesulitan dalam membeli emas di ANTAM (vide hal. 73 Putusan *a quo*).
- 36. Peran Eksi Anggraeni sebagai orang yang dipercaya oleh Terbanding untuk mengurus segala administrasi transaksi pembelian emas dan menerima emas dari Pembanding juga dibenarkan oleh Eksi Anggraeni sendiri dalam keterangannya sebagai saksi dalam perkara pidana nomor 2658/Pid.B/2019/PN.Sby (Putusan PN Surabaya tanggal 10 Desember 2019 halaman 87 yang telah *inkracht* –vide Bukti TI&TII: 36) yaitu:

“Bahwa alasan saksi (Eksi Anggraeni) menjadi perantara pembelian antara PT. Antam, Tbk dengan Pak Budi Said karena tidak semua funder memberi [fee]. Funder yang tidak memberi fee adalah Pak Daniel...”
- 37. Terbanding dalam Gugatan *a quo* mendalilkan tidak pernah memberikan kuasa kepada Eksi Anggraeni. Faktanya, sebelum Terbanding memasalahkan penyerahan emas atas 3 (tiga) transaksi berdasarkan faktur-faktur tertanggal 25, 26 dan 31 Oktober 2018, Terbanding telah melangsungkan 25 (dua puluh lima) transaksi pembelian emas batangan dengan total berat 190,332 kg, dan Terbanding bahkan masih melakukan 1 (satu) transaksi pembelian emas batangan pada 28 November 2018 (setelah tanggal 31 Oktober 2018) seberat 9,237 kg. Bahwa seluruh transaksi pembelian emas oleh Terbanding, termasuk penerimaan emas yang dibeli, diurus oleh Eksi Anggraeni.
- 38. Berdasarkan:
 - (i) Faktur-faktur Bukti TI & TII: 1 s.d. Bukti TI & TII: 29;
 - (ii) keterangan di bawah sumpah oleh Saksi Resinta Ike Dwi Agustina;
 - (iii) keterangan di bawah sumpah oleh Saksi Ivan Prasetyo;

Halaman 36 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (iv) keterangan di bawah sumpah oleh Saksi Caroline Monika Sidharta;
- (v) Putusan Pidana nomor 2658/Pid.B/2019/PN.Sby.; serta
- (vi) Surat Pernyataan Misdianto tanggal 29 Maret 2019 (Bukti TI & TII: 33); (ii) Surat Pernyataan Ahmad Purwanto tanggal 12 April 2019 (Bukti TI & TII: 34); dan (iii) Surat Pernyataan Endang Kumoro tanggal 12 April 2019 (Bukti TI & TII: 35);

diperoleh fakta hukum bahwa TERDAPAT HUBUNGAN HUKUM antara Eksi Anggraeni dengan Terbanding yang melandasi transaksi pembelian emas oleh Terbanding pada Pembanding yakni berdasarkan hubungan keperantaraan dengan pola komisioner-komiten antara Sdri Eksi ANGGRAENI yang bertindak selaku Komisioner dan Terbanding selaku Komiten yang didukung dengan PEMBERIAN KUASA secara diam-diam oleh Terbanding kepada Sdri. Eksi ANGGRAENI sebagaimana dimaksud Pasal 1793 KUHPdata. Sesuai ketentuan ini, kuasa dapat diberikan dan diterima secara lisan. Adanya pemberian kuasa diam-diam ini, sesuai dengan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum di atas, dapat ditafsirkan dari tindakan atau sikap si pemberi kuasa (dalam hal ini Terbanding). Dengan kata lain, penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh penerima kuasa.

39. Yang dimaksud dengan Komisioner berdasarkan Pasal 76 KUHD adalah orang yang menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan perjanjian-perjanjian atas namanya sendiri atau firmanya, dan dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas order dan atas beban pihak lain. Ridwan Khairandy dalam buku Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Cetakan Pertama, 2013, FH UII Press, hlm. 255-256 menjelaskan mengenai ciri khas Komisioner sebagai berikut:

- a. Tidak ada syarat pengangkatan resmi dan penyempahan sebagaimana Makelar;
- b. Komisioner menghubungkan komiten dengan pihak ketiga atas nama dirinya sendiri;
- c. Di dalam membuat perjanjian, komisioner tidak berkewajiban untuk menyebut nama komitennya; dan
- d. Akan tetapi, komisioner dapat juga bertindak atas nama pemberi kuasa.

40. Dalam buku yang sama halaman 256-257, dijelaskan sebagai berikut:
- a. Hubungan Komisioner dengan Pihak Ketiga

Halaman 37 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Komisioner dengan Pihak Ketiga adalah hubungan antara pihak dalam perjanjian (Pasal 78 KUHD). Dalam hal ini komiten berada di luarnya. Jadi, komiten tidak dapat menggugat Pihak Ketiga, begitu pula sebaliknya. Pihak Ketiga tidak perlu tahu dengan siapa komisioner bertindak. Semua biaya yang dikeluarkan komisioner untuk melaksanakan perjanjian harus ditanggung oleh komiten.

b. Tanggung Jawab Komisioner terhadap Komiten

Komisioner harus melakukan perjanjian komisi dengan sebaik-baiknya (Pasal 1800 jo Pasal 1235 KUHperdata). Dia bertanggungjawab kepada komiten apabila pemberian kuasa itu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Bahkan, menurut Pasal 1800 ayat (1) KUHperdata, komisioner bertanggungjawab atas biaya, kerugian, bunga yang mungkin timbul karena tidak terlaksananya prestasi debitur. Pasal 1800 KUHperdata juga mengharuskan komisioner memberikan pertanggungjawaban segera kepada pemberi kuasa, yakni komiten.

c. Del Credere.

Di dalam praktik seringkali terjadi seorang komisioner memberi jaminan kepada pemberi kuasa (komiten) terhadap penyelesaian perjanjian dengan Pihak Ketiga akan memberikan keuntungan. Jaminan ini adalah penanggungan (*borgtocht*). Bila perjanjian dengan Pihak Ketiga itu benar-benar menguntungkan pemberi kuasanya, maka komisioner mendapat tambahan provisi dari pemberi kuasa. Baik jaminan maupun tambahan provisi oleh Dorhout Mess disebut *Del Credere*. *Del Credere* ini merupakan janji khusus (*beding*) dalam perjanjian komisi antara komisioner dan komiten, dan dapat diperjanjikan secara terang-terangan atau diam-diam, berdasar kebiasaan hukum dalam praktik.

41. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan perkara a quo sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dari 29 transaksi pembelian emas oleh Terbanding, tidak satu transaksi pun yang dilakukan langsung oleh Daniel Kristanto; termasuk penerimaan emas, di mana Daniel Kristanto tidak pernah menerima langsung emas yang dibelinya tersebut di kantor BELM Surabaya-01. Seluruh administrasi pembelian emas dilakukan oleh Eksi Anggraeni, dan kolom tanda terima barang pada sedikitnya 22 faktur ditandatangani oleh Eksi Anggraeni. Untuk transaksi-transaksi selain ketiga faktur, Terbanding mengaku telah menerima emas batangan dimaksud (dan tidak ada

Halaman 38 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah), yang seluruhnya sebanyak 199,569 kg (seratus sembilan puluh sembilan kilogram dan lima ratus enam puluh sembilan gram). Terbanding bahkan masih melakukan sekali transaksi setelah 3 transaksi yang dimasalahkan, yakni transaksi pada 28 November 2018 (sekitar sebulan setelah transaksi yang dimasalahkan) seberat 9,237 kg.

42. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hubungan hukum yang terjadi antara Terbanding dengan Sdri. EKSANGGRAENI adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 76 KUHD s.d. 79 KUHD sebagai berikut:

- Pasal 76 KUHD:

Komisioner adalah orang yang menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan perjanjian-perjanjian atas namanya sendiri atau firmanya, dan dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas order dan atas beban pihak lain.

- Pasal 77 KUHD:

Komisioner tidak berkewajiban untuk memberitahukan kepada orang dengan siapa ia bertindak tentang yang menanggung beban tindakannya itu.

- Pasal 78 KUHD

Pemberi amanat tidak mempunyai hak tagihan terhadap pihak dengan siapa komisioner bertindak, seperti halnya pihak yang bertindak dengan komisioner tidak dapat menuntut pemberi amanat.

- Pasal 79 KUHD:

Akan tetapi bila seorang komisioner telah bertindak atas nama pemberi amanat, maka hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, juga terhadap pihak ketiga, diatur oleh ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Bab "Pemberian Amanat".

43. Bahwa selanjutnya, Komisioner adalah merupakan "perwakilan tidak langsung" (*middlijke vertengenwoordiging*), yang menurut Chaidir Ali, S.H., Badan Hukum, PT. Alumni, Bandung, 2014, Halaman 168-169 dinyatakan sebagai berikut:

Orang-orang yang tersebut di muka tadi memang melakukan perbuatan yang kemudian diperhitungkan dengan orang lain, tetapi mereka berbuat atas nama diri sendiri (dalam instansi pertama). Dus sifatnya tak mempunyai arti perwakilan dalam arti sebenarnya. Dan perbuatan-perbuatan mereka ini mempunyai akibat-akibat terhadap mereka sendiri. Dalam perwakilan tak langsung hubungan antara prinsipal dan pihak ketiga juga tak langsung;

Halaman 39 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Terbanding selaku Komiten tidak dapat mengajukan gugatan secara langsung terhadap Pembanding selaku pihak ketiga melainkan kepada Sdri Eksi ANGGRAENI selaku selaku Komisioner;
45. Selanjutnya, terkait dengan tindakan-tindakan pengurusan pembelian emas oleh Terbanding pada Pembanding yang dilakukan oleh Sdri Eksi ANGGRAENI tunduk pada Pasal 1792 KUH Perdata dan Pasal 1793 menyebutkan:
- “Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. [Pasal 1792]
- Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan suatu surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam.” [Pasal 1793]
46. Ahli hukum J. Satrio, dalam bukunya berjudul “Perwakilan dan Kuasa” halaman 166 berpendapat mengenai kuasa diam-diam:
- “Kuasa diam-diam adalah pemberian kuasa yang ditafsirkan dari tindakan atau sikap dari si pemberi kuasa. Jadi ada kemungkinan, bahwa tindakan dan sikap yang diambil oleh pemberi kuasa, sebenarnya sama sekali tidak dimaksudkan sebagai suatu pemberian kuasa, tetapi di dalam hukum ditafsirkan sebagai suatu pemberian kuasa.”
47. Berdasarkan hal-hal dan bukti-bukti tersebut di atas, tidak ada kewajiban apapun dari Pembanding/Tergugat II kepada Terbanding/Penggugat. Pembanding sudah melaksanakan seluruh prestasinya kepada Terbanding yang timbul berdasarkan faktor-faktor Bukti TI & TII: 1 s.d. Bukti TI & TII: 29, yaitu menyerahkan emas yang seluruhnya seberat 235,647 kg, termasuk emas seberat 36,078 kg yang dimaksud dalam faktor-faktor Bukti P-5, P-6, dan P-7 (sama dengan Bukti TI & TII: 26, 27, dan 28). Oleh karena itu, jika Terbanding kemudian berdalih ada sejumlah emas yang belum diserahkan kepadanya maka berdasarkan hubungan komisioner – komiten antara Sdri. Eksi ANGGRAENI selaku komisioner dengan Terbanding selaku komiten yang dikuatkan dengan adanya pemberian kuasa secara diam-diam oleh Terbanding kepada Sdri. Eksi ANGGRAENI maka, Quod non, apabila ada barang tidak diserahkan kepada Terbanding, hal itu menjadi tanggung

Halaman 40 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab Sdri. EKSI ANGGRAENI selaku komisioner/penerima kuasa kepada Terbanding.

Karena tidak ada kewajiban apapun dari Pembanding kepada Terbanding, seluruh gugatan Terbanding selayaknya ditolak.

Telah Terjadi Persetujuan Diam-diam antara Terbanding dengan Eksi Anggraeni terkait Pengurusan Pembelian dan Penerimaan Emas oleh Eksi Anggraeni untuk Kepentingan Terbanding

48. Berdasarkan: (i) Bukti TI&TII: 36 berupa Putusan Perkara Pidana nomor 2658/Pid.B/2019/PN.Sby terkait pengakuan Eksi Anggraeni yang menyebutkan Terbanding adalah salah satu funder dari Eksi Anggraeni; serta (ii) Bukti TI & TII: 1 s.d. Bukti TI & TII: 29 yang bersesuaian dengan keterangan di bawah sumpah oleh Saksi Resinta Ike Dwi Agustina; telah terbukti secara hukum bahwa terdapat persetujuan diam-diam antara Terbanding dengan Eksi Anggraeni, karena:

- (i) Sesuai keterangan Saksi Resinta Ike Dwi Agustina serta Bukti TI & TII: 1 s.d. Bukti TI & TII: 29 yang hampir seluruhnya ditandatangani Eksi Anggraeni pada kolom penerimaan barang oleh pembeli, membuktikan bahwa Terbanding tidak pernah mengambil sendiri emas batangan yang dibelinya, dan mewakili penerimaan emas batangan tersebut kepada Eksi Anggraeni, termasuk berkenaan dengan faktur tertanggal 25, 26 dan 31 Oktober 2018. Seluruh emas batangan yang dibeli Terbanding melalui atau diurus oleh Eksi Anggraeni mulai dari yang bersangkutan mendatangi BELM Surabaya-01, menandatangani serta menerima penyerahan faktur dan barang/emas batangan.
- (ii) Adanya persetujuan diam-diam antara Terbanding dengan Eksi Anggraeni untuk melakukan pengurusan pembelian serta penerimaan emas batangan untuk kepentingan Terbanding yang mencakup seluruh transaksi (*in casu* 29 faktur, termasuk faktur-faktur yang penyerahan emasnya disengketakan Terbanding) adalah sesuai dengan kebiasaan yang disepakati antara Eksi Anggraeni dengan Terbanding, dan telah dilakukan sejak awal Terbanding melakukan pembelian emas batangan di Pembanding (*in casu* melalui BELM Surabaya-01).

49. KUH Perdata mengatur ketentuan mengenai dasar hukum persetujuan diam-diam dalam ketentuan Pasal 1347 KUHPerdara, yang menyebutkan:

Halaman 41 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Hal-hal yang, menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan."

50. Dalil Pembanding sehubungan dengan telah terjadinya persetujuan diam-diam sebagaimana tersebut di atas sejalan dengan yurisprudensi-yurisprudensi berikut:

(i) Arrest Hoge Raad, HR 29 Desember 1939 NJ 1940, 274, yang pada pokoknya memberikan kaedah hukum mengenai persetujuan diam-diam sebagai berikut:

"Bahwa disepakatinya suatu perjanjian bisa terjadi atas dasar perilaku para pihak. Untuk menilai apakah dalam suatu peristiwa tertentu para pihak secara diam-diam telah memberikan sepakatnya untuk memperpanjang perjanjian yang telah berakhir, bisa dilihat dari perilaku para pihak pada waktu sebelum maupun sesudah perjanjian lama berakhir."

(ii) Putusan Mahkamah Agung No. 1284 K/Pdt/1998 tanggal 18 Desember 2000 yang memberikan kaedah hukum sebagai berikut:

"Perjanjian diam-diam membawa akibat yuridis bahwa perjanjian tersebut berlaku sebagai hukum di antara para pihak;"

(iii) Putusan Mahkamah Agung No. 2178K/Pdt/2008 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

"...bahwa setelah berakhirnya masa perjanjian kerja sama distributorship yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2002 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, kedua belah pihak masih tetap melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang dilaksanakan beritikad baik (goeder trouw, bonafide) seperti transaksi-transaksi pemesanan barang, pembayaran dan sebagainya, selayaknya perjanjian yang belum berakhir. Hal ini adalah mencerminkan adanya faktor Simbiosis-mutualistik, yaitu para pihak sama-sama membutuhkan peranan salah satu pihak. Dengan adanya perbuatan hukum yang dilakukan berupa transaksi-transaksi perdagangan biasa, maka secara diam-diam kedua belah pihak telah menyatakan sepakat untuk dan oleh karena itu tunduk dan masuk kepada pembaharuan perjanjian distributorship tahap ke-2, yakni sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian (Vide Bukti P-I) bahwa atas

Halaman 42 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan kedua belah pihak, perjanjian ini dapat diperbaharui untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya yakni sampai dengan tanggal 31 Desember 2006;...

Dengan kesepakatan diam-diam itu, maka berlaku mutlaklah asas konsensualitas (vide Pasal 1320 KUHPerdara) yang merupakan kekuatan Undang-Undang bagi para pihak (vide Pasal 1338 KUHPerdara)."

51. Ahli hukum perdata, Prof. Subekti, dalam bukunya: "Hukum Perjanjian" halaman 40 berpendapat mengenai Pasal 1347 KUHPerdara:

"...hal-hal yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Oleh karena dianggap sebagai diperjanjikan atau sebagai bagian dari perjanjian sendiri, maka hal yang menurut kebiasaan selalu diperjanjikan itu dapat menyingkirkan suatu pasal undang-undang yang merupakan hukum pelengkap." [penebalan kata sengaja dilakukan]

52. Dengan telah diserahkannya faktur-faktur tertanggal 25, 26 dan 31 Oktober 2018 (Bukti P-5 s.d. Bukti P-7 yang serupa dengan Bukti TI&TII: 26 s.d. Bukti TI&TII: 28) bersamaan dengan barang/emas batangan kepada Eksi Anggraeni, maka telah selesai kewajiban penyerahan barang/emas batangan oleh Pembanding kepada Terbanding. Faktur-faktur yang membuktikan telah selesainya penyerahan emas yang dipesan pun, telah diterima dengan baik oleh Terbanding dari Sdri. Eksi Anggraeni. Hal ini terbukti dengan diajukannya bukti asli faktur berupa Bukti P-5, P-6, P-7 oleh Terbanding di depan persidangan. Apakah barang/emas batangan tersebut diserahkan oleh Eksi Anggraeni kepada Terbanding atau tidak adalah DI LUAR TANGGUNG JAWAB PEMBANDING dan sepenuhnya menjadi urusan antara Eksi Anggraeni dan Terbanding.

Patut Diduga bahwa Gugatan *a quo* Diajukan oleh Terbanding dengan Motif Mencari Keuntungan Ekonomi secara Melawan Hak

53. MOHON PERHATIAN Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi, selain fakta hukum bahwa emas yang dipesan telah selesai diserahkan oleh Pembanding kepada Terbanding melalui Eksi Anggraeni, berdasarkan faktur-faktur tanggal 25, 26, dan 31 Oktober 2018, terdapat fakta hukum lain yang menimbulkan dugaan kuat bahwa gugatan *a quo* diajukan dengan itikad tidak baik:

Halaman 43 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (i) Gugatan *a quo* diajukan Terbanding/Penggugat setelah lebih dari setahun sejak transaksi terakhir pada 28 November 2018 seberat 9,237 kg, tepatnya yakni di bulan Februari 2020, tanpa pernah menyampaikan keluhan ataupun peringatan/somasi sebelumnya,
 - (ii) HINGGA GUGATAN A QUO DIAJUKAN, Terbanding SAMA SEKALI TIDAK PERNAH MENYAMPAIKAN KELUHAN/ MELAYANGKAN PROTES/SOMASI kepada Pembanding sehubungan dengan emas seberat 36,078 kg yang didalilkan Terbanding belum diserahkan oleh Pembanding kepada Terbanding berdasarkan Bukti P-5, Bukti P-6 dan Bukti P-7.
 - (iii) QUOD NON, walaupun Penggugat/Terbanding mengaku telah datang ke Kantor Tergugat II di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2019, maka sesuai pengakuan Penggugat dalam Gugatan *a quo* angka 11, kedatangan Terbanding tersebut adalah untuk mengkonfirmasi tentang penerimaan pembayaran oleh Pembanding atas pembelian emas batangan seberat 36,078 Kg.
 - (iv) Fakta lainnya adalah, meskipun mengaku belum menerima emas untuk transaksi pembelian ke-26, ke-27 dan ke-28, namun ANEHNYA selang hampir 1 bulan kemudian yakni pada tanggal 28 November 2018 Terbanding kembali melakukan transaksi pembelian emas sesuai dengan Faktur No. 646242 untuk pembelian emas batangan seberat 9,237 kg seharga Rp5.550.422.500 (lima miliar lima ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus Rupiah).
 - (v) Fakta-fakta ini makin membuktikan bahwa tidak ada permasalahan atas transaksi pembelian emas tanggal 25, 26 dan 31 Oktober 2018, dan seluruh emas yang dipesan oleh Terbanding kepada Pembanding telah diterima dengan baik oleh Terbanding melalui Sdri. Eksi Anggraeni. Karena itu, patut diduga bahwa gugatan *a quo* diajukan oleh Terbanding dengan motif mencari keuntungan ekonomi semata secara melawan hak.
54. Mohon pula menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Terbanding yang tiba-tiba mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Pembanding adalah sangat janggal karena jika belakangan Penggugat/Terbanding dalam Gugatan *a quo* mempermasalahkan kepada Pembanding penyerahan emas dari faktur ke-26, 27 dan 28 yang ditandatangani oleh Sdri Eksi ANGGRAENI, faktanya pula faktur-faktur

Halaman 44 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas transaksi lainnya yang juga ditandatangani oleh Sdri Eksi ANGGRAENI maupun oleh Maria serta bahkan tidak ditandatangani oleh siapapun juga diakui oleh Terbanding dan tidak ada masalah.

55. Berdasarkan seluruh uraian di atas pada bagian ini, sangat tidak tepat Judex Facti Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan petitum Gugatan *a quo* dengan menyatakan dalam diktum Putusan *a quo* (*vide* Diktum ke-3 Putusan *a quo*) Penggugat sebagai Pembeli beritikad baik atas pembelian emas batangan seberat total 36,078 kg (tiga puluh enam kilo tujuh puluh delapan gram) dari PT Aneka Tambang, Tbk Unit Bisnis Pengolahan & Pemurnian Logam Mulia karena diktum tersebut bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan perkara *a quo*.

Tidak Ada Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang Dilakukan Pembanding terhadap Terbanding

56. Judex Facti pada halaman 119 dan 120 Putusan No. 226/Pdt.G/2020/PN.Sby. memberikan pertimbangan hukum:

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak menyerahkan emas batangan kepada Penggugat dengan total pembelian berjumlah = 13,743 kg + 13,335 kg + 9 kg = 36,078 kg (tiga puluh enam kilo tujuh puluh delapan gram) yang dibeli secara lunas oleh Penggugat sebagaimana dalam Nomor: 637200, Nomor: 637514 dan Nomor 638875 dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi/cidera janji, dengan demikian Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya,"

57. Pertimbangan hukum Judex Facti di atas tidak sesuai dengan hukum dan bukti-bukti yang ada sebagaimana telah Pembanding uraikan sebelumnya. Sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara *a quo* berikut dan alat-alat bukti yang sah:

- (i) Transaksi jual beli emas yang dilakukan dengan metode *Reference*, mekanismenya adalah *cash and carry* (*vide* Bukti TI&TII:32 yang sejalan dengan Bukti P-5 s.d. Bukti P-7 = Bukti TI&TII: 26 s.d. Bukti TI&TII: 28 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Resinta Ike Dwi Agustina dan Keterangan Tertulis Belladona Delia) di mana konsumen akan menerima faktur dan penyerahan emas pada saat faktur diserahkan setelah pembeli membayar lunas.
- (ii) Mengenai pembelian emas secara *reference* sebagaimana keterangan saksi-saksi:

Halaman 45 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi pembelian emas oleh Terbanding dilakukan menggunakan metode *Reference* (*vide* keterangan Saksi Resinta Ike Dwi Agustina dan keterangan/affidavit Belladona Delia).
- Saksi Caroline Monica Sidharta yang pernah membeli emas di Pembanding menjelaskan bahwa saksi datang ke *teller* dan mentransfer kemudian menerima nota [faktur], dan pada saat itu juga menerima emas langsung.

58. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, seluruh pembelian emas oleh Terbanding dilakukan dan diurus oleh Eksi Anggraeni selaku kuasa atau perwakilan dari Terbanding; sedangkan tindakan pengurusan pembelian dan penerimaan emas oleh Eksi Anggraeni untuk kepentingan Terbanding selaku pembeli terbukti melalui seluruh faktur yang diterima dan ditandatangani oleh Eksi Anggraeni pada kolom penerimaan barang, termasuk 3 transaksi yang dimasalahkan Terbanding (*vide* Bukti P-5 s.d. Bukti P-7 yang serupa dengan Bukti TI&TII: 26 s.d. Bukti TI&TII: 28).
59. Berkenaan dengan ketiga faktur yang didalilkan oleh Terbanding belum diterima penyerahan emasnya, telah terbantahkan berdasarkan bukti-bukti berikut ini:
- (i) Berdasarkan Bukti TI&TII: 26, Bukti TI&TII: 27 dan Bukti TI&TII: 28, yang serupa dengan Bukti P-5, Bukti P-6 dan Bukti P-7, seluruh emas yang dibeli oleh Terbanding yaitu sebanyak 36,078 kg telah diserahkan kepada dan diterima oleh Eksi Anggraeni.
 - (ii) Berdasarkan Bukti TI&TII: 31, terdapat mutasi keluar (*mutasi out*) atas seluruh transaksi pembelian emas atas nama Terbanding (29 transaksi), emas yang dibeli Terbanding telah dikeluarkan dari stok Pembanding di BELM Surabaya-01.
 - (iii) Saksi Taufik Ramadhani menerangkan bahwa seluruh transaksi tercatat dalam sistem milik Pembanding, yaitu sistem e-MAS, yang merekam dan mencatatkan mulai dari pembayaran sampai *mutasi out* (mutasi keluar) barang/emas.
 - (iv) Bukti TI&TII: 33, yang bersesuaian dengan Bukti TI&TII: 26 s.d. Bukti TI&TII: 28 (yang serupa dengan Bukti P-5 s.d. Bukti P-7) dan keterangan di bawah sumpah Saksi Resinta Ike Dwi Agustina, yaitu Surat Pernyataan dari Misdianto selaku tenaga *outsourcing* pada BELM Surabaya, yang menyatakan bahwa penyerahan emas dari Faktur No. 63700 tanggal 25 Oktober 2018, Faktur No. 637514 tanggal 26 Oktober 2018 dan Faktur No. 638875 tanggal 31 Oktober 2018 telah diterima oleh Eksi Anggraeni.

Halaman 46 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (v) Bukti TI&TII: 34, yang bersesuaian dengan Bukti TI&TII: 26 s.d. Bukti TI&TII: 28 (yang serupa dengan Bukti P-5 s.d. Bukti P-7) dan keterangan di bawah sumpah Saksi Resinta Ike Dwi Agustina, yaitu Surat Pernyataan dari Ahmad Purwanto selaku admin back office pada BELM Surabaya-01, yang menyatakan mengetahui penyerahan emas dari Faktur No. 63700 tanggal 25 Oktober 2018, Faktur No. 637514 tanggal 26 Oktober 2018, dan Faktur No. 638875 tanggal 31 Oktober 2018 telah diserahkan oleh Misdianto kepada Eksi Anggraeni.
- (vi) Bukti TI&TII: 35, yang bersesuaian dengan Bukti TI&TII: 26 s.d. Bukti TI&TII: 28 (yang serupa dengan Bukti P-5 s.d. Bukti P-7) dan keterangan di bawah sumpah Saksi Resinta Ike Dwi Agustina, yaitu Surat Pernyataan dari Endang Kumoro selaku kepala butik pada BELM Surabaya, yang menyatakan mengetahui bahwa penyerahan emas dari Faktur No. 63700 tanggal 25 Oktober 2018, Faktur No. 637514 tanggal 26 Oktober 2018, dan Faktur No. 638875 tanggal 31 Oktober 2018 seberat 36,078 kg telah diserahkan oleh Misdianto kepada Eksi Anggraeni.
60. Sesuai fakta-fakta dalam persidangan, Terbanding terbukti tidak pernah mengajukan keberatan tertulis atau resmi kepada Pembanding mengenai 29 (dua puluh sembilan) faktur penjualan yang diterima oleh Terbanding (melalui Eksi Anggraeni), termasuk keterangan-keterangan yang tercantum dalam faktur-faktur penjualan yang menjadi dasar dari perikatan jual beli antara Pembanding dengan Terbanding (*vide* Bukti TI & TII: 1 s.d. Bukti TI & TII: 29).
61. Berdasarkan seluruh uraian dan bukti-bukti di atas, terbukti Pembanding telah melaksanakan seluruh prestasinya kepada Terbanding sesuai dengan perikatan antara Terbanding dengan Pembanding yang dibuktikan dengan Bukti TI & TII: 1 s.d. Bukti TI & TII: 29 dan bukti-bukti lain yang bersesuaian sebagaimana dijelaskan di atas. Dengan demikian, Pembanding terbukti tidak melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Terbanding terkait kewajibannya untuk menyerahkan seluruh emas yang dibeli Terbanding sesuai dengan faktur-faktur yang diterbitkan atas nama Terbanding.

PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh uraian Pembanding di atas yang didukung dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum, Pembanding memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 47 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yang mengadili perkara *a quo* agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima permohonan banding dan Memori Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 226/Pdt.G/2020/PN.Sby. tanggal 26 Januari 2021.

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 4 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa mencermati Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.226/Pdt.G/2020/PN Sby, tanggal 26 Januari 2021 yang dimohonkan Banding tersebut terbukti telah mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak maupun telah didengar/diperoleh keterangan Saksi-Saksi, baik Saksi Penggugat dan Saksi Para Tergugat, sehingga Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, telah memeriksa, mempertimbangkan dan menjatuhkan Putusan No. No.226/Pdt.G/2020/PN Sby, dimaksud dengan secara proporsional, benar, tepat sesuai rasa keadilan berdasarkan norma hukum yang berlaku, *sehingga sebenarnya TIDAK ada alasan dan tidak ada dasar atas Putusan No. No.226/Pdt.G/2020/PN Sby, tanggal 26 Januari 2021 untuk dimohonkan Banding*;

Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat baru menerima relaas "Pemberitahuan Banding pada tanggal 9 Februari 2021 serta Menerima Memori Banding dari Pembanding yang dikirim oleh Juru Sita PN. Surabaya pada tanggal 15 April 2021;

Halaman 48 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat telah menyampaikan/mengajukan KONTRA MEMORI BANDING pada tanggal 04 Mei 2021;

Sehingga Kontra Memori Banding ini masih dalam rentang waktu yang diperbolehkan UU, oleh karenanya KONTRA MEMORI BANDING ini sudah seharusnya dapat diterima dan dipertimbangkan dalam Putusan Banding;

MOHON PERHATIAN:

1. Bahwa Pembanding/dahulu Tergugat II menyatakan Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 3 Februari 2021;
2. Bahwa kemudian atas Putusan Perkara No. 226/Pdt.G/2020/PN.Sby, tanggal 26 Januari 2021, Pembanding/dahulu Tergugat II menyerahkan Memori Banding pada tanggal 5 April 2021 atau kurang lebih 2 (dua) bulan kemudian;
3. Bahwa benar Memori Banding bukan keharusan untuk disertakan dalam upaya hukum Banding, tetapi dengan rentang waktu yang begitu lama antara menyatakan Banding dengan Menyerahkan Memori Banding, membuktikan adanya itikad tidak baik dari Terbanding/dahulu Tergugat II untuk mengulur-ulur waktu, sehingga jelas bertentangan dengan asas dalam peradilan yang harus dijunjung, yaitu "ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA dan BIAYA RINGAN";

YANG MULIA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING:

Dengan ini mohon Perkenan untuk disampaikan TANGGAPAN atas Ringkasan Eksekutif yang disampaikan Pembanding/dahulu Tergugat II. Sengaja dengan itikad buruk (kepalsuan), untuk penyesatan belaka, sebagai berikut:

"TANGGAPAN ATAS RINGKASAN EKSEKUTIF PEMBANDING/DAHULU TERGUGAT-II"

Bahwa sangat jelas ringkasan eksekutif yang disusun oleh Pembanding/dahulu Tergugat-II bukan hanya sekedar melanggar hukum acara, juga membentuk OPINI sesat, dan ternyata juga sengaja dengan dalil-dalil berdasarkan 9 (sembilan) faktor palsu (kepalsuan) dan/atau kebohongan dibuat Pembanding/dahulu Tergugat II, dengan itikad buruk (kepalsuan) dan tidak didasarkan pada Bukti maupun Fakta Hukum yang benar yang diperoleh dalam persidangan;

Bahwa Memori Banding oleh Pembanding/dahulu Tergugat II tersebut ternyata dibuat, sengaja:

I. MELANGGAR HUKUM ACARA.

Halaman 49 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERBUKTI Pembanding/dahulu Tergugat II BUKAN saja dalam mengelola atau manage perusahaan yang penuh MANIPULATIF dan MENGABAIKAN Good Corporate Governance, tetapi dalam menyusun MEMORI BANDING a quo juga SANGAT NYATA melanggar hukum acara, AKIBAT ketidapahaman atas hukum acara itu sendiri;

Bahwa setelah membaca Memori Banding yang disampaikan oleh Pembanding/dahulu Tergugat II, ternyata sangat memprihatinkan pemahaman Pembanding/dahulu Tergugat II yang tidak paham dalam beracara, yaitu:

Bahwa kedudukan seseorang/Subyek Hukum dalam suatu gugatan Tidak Bisa dengan sendirinya DIRUBAH atau DIGANTI, dengan kata lain kalau semula berkedudukan sebagai TERGUGAT, maka untuk selanjutnya TETAP sebagai TERGUGAT dan/atau pada tingkat banding menjadi Pembanding/Terbanding dan TIDAK BISA dan/atau BUKAN menjadi TURUT TERBANDING;

Bahwa Tidak ada Revisi atau perbaikan yang dapat mengubah kedudukan seseorang/Subyek Hukum apalagi perubahan atau perbaikan itu dilakukan oleh Pihak Tergugat II (saat ini Pembanding) yang dengan sengaja telah merubah kedudukan TERGUGAT I (Tingkat Pertama) menjadi TURUT TERBANDING I (Tingkat Banding). hal ini akan merusak tertib hukum acara, khususnya adalah acara perdata;

Bahwa seharusnya kedudukan Tergugat I (Tingkat Pertama) menjadi Terbanding (Tingkat Banding) dan BUKAN menjadi Turut Terbanding ;
Sehingga perubahan semacam ini oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding harus dengan tegas dinyatakan DITOLAK ;

Sesuai Asas Hukum :

"bahwa manakala Hukum Formil Gagal ditegakkan, maka akan Gagal pula menegakkan Hukum Materiil dan/atau Bialamana Hukum Formil terjadi Kesalahan, maka Penegakkan Hukum Materiil akan tersesat pula".

Oleh karena itu sesuai Hukum Acara, maka terhadap Memori Banding yang disusun oleh Pembanding terbukti Melanggar Hukum Formil (CACAT Formil). Sehingga telah tepat dan benar Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa, mempertimbangkan perkara a quo dapat menjatuhkan Putusan dengan Isi Amar :

- Menyatakan MENOLAK Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding / Tergugat-II untuk seluruhnya; dan
- Menguatkan Putusan No. 226/Pdt.G/2020/PN.Sby, tanggal 26 Janurai 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 50 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. MEMBUAT OPINI TIDAK BENAR/MENYESATKAN.

Bahwa pada saat ini, dalam penyusunan memori banding, Kuasa Hukum Pembanding/dahulu Tergugat II BUKAN Kuasa Hukum yang secara langsung hadir dan mendengarkan serta melihat bukti maupun fakta hukum yang ada di persidangan, akibatnya sangat, jelas dalil-dalil yang dibangun adalah SESAT dan/atau sengaja untuk menyesatkan serta tidak memiliki landasan hukum sama sekali;

Bahwa Pembanding/dahulu Tergugat II sebagai anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara berdalih seolah-olah jika perkara a quo dimenangkan Terbanding/dahulu Penggugat, maka dapat menimbulkan akibat berupa hilangnya potensi sumber pendapatan dari bagian pemerintah atas laba. Dalih tersebut sesungguhnya tidak memiliki landasan hukum serta menunjukkan adanya KETAKUTAN diketahuinya KONSIPRASI JAHAT dari oknum-oknum di BUMN atau anak perusahaan BUMN;

Bahwa yang benar dan sebenarnya, bilamana dilakukan pembiaran terhadap BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN yang dipimpin/dikelola secara tidak benar dengan melanggar *Good Corporate Governance* (GCG), maka justru merusak pundi-pundi ekonomi pemerintah dan menjadikan pemerintah sekedar menjadi sapi perahan dari BUMN-BUMN seperti halnya Pembanding/dahulu Tergugat II, akibat pembiaran sifat tercela yang kita semua abai, bahkan berusaha untuk melindungi dan/atau melibatkan diri dalam konspirasi koruptif yang merugikan negara Republik Indonesia;

Bahwa BUKTI oknum-oknum di BUMN maupun anak perusahaan BUMN melakukan perbuatan dengan berbagai rekayasa untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan pemerintah serta masyarakat SUDAH TERENDUS oleh Menteri BUMN RI, sebagai berikut:

- Dalam berita Kompas TV, Erick Tohir selaku Menteri BUMN RI menyatakan, "sudah 53 kasus korupsi saya temukan karena Direksi mainkan peran ganda". Bahwa Erick Tohir selaku Menteri BUMN RI, tegas menyampaikan, "mengaku menemukan puluhan kasus korupsi yang terjadi di perusahaan BUMN dan berpotensi merugikan keuangan Negara";

(----- Terlampir Bukti P- 15);

- Bahkan beberapa kasus telah terjadi, sesuai Bukti :

P – 11: Tabloit INDONESIA NEWS, Minggu IV April 2020

Halaman 51 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita tentang :

Gugatan Taram Law Firm dikabulkan dengan Putusan

PT. ANTAM DIHUKUM KEMBALIKAN 27.2 M

pada PENGGUGAT / Pembanding

P – 12 : Print out BERITA Tabloit BERKARYA BERITALIMA

Contoh Kasus :

.... Budi Said Gugat PT ANTAM BAYAR KERUGIAN Rp. 800 Milyar

P – 13 : Print out Berita Surya.co..id

Kronologi Crazy Rich Surabaya Budi Said Beli 7 Ton Emas DITIPU Broker.

➤ Bahwa sebagai contoh akibat abai dan upaya untuk melindungi BUMN: PT. Asuransi Jiwasraya Persero, yang berdasarkan pemberitaan saat ini telah mengalami minus sekitar Rp 54 Triliun dengan merugikan sekitar 5,3 juta rakyat Republik Indonesia dan sedang berupaya mendapatkan talangan dana sesuai informasi disetujui sekitar Rp 23 Triliun, maka akibat pembiaran oleh institusi yang berwenang telah membuktikan dalil-dalil Pembanding/dahulu Tergugat II sebagaimana disampaikan tersebut, justru telah merugikan ekonomi bangsa dan negara RI;

Sebagai contoh keterangan di bawah sumpah (dalam persidangan perkara korupsi):

HEXANA TRI SASONGKO, Direktur Utama PT. Asuransi Jiwasraya Persero:

- *Tata kelola administrasi tidak terdokumentasi dengan baik;*
- *Tidak melakukan SOP investasi, yakni analisa dan manajemen resiko;*
- *Ditemukan perilaku investasi yang irrasional dan benturan kepentingan;*
- *Keadaan tidak sehat telah terdeteksi sejak 11 Maret 2009*

DJONNY WIGUNA: Komisaris Utama PT. Asuransi Jiwasraya Persero, menerangkan, antara lain:

- *Laporan keuangan dibuat tidak benar sejak lebih 10 tahun;*
- *Telah melaksanakan skema PONZI (kejahatan Ponzi) untuk mengejar likuiditas dana;*

MOHON PERHATIAN:

Halaman 52 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesaksian HEXANA TRI SASONGKO dan DJONNY WIGUNA tersebut dituangkan dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, yaitu:

- No. 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst, Tdw. Benny Tjokro;
- No. 30/Pid Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst, Tdw: Heru Hidayat;
- No. 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst, Tdw: Dr. Hendrisman Rahim;
- No. 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst, Tdw: Syah Nirwan, SE;
- No.34/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst, Tdw: Joko Hartono Tirta;

Bahwa SANGAT NYATA dan TERANG BENDERANG telah terbukti sikap abai/pembiaran, bahkan upaya melindungi BUMN yang tidak melaksanakan *Good Coporate Governance*, justru telah merusak pundi-pundi ekonomi negara dan merugikan bangsa kita;

Demikian telah TERBUKTI dalil Pembanding/dahulu Tergugat II dibuat dengan itikad buruk untuk melindungi dan/atau melanggengkan konspirasi koruptif tersebut, justru harus diperiksa dan dihukum oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding perkara a quo, demi perbaikan/koreksi untuk dapat menjamin pelaksanaan *Good Corporate Governance* Pembanding/dahulu Tergugat II di kemudian hari;

III. DALIL-DALIL DENGAN 9 (SEMBILAN) FAKTUR PALSU (KEPALSUAN).

Bahwa ternyata Pembanding/dahulu Tergugat II tidak hanya sekedar berupaya membuat OPINI SESAT saja, tetapi dengan tega menyampaikan dalil-dalil yang sengaja direkayasa dengan kepalsuan.

Bahwa ada 9 (sembilan) faktor dalil Pembanding/dahulu Tergugat II yang sengaja dipalsukan:

1. Faktur No. 563800, tanggal 12 Januari 2018, atas nama pelanggan/pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 1,75 Kg dengan harga Rp. 1.039.883.000 (satu miliar tiga puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), faktur ditandatangani Sdri. Eksi Anggraeni selaku Penerima;
2. Faktur No. 568074, tanggal 31 Januari 2018, atas nama pelanggan/pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 0,45 Kg dengan harga Rp. 265.067.000 (dua ratus enam puluh

Halaman 53 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta enam puluh tujuh ribu rupiah), faktur ditandatangani Sdri. EKSI ANGGRAENI selaku Penerima;

3. Faktur No. 568076, tanggal 31 Januari 2018, atas nama pelanggan/pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 1,313 Kg dengan harga Rp. 777.308.000 (tujuh puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu rupiah), faktur ditandatangani Sdri. EKSI ANGGRAENI selaku Penerima;

4. Faktur No. 632986, tanggal 08 Oktober 2018, atas nama pelanggan/pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 40,426 Kg dengan harga Rp. 25.0000.907.000 (dua puluh lima milyar Sembilan ratus tujuh juta rupiah), faktur ditandatangani Sdri. EKSI ANGGRAENI selaku Penerima;

5. Faktur No. 633368, tanggal 09 Oktober 2018, atas nama pelanggan/pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 20,5 Kg dengan harga Rp. 12.532.895.000 (dua belas milyar lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

6. Faktur No. 633670, tanggal 10 Oktober 2018, atas nama pelanggan/pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 17,15 Kg dengan harga Rp. 10.502.318.000 (sepuluh milyar lima ratus dua juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah);

7. Faktur No. 634512, tanggal 13 Oktober 2018, atas nama pelanggan/pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 19,375 Kg dengan harga Rp. 12.001.725.000 (dua belas milyar satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

8. Faktur No. 634763, tanggal 15 Oktober 2018, atas nama pelanggan/pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 20,550 Kg dengan harga Rp. 12.750.470.000 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah empat ratus tujuh ribu rupiah);

9. Faktur No. 646242, tanggal 28 November 2018, atas nama pelanggan/pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 9,237 Kg dengan harga Rp. 5.550.422.500,- (lima milyar lima ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

(----- Lihat Bukti T.I & T.II: 4, 9, 10, 19, 20, 21, 23, 25 dan 29);

Bahwa atas kepalsuan-kepalsuan faktur di atas telah disampaikan oleh Terbanding/dahulu Penggugat, baik kepada Pembanding/dahulu Tergugat II maupun kepada Penyidik ketika pemeriksaan

Halaman 54 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Bareskrim Polri, beberapa waktu yang lalu;

Bahwa bukti Kepalsuan dari 9 (sembilan) faktur/dalil pembelian oleh Pembanding/dahulu Tergugat II yang sengaja dipalsukan terbukti, antara lain, sebagai berikut:

- Tidak ada pembayaran/transfer yang dilakukan oleh Terbanding/dahulu Penggugat atas 9 (sembilan) faktur di atas dan atau kecuali pemalsuan sebagaimana didalilkan Pembanding/ dahulu Tergugat II;

Tidak adanya pembayaran oleh Terbanding/dahulu Penggugat juga telah diperiksa terkait aliran dana (*antara lain rekening koran Bank Terbanding/dahulu Penggugat*) oleh Penyidik Bareskrim Polri, beberapa waktu yang lalu dan terbukti tidak ada transfer sebagaimana didalilkan oleh Pembanding/dahulu Tergugat II;

- Faktur No. 634512, tanggal 13 Oktober 2018, atas nama pelanggan/pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 19,375 Kg dengan harga Rp. 12.001.725.000 (dua belas milyar satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah). Faktur No. 634512, tanggal 13 Oktober 2018 JATUH PADA HARI SABTU, jelas sesuatu yang tidak mungkin terjadi, karena pada hari SABTU, tidak ada aktivitas atau TUTUP;

- Selain itu Ada 8 faktur tanpa ada tanda tangan penerima (kosong);

1. Faktur No. 563581, tanggal 11 Januari 2018, atas nama pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 2 kg, dengan harga Rp. 1.186.314.000,- (satu milyar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu rupiah);
2. Faktur No. 565904, tanggal 22 Januari 2018, atas nama pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 2 kg, dengan harga Rp. 1.178.479.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
3. Faktur No. 579478, tanggal 21 Maret 2018, atas nama pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 2,5 kg, dengan harga Rp. 1.511.169.000,- (satu milyar lima ratus sebelas juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
4. Faktur No. 634282, tanggal 12 Oktober 2018, atas nama pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 1 kg,

Halaman 55 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 626.004.000,-(enam ratus dua puluh enam juta empat ribu rupiah);

5. Faktur No.634512, tanggal 13 Oktober 2018, atas nama pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 19,375 kg, dengan harga Rp.12.001.725.000,- (dua belas milyar satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

6. Faktur No. 634762, tanggal 15 Oktober 2018, atas nama pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 23,050 kg, dengan harga Rp.14.300.112.000,- (empat belas milyar tiga ratus juta seratus dua belas ribu rupiah);

7. Faktur No.634763, tanggal 15 Oktober 2018, atas nama pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 20,550 kg, dengan harga Rp.12.750.470.000,- (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

8. Faktur No. 646242, tanggal 28 November 2018, atas nama pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 9,237 kg, dengan harga Rp. 5.550.422.500,- (lima milyar lima ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

(-----Lihat *Bukti T.I & T.II*: 3, 5, 15, 22, 23, 24, 25 dan 29);

CATATAN:

Bagaimana bisa terjadi pengambilan emas dalam jumlah yang begitu besar TANPA ada tanda tangan SIAPA PENERIMANYA...???

Disinilah jelas ada dugaan MANIPULASI maupun REKAYASA yang disusun Pembanding/dahulu Tergugat II bersama dengan Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I untuk berupaya melepaskan diri dari tanggung jawab hukum;

Bahwa Pembanding/dahulu Tergugat II menyatakan transaksi ke-3 dan ke-5 diterima oleh MARIA:

1. Transaksi ke-3: Faktur No. 563581, tanggal 11 Januari 2018, atas nama pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 2 kg, dengan harga Rp. 1.186.314.000,- (satu milyar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu rupiah);

2. Transaksi ke-5: Faktur No. 565904, tanggal 22 Januari 2018, atas nama pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 2 kg, dengan harga Rp. 1.178.479.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

(----- Lihat *Bukti T.I & T.II*: 3 dan 5);

Halaman 56 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBUKTI:

- A. Transaksi ke-3 dan ke-5 TIDAK ADA tanda tangan penerima;
- B. Dalam Transaksi ke-3 dan ke-5 tersebut JUGA TIDAK ADA nama MARIA;
- C. Terbanding/dahulu Penggugat juga TIDAK KENAL dan TIDAK TAHU orang yang bernama MARIA;
- D. Tidak pernah ada KUASA DALAM BENTUK APAPUN terhadap orang yang bernama MARIA;

Bahwa atas pemesanan/pembelian emas sebagaimana 3 (tiga) faktur yang ada, yaitu

1. Faktur No. 637200, tanggal 25 Oktober 2018, atas nama pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 13,743 kg, dengan harga Rp 8.597.347.000,- (delapan milyar lima ratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Faktur ditandatangani oleh Sdr. Eksi Anggraeni selaku penerima pada kolom penerima;
2. Faktur No.637514, tanggal 26 Oktober 2018, atas nama pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 13,335 kg, dengan harga Rp. 8.327.440.000,- (delapan milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah). Faktur ditandatangani oleh Sdri. Eksi Anggraeni selaku penerima pada kolom penerima;
3. Faktur No. 638875, tanggal 31 Oktober 2018, atas nama pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 9 kg, dengan harga Rp. 5.602.900.000,- (lima milyar enam ratus dua juta Sembilan ratus ribu rupiah). Faktur ditandatangani oleh Sdr. Eksi Anggraeni selaku penerima pada kolom penerima;

Adalah BENAR Terbanding/dahulu Penggugat telah membayar LUNAS untuk pembelian emas sejumlah 36.978 kg. NAMUN Berdasarkan Bukti Authentik, yaitu Surat Pernyataan, tanggal 11 Maret 2019, yang dibuat dan ditandatangani Eksi Anggraeni, (----- Lihat Bukti P-9) dan faktanya meskipun telah dibayar lunas oleh Terbanding/dahulu Penggugat, tetapi sampai dengan saat ini Terbanding/dahulu Penggugat BELUM menerima emas pesanan tersebut;

Bahwa oleh karena itu atas bukti dan fakta tersebut Terbanding/dahulu Penggugat mengajukan perkara tersebut melalui Pengadilan Negeri Surabaya, dengan pokok perkara WANPRESTASI;

Halaman 57 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perkara a quo telah pula diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara No. 226/Pdt.G/2020/PN.Sby, tanggal 26 Januari 2021, yang amar putusannya menyatakan:

----- MENGADILI -----

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat-I, Tergugat-II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Faktur Pembelian Emas Batangan oleh Tergugat-II yang dibuat / diserahkan melalui Tergugat-I untuk Penggugat, yaitu:

2.1. Faktur No. 637200, tertanggal 25-Oct-18, atas nama ANIEL KRISTANTO/KTP : 3578262106750002, Pondok Dharma Husada 5/722 RT/RW. 003/010 Mulyorejo Surabaya, dengan uraian :

- a) Emas Batangan @ 1 Kg, Jumlah 13, berat 13.000, harga 622.600.000.-, total harga Rp. 8.093.800.000.-;
- b) Emas Batangan @ 100 gr, Jumlah 7, berat 0.700, harga 62.520.000.-, total harga Rp. 437.640.000.-;
- c) Emas Batangan @ 10 gr, Jumlah 4, berat 0.040, harga 6.360.000.-, total harga Rp. 25.440.000.-;
- d) Emas Batangan @ 3 gr, Jumlah 1, berat 0.003, harga 1.953.000.-, total harga Rp. 1.953.000.-.

Sehingga total pembelian Emas Batangan pada tanggal 25 Oktober 2018 oleh Penggugat dari Tergugat-II / PT. ANTAM. Tbk, Unit Bisnis Pengolahan & Pemurnian Logam Mulia sejumlah sejumlah seberat 13,743 Kg (tiga belas kilo tujuh ratus empat puluh tiga gram);

2.2. Faktur No. 637514, tertanggal 26-Oct-18, atas nama DANIEL KRISTANTO/KTP : 3578262106750002, Pondok Dharma Husada 5/722 RT/RW. 003/010 Mulyorejo Surabaya, dengan uraian:

- a) Emas Batangan @ 1 Kg, Jumlah 13, berat 13.0000, harga 621.600.000.00, total harga Rp. 8.080.800.000.-;
- b) Emas Batangan @ 100 gr, Jumlah 3, berat 0.3000, harga 62.420.000.-, total harga Rp. 187.260.000.-;
- c) Emas Batangan @ 25 gr, Jumlah 1, berat 0.025, harga 15.725.000.-, total harga Rp. 15.725.000.-;

Halaman 58 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Emas Batangan @ 10 gr, Jumlah 1, berat 0.010, harga 6.350.000.-, total harga Rp. 6.350.000.-.

Sehingga total pembelian Emas Batangan pada tanggal 26 Oktober 2018 oleh Penggugat dari Tergugat-II / PT. ANTAM Tbk, Unit Bisnis Pengolahan & Pemurnian Logam Mulia sejumlah sejumlah seberat 13,335 Kg (tiga belas kilo tiga ratus tiga puluh lima gram);

2.3. Faktur No. 638875, tertanggal 31-Oct-18, atas nama DANIEL KRISTANTO/KTP : 3578262106750002, Pondok Dharma Husada 5/722 RT/RW. 003/010 Mulyorejo Surabaya, dengan uraian :

a) Emas Batangan @ 1 Kg, Jumlah 5, berat 5.000, harga 512.600.000.-, total harga Rp. 3.993.800.000.-;

b) Emas Batangan @ 100 gr, Jumlah 40, berat 4.000, harga 82.828.000.-, total harga Rp. 2.484.800.000.-;

Sehingga Total pembelian Emas Batangan pada tanggal 31 Oktober 2018 oleh Penggugat dari Tergugat-II / PT. ANTAM Tbk, Unit Bisnis Pengolahan & Pemurnian Logam Mulia sejumlah seberat 9 Kg (Sembilan Kilogram);

Adalah Sah menurut Hukum dan mempunyai Kekuatan Hukum mengikat untuk diberlakukan dalam bentuk apapun;

3. Menyatakan Penggugat sebagai Pembeli beritikad baik atas Pembelian Emas Batangan seberat total 36,078 Kg (tiga puluh enam kilo tujuh puluh delapan gram) dari PT. Aneka Tambang, Tbk Unit Bisnis Pengelolaan & Pemurnian Logam Mulia / Tergugat-II ;

4. Menyatakan jual beli Emas Batangan seberat 36,078 Kg (tiga puluh enam kilo tujuh puluh delapan gram) antara Penggugat dengan Tergugat-II baik langsung dan/atau melalui Tergugat-I adalah Sah menurut Hukum;

5. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat-II dan Tergugat-I) telah melakukan perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji);

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat-II secara tanggung renteng untuk menyerahkan Emas Batangan seberat 36,078 Kg (tiga puluh enam kilo tujuh puluh delapan gram) yang sudah dibayar LUNAS kepada Penggugat dengan segera dan sekaligus;

7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Halaman 59 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.842.000, (satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Bahwa SANGAT TIDAK BERALASAN dan TIDAK BENAR, bilamana Terbanding/dahulu Penggugat mendalilkan seolah-olah Terbanding/dahulu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Eksi Anggraeni, baik dalam hubungan perjanjian komisioner, perjanjian kuasa dan persetujuan diam-diam. JELAS hal ini hanya sekedar membuat OPINI yang sesat dan menyesatkan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding. Karena SENYATANYA:

1. Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Eksi Anggraeni;
2. Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat dikenalkan oleh Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I, yang menyampaikan kalau Eksi Anggraeni adalah marketing untuk penjualan emas batangan milik Pembanding/dahulu Tergugat II;
3. Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat hanya pernah melihat Fakta Eksi Anggraeni: kenal semua orang, bebas keluar masuk sampai mempunyai akses maupun menggunakan ruang/fasilitas di tempat Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I;
4. Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat tidak pernah mentransfer, memerintahkan mengambil dan/atau menerima pesanan emas dari Eksi Anggraeni. Bahkan sama sekali tidak ada kuasa secara diam-diam yang diberikan oleh Terbanding/dahulu Penggugat kepada Eksi Anggraeni;
5. Bahwa saksi-saksi menyatakan dengan tegas, "Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat selalu datang sendiri di kantor Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I, sebagaimana dikemukakan:
 - a. Saksi Stepen Uripin, didepan persidangan menyatakan:

"Bahwa Penggugat selalu datang sendiri untuk membeli emas di kantor Butik Emas BELM Surabaya-I (Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I);
(----- Lihat halaman 72, Putusan No. 226/Pdt.G/2020/PN Sby, tanggal 26 Januari 2021);
 - b. Saksi Caroline Monica Sidharta di depan persidangan tegas menyatakan:
 - "Bahwa penerimaan emas selalu diterima dan diambil sendiri oleh Penggugat di Butik Emas Surabaya";

Halaman 60 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Bahwa selama ini Eksi Anggraeni tidak pernah membawa emas dan diserahkan ke Penggugat, akan tetapi Eksi Anggraeni hanya menyaksikan saja penyerahan emas tersebut;

(----- Lihat halaman 73, Putusan No. 226/Pdt.G/2020/PN.Sby, tanggal 26 Januari 2021);

c. Saksi Resinta Ike Dewi Agustina, di depan persidangan menyatakan:

"Bahwa Daniel Kristanto adalah Pembeli dan Eksi Anggraeni sendiri pun adalah seorang pembeli/customer";

(----- Lihat halaman 83, Putusan No. 226/Pdt.G/2020/PN.Sby, tanggal 26 Januari 2021);

Bahwa atas pesanan/pembelian emas sejumlah total 36.078 kg oleh Terbanding/dahulu Penggugat sesuai 3 (tiga) faktur yang ada, sampai saat ini BELUM PERNAH DIREALISIR oleh Pembanding/dahulu Tergugat I dan Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I. TERBUKTI:

1. Adanya Bukti P-9, yaitu Surat Pernyataan, tertanggal 11 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Eksi Anggraeni, yang pada pokoknya menyatakan:

➤ Bahwa saya tidak membawa/mengambil/menyimpan/memiliki emas sejumlah 36,078 kg (tiga puluh enam kilo tujuh puluh delapan gram) milik Tn. Daniel Kristanto yang dibeli dari PT. ANTAM Tbk, dengan nomer faktur sebagai berikut:

- No. 637200, tanggal 25 Oktober 2018, sebesar Rp. 8.597.347.000,- (delapan milyar lima ratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- No. 637514, tanggal 26 Oktober 2018, sebesar Rp 8.327.440.000,- (delapan milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- No. 638875, tanggal 31 Oktober 2018, sebesar Rp. 5.602.900.000,- (lima milyar enam ratus dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);

➤ Bahwa saya tidak mempunyai kuasa dari Tn. Daniel Kristanto untuk membawa/mengambil/menyimpan/memiliki emas sebanyak 36,078 Kg (tiga puluh enam kilo tujuh puluh delapan gram) yang dibeli dari PT. ANTAM Tbk;

2. Keterangan Saksi M. Jeffry Amrizal, yang menyatakan:

Halaman 61 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa emas yang dibeli Penggugat di PT. Antam belum diserahkan kepada Penggugat";

(----- Lihat halaman, 70 Putusan No. 226/Pdt.G/2020/PN.Sby, tanggal 26 Januari 2021);

3. Keterangan Saksi Stepen Urip, yang menyatakan:

"Bahwa ada 3 Nota/faktur yang bermasalah dan atas emas tersebut stahu saksi belum pernah diterima oleh Penggugat";

(----- Lihat halaman 72, Putusan No. 226/Pdt.G/2020/PN.Sby, tanggal 26 Januari 2021);

4. Keterangan Saksi Caroline Monica Sidharta, yang menyatakan:

"Bahwa emas yang dipesan Penggugat yang belum dikirim ada 3 (tiga nota)" dan dijelaskan, "Bahwa nota yang bermasalah itu adalah nota berurutan tanggal pembelian emas ke PT. Antam";

(----- Lihat halaman 73, Putusan No. 226/Pdt.G/2020/PN.Sby, tanggal 26 Januari 2021);

Bahwa telah NYATA dan TERBUKTI menurut hukum, sesuai dengan Bukti Authentik maupun Fakta Hukum yang ada, jelas Pembanding/dahulu Tergugat II dan Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I telah melakukan perbuatan yang dikualifisir sebagai WANPRESTASI, yaitu karena tidak memenuhi/ mengirimkan pesanan emas batangan sejumlah total 36.078 Kg (tiga puluh enam kilo tujuh puluh delapan gram) meskipun telah DIBAYAR LUNAS oleh Terbanding/dahulu Penggugat, sebagaimana sesuai Faktur No: No. 637200, tanggal 25 Oktober 2018, No. 637514, tanggal 26 Oktober 2018, No. 638875, tanggal 31 Oktober 2018;

Oleh karena itu sudah SEHARUSNYA seluruh dalil-dalil Pembanding/dahulu Tergugat II dalam Memori Bandingnya yang HANYA BERUPA OPINI menyesatkan dan mendasarkan KEPALSUAN (faktur palsu) harus dengan tegas diabaikan dan dinyatakan DITOLAK;

BAHWA DIAJUKAN GUGATAN PERKARA A QUO DIMAKSUDKAN BUKAN HANYA SEKEDAR UNTUK MENEGAKAN KEADILAN SEMATA, TETAPI LEBIH DARI ITU ADA HARAPAN BESAR AGAR MENJADI PELAJARAN YANG BERTAMBAH BAGI BUMN DALAM HAL INI PEMBANDING/DAHULU TERGUGAT II, AGAR SEGERA SADAR TERHADAP KEWAJIBAN HUKUM MELAKSANAKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN MEMBERIKAN PENGABDIAN TERBAIK BAGI RAKYAT DAN BANGSA RI, DALAM RANGKA UPAYA MEWUJUDKAN "INDONESIA EMAS TAHUN 2045", SEBAGAIMANA DISAMPAIKAN OLEH YANG MULIA IR.

Halaman 62 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOKO WIDODO /PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DAN PROF. DR. KH. MA'RUF AMIN/WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BESERTA TIM KABINET INDONESIA MAJU;

MOHON PERHATIAN YANG MULIA MAJELIS HAKIM PEMERIKSA TINGKAT BANDING.

"Adanya pelanggaran beracara dari Pembanding/dahulu Tergugat II".

Bahwa TERBUKTI Pembanding/dahulu Tergugat II BUKAN saja dalam mengelola atau manage perusahaan yang penuh MANIPULATIF dan MENGABAIKAN *Good Corporate Governance*, tetapi dalam menyusun MEMORI BANDING a quo juga SANGAT NYATA melanggar hukum acara, akibat ketidapahaman atas hukum acara itu sendiri;

Bahwa setelah membaca Memori Banding yang disampaikan oleh Pembanding/dahulu Tergugat II, ternyata sangat memprihatinkan pemahaman Pembanding/dahulu Tergugat II yang tidak paham dalam beracara.

Bahwa kedudukan seseorang/Subyek Hukum dalam suatu gugatan Tidak Bisa dengan sendirinya DIRUBAH atau DIGANTI, dengan kata lain kalau semula berkedudukan sebagai TERGUGAT, maka untuk selanjutnya TETAP sebagai TERGUGAT dan/atau pada tingkat banding menjadi Pembanding/ Terbanding dan TIDAK BISA dan/atau BUKAN menjadi TURUT TERBANDING;

Bahwa Tidak ada Revisi atau perbaikan yang dapat mengubah kedudukan seseorang/Subyek Hukum apalagi perubahan atau perbaikan itu dilakukan oleh Pihak Tergugat II (saat ini Pembanding) yang dengan sengaja telah merubah kedudukan TERGUGAT I (Tingkat Pertama) menjadi TURUT TERBANDING I (Tingkat Banding). hal ini akan merusak tertib hukum acara khususnya adalah acara perdata;

Bahwa seharusnya kedudukan Tergugat I (Tingkat Pertama) menjadi Terbanding (Tingkat Banding) dan BUKAN menjadi Turut Terbanding ;
Sehingga perubahan semacam ini oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding harus dengan tegas dinyatakan DITOLAK ;

Sesuai Asas Hukum : " bahwa manakala Hukum Formil Gagal ditegakkan, maka akan Gagal pula menegakkan Hukum Materiil dan/atau Bialamana Hukum Formil terjadi Kesalahan, maka Penegakkan Hukum Materiil akan tersesat pula";

Oleh karena itu sesuai Hukum Acara, maka terhadap Memori Banding yang disusun oleh Pembanding terbukti Melanggar Hukum Formil (CACAT Formil). Sehingga telah tepat dan benar Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 63 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa, mempertimbangkan perkara a quo dapat menjatuhkan Putusan dengan Isi Amar :

- Menyatakan **MENOLAK** Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding / Tergugat-II untuk seluruhnya; dan
- menguatkan Putusan No. 226/Pdt.G/2020/PN.Sby, tanggal 26 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Bahwa selanjutnya Terbanding/dahulu Penggugat akan menyampaikan dalil-dalil KONTRA MEMORI BANDING yang didasarkan pada Bukti Autentik serta Fakta Hukum yang terungkap dipersidangan sebagai TANGGAPAN/KEBERATAN atas MEMORI BANDING dari Pembanding/dahulu Tergugat II sebagai berikut:

6. Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat Asal tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Gugatan, Replik, dan Kesimpulan yang telah diajukan sebelumnya serta terhadap dalil-dalil dimaksud dapat dianggap terulang dan tertuang kembali serta merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Kontra Memori Banding ini;
7. Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat menolak keras dan tegas semua dalil-dalil Memori Banding dari Pembanding/dahulu Tergugat II untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dalam Kontra Memori Banding ini;
8. Bahwa mencermati Putusan No.226/Pdt.G/2020/PN.Sby, Tanggal 26 Januari 2021 yang dimohonkan Banding tersebut **TERBUKTI**:

Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak maupun telah didengar/diperoleh keterangan Saksi-Saksi, baik Saksi Penggugat maupun Saksi Para Tergugat, sehingga Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama Pemeriksa Perkara a quo, telah memeriksa, mempertimbangkan secara CERMAT dan TELITI serta secara TEPAT, BENAR dan ADIL telah pula menjatuhkan Putusan No. No.226/Pdt.G/2020/PN.Sby, tanggal 26 Januari 2021 dimaksud, sehingga **TIDAK ada alasan dan tidak ada dasar atas Putusan No. No.226/Pdt.G/2020/PN.Sby, tanggal 26 Januari 2021 untuk dimohonkan Banding**;

Oleh karena itu telah TEPAT, BENAR dan ADIL apabila Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 226/Pdt.G/2020/PN. Sby, tanggal 26 Januari 2021 untuk **DIKUATKAN** oleh Majelis Hakim pada Tingkat Banding;

MOHON PERHATIAN:

Halaman 64 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat ini Kuasa Pembanding adalah sebagai Kuasa Hukum PENGGANTI dan BUKAN Kuasa Hukum yang menangani langsung dalam pemeriksaan perkara a quo pada Tingkat Pertama. Sehingga tidak dipungkiri bahwasannya Kuasa Hukum Pengganti tersebut TIDAK mengerti/Tidak Paham, bahkan juga Tidak tahu adanya Fakta Hukum yang terungkap di persidangan dalam sengketa perkara a quo;

Oleh karena itu dalil-dalil keberatan memori banding yang disusun juga terbukti dilandasi itikad buruk dengan tujuan menyesatkan Yang Mulia Majelis Hakim pada Tingkat Banding;

Sehingga telah tepat dan benar terhadap Memori Banding dimaksud harus tegas dinyatakan ditolak dan Majelis Hakim Tingkat banding **MENGUATKAN** Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 226/Pdt.G/2020/PN.Sby, tanggal 26 Januari 2021;

Tanggapan terhadap : KEDUDUKAN HUKUM & DUDUK PERKARA.

A. KEDUDUKAN HUKUM

1. Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat menolak dengan keras uraian dalil Pembanding/dahulu Tergugat II, *Butir 1 s/d 4 pada Bagian Kedudukan Hukum*, karena jelas dalil-dalil tersebut *tidak berdasar dan tidak memiliki landasan hukum yang jelas*, bahkan tidak jelas apa maksud dan tujuan dalil tersebut serta ditujukan kepada Siapa, sehingga harus tegas ditolak;

2. Bahwa Perusahaan pt. Antam Tbk (Pembanding/dahulu Tergugat-II) tidak berubah statusnya, yaitu masih tetap sebagai BUMN, sehingga terhadap pernyataan modal yang dilakukan oleh Negara Tidak secara otomatis dapat mengubah status Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Perseroan Swasta ;

Dengan demikian perubahan BUMN menjadi Perusahaan Swasta haruslah dengan Undang – Undang sementara itu PP. No.47/2017 sama sekali Tidak serta merta dapat mengubah status PT. Antam,Tbk / Pembanding menjadi Perusahaan Swasta;

3. Bahwa sebenarnya Pembanding/dahulu Tergugat II maupun Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I dan Turut Terbanding II/dahulu Turut Tergugat telah memberikan PENGAKUAN dalam dalilnya, yang jelas menyatakan kedudukan Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I adalah merupakan bagian dari Pembanding/dahulu Tergugat II. Oleh karena itu Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I tidak bisa dilepaskan dan/atau dipisahkan dari tanggung jawab hukum atas semua kegiatan yang dilakukan selama ini;

Halaman 65 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I berfungsi sebagai gerai atau tempat pemasaran, penjualan, penyerahan maupun penyimpanan emas (bila ada stok), dan masyarakat memberikan identitas, sampai dengan transaksi atau pengambil emas adalah di tempat Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I, sedangkan emas disediakan oleh Pembanding/dahulu Tergugat II;

5. Bahwa dengan demikian DAPAT DIBUKTIKAN ada hubungan hukum antara Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I dengan Pembanding/dahulu Tergugat II, sehingga secara hukum keperdataan, Turut Terbanding/dahulu Tergugat I tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab hukum, apabila kemudian terjadi WANPRESTASI sebagaimana perkara a quo;

Oleh karena itu dalil-dalil Pembanding/dahulu Tergugat II pada bagian: Kedudukan Hukum Butir 1 s/d 4, terbukti tidak berdasar dan tidak berlandaskan hukum, telat TEPAT dan BENAR bilamana dalil-dalil tersebut harus tegas dinyatakan DITOLAK;

B. DUDUK PERKARA

6. Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat menolak keras dan tegas dalil Pembanding pada bagian : "Duduk Perkara" Butir 5 karena dalil tersebut jelas merupakan dalil yang sengaja sesat dan menyesatkan:

6.1. Bahwa telah disampaikan oleh Terbanding/dahulu Penggugat dari 29 (dua puluh Sembilan) transaksi yang dijadikan Terbanding/dahulu Tergugat II, dan dijadikan bukti T.I & T.II: 1 s.d. Bukti T.I & T.II: 29), TERBUKTI 9 (Sembilan) diantaranya adalah PALSU (Kepalsuan);

6.2. Bahwa 9 (Sembilan) faktur yang Palsu tersebut, yaitu:

a. Faktur No. 563800, tanggal 12 Januari 2018, atas nama pelanggan/pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 1,75 Kg dengan harga Rp. 1.039.883.000 (satu miliar tiga puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), faktur ditandatangani Sdri. Eksi Anggraeni selaku Penerima;

b. Faktur No. 568074, tanggal 31 Januari 2018, atas nama pelanggan/pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 0,45 Kg dengan harga Rp. 265.067.000 (dua ratus enam puluh lima juta enam puluh tujuh ribu rupiah), faktur ditandatangani Sdri. Eksi Anggraeni selaku Penerima;

Halaman 66 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Faktur No. 568076, tanggal 31 Januari 2018, atas nama pelanggan/pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 1,313 Kg dengan harga Rp. 777.308.000 (tujuh puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu rupiah), faktur ditandatangani Sdri. EKSI ANGGRAENI selaku Penerima;
- d. Faktur No. 632986, tanggal 08 Oktober 2018, atas nama pelanggan/pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 40,426 Kg dengan harga Rp. 25.0000.907.000 (dua puluh lima milyar Sembilan ratus tujuh juta rupiah), faktur ditandatangani Sdri. EKSI ANGGRAENI selaku Penerima;
- e. Faktur No. 633368, tanggal 09 Oktober 2018, atas nama pelanggan/pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 20,5 Kg dengan harga Rp. 12.532.895.000 (dua belas milyar lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
- f. Faktur No. 633670, tanggal 10 Oktober 2018, atas nama pelanggan/pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 17,15 Kg dengan harga Rp. 10.502.318.000 (sepuluh milyar lima ratus dua juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah);
- g. Faktur No. 634512, tanggal 13 Oktober 2018, atas nama pelanggan/pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 19,375 Kg dengan harga Rp. 12.001.725.000 (dua belas milyar satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- h. Faktur No. 634763, tanggal 15 Oktober 2018, atas nama pelanggan/pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 20,550 Kg dengan harga Rp. 12.750.470.000 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah empat ratus tujuh ribu rupiah);
- i. Faktur No. 646242, tanggal 28 November 2018, atas nama pelanggan/pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 9,237 Kg dengan harga Rp. 5.550.422.500,- (lima milyar lima ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

(----- Lihat *Bukti T.I & T.II: 4, 9, 10, 19, 20, 21, 23, 25 dan 29*);

CATATAN:

Halaman 67 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada pembayaran/transfer yang dilakukan oleh Terbanding/dahulu Penggugat atas 9 (sembilan) faktur di atas dan atau kecuali pemalsuan sebagaimana didalilkan Pembanding/dahulu Tergugat II;

Tidak adanya pembayaran oleh Terbanding/dahulu Penggugat juga telah diperiksa terkait aliran dana (antara lain rekening koran Bank Terbanding/dahulu Penggugat) oleh Penyidik Bareskrim Polri, beberapa waktu yang lalu dan terbukti tidak ada transfer sebagaimana didalilkan oleh Pembanding/dahulu Tergugat II;

6.3. Bahwa BUKTI adanya kepalsuan atau rekayasa tersebut terbukti:

- a. Faktur No. 634512, tanggal 13 Oktober 2018, atas nama pelanggan/pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 19,375 Kg dengan harga Rp. 12.001.725.000 (dua belas milyar satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah). Faktur No. 634512, tanggal 13 Oktober 2018 JATUH PADA HARI SABTU, jelas sesuatu yang tidak mungkin terjadi, karena pada hari SABTU, tidak ada aktivitas atau TUTUP;
- b. Beberapa Faktur yang terlihat dalam Bukti T.I & T.II: 3, 5, 15, 22, 23, 24, 25 dan 29 tidak disebutkan dalam bukti tersebut Penerima pada kolom penerima;
- c. Pada dalil 6 tersebut Pembanding/dahulu Tergugat II juga menyebutkan transaksi 3 dan 5 emas diterima oleh orang yang bernama MARIA. Padahal Terbanding/dahulu Penggugat TIDAK TAHU dan SAMA SEKALI TIDAK KENAL dengan orang yang bernama MARIA TERSEBUT. TERBUKTI tidak ada satu orang saksipun yang menyebutkan MARIA dan peran dari Maria;
- d. Selain itu disebutkan oleh Pembanding/dahulu Tergugat II maupun Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I adanya Eksi Anggraeni sebagai penerima pesanan. PADAHAL Terbanding/dahulu Penggugat TIDAK TAHU Eksi Anggraeni, TIDAK PERNAH memberi kuasa diam-diam atau ada perjanjian tertentu dengan Eksi Anggraeni, tidak pernah pula memesan untuk diambilkan atau menerima pesanan emas dari Eksi Anggraeni. Semua transaksi dan pengambilan emas DILAKUKAN SENDIRI oleh Terbanding/dahulu Penggugat;

MOHON PERHATIAN:

Halaman 68 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuatu yang sangat TIDAK MASUK AKAL atau IRRASIONAL Transaksi dalam jumlah yang FANTASTIS (bernilai milyaran rupiah) dilakukan oleh orang lain (Eksi Anggraeni) dengan kuasa diam-diam; Jelas dalil Pembanding/dahulu Tergugat II yang menyatakan Eksi Anggraeni menerima kuasa diam-diam merupakan dalil yang sesat dan sengaja menyesatkan;

Bahwa adanya kepalsuan tersebut telah pula disampaikan oleh Terbanding/dahulu Penggugat kepada Pihak Penyidik Bareskrim Polri saat Terbanding/dahulu Penggugat diminta keterangan sebagai saksi;

6.4. Bahwa dari 29 (dua puluh) sembilan faktur yang didalilkan Pembanding/dahulu Tergugat II, 8 (delapan) diantaranya TANPA ADA TANDA TANGAN PENERIMA, yaitu:

1. Faktur No. 563581, tanggal 11 Januari 2018, atas nama pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 2 kg, dengan harga Rp. 1.186.314.000,- (satu milyar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu rupiah);
2. Faktur No. 565904, tanggal 22 Januari 2018, atas nama pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 2 kg, dengan harga Rp. 1.178.479.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
3. Faktur No. 579478, tanggal 21 Maret 2018, atas nama pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 2,5 kg, dengan harga Rp. 1.511.169.000,- (satu milyar lima ratus sebelas juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
4. Faktur No. 634282, tanggal 12 Oktober 2018, atas nama pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 1 kg, dengan harga Rp. 626.004.000,- (enam ratus dua puluh enam juta empat ribu rupiah);
5. Faktur No. 634512, tanggal 13 Oktober 2018, atas nama pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 19,375 kg, dengan harga Rp. 12.001.725.000,- (dua belas milyar satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
6. Faktur No. 634762, tanggal 15 Oktober 2018, atas nama pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 23,050 kg, dengan harga Rp. 14.300.112.000,- (empat belas milyar tiga ratus juta seratus dua belas ribu rupiah);

Halaman 69 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Faktur No.634763, tanggal 15 Oktober 2018, atas nama pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 20,550 kg, dengan harga Rp.12.750.470.000,- (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

8. Faktur No. 646242, tanggal 28 November 2018, atas nama pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 9,237 kg, dengan harga Rp. 5.550.422.500,- (lima milyar lima ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

(-----Lihat Bukti T.I & T.II: 3, 5, 15, 22, 23, 24, 25 dan 29);

TERBUKTI:

1. Bahwa benar Terbanding/dahulu Penggugat tidak pernah memberikan kuasa atau perjanjian apapun dengan siapapun (baik orang yang bernama: Eksi Anggraeni maupun Maria) untuk melakukan transaksi pemesanan/ pembelian emas di Pembanding/dahulu Tergugat II maupun Turut Terbanding/dahulu Tergugat I;

2. Transaksi yang dilakukan oleh Pembanding/dahulu Tergugat II bersama dengan Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I penuh MANIPULASI atau REKAYASA, dengan tujuan mencari KEUNTUNGAN PRIBADI dengan tujuan melepaskan diri dari tanggung jawab hukum;

7. Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat menolak dengan tegas, dalil Terbanding/dahulu Tergugat II, *Butir 7, pada Bagian Duduk Perkara*, karena jelas merupakan *dalil yang sengaja sesat dan menyesatkan*:

7.1. Bahwa TIDAK BENAR bilamana Eksi Anggraeni adalah “orang suruhan” Terbanding/dahulu Penggugat, karena justru TERBUKTI Eksi Anggreni adalah orang yang dikenalkan oleh Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I sebagai marketing untuk meningkatkan penjualan emas dari Pembanding/dahulu Tergugat II;

7.2. Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat hanya tahu Eksi Anggraeni adalah “ORANG DALAM” dari Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I, yaitu melihat Fakta Eksi Anggraeni, kenal semua orang, bebas keluar masuk sampai mempunyai akses maupun menggunakan ruang/fasilitas di tempat Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I;

Halaman 70 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.3. Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat TIDAK MEMILIKI perjanjian apapun, lebih-lebih memberikan kuasa diam-diam kepada Eksi Anggraeni, karena sesuatu yang TIDAK LOGIS atau IRRASIONAL transaksi dengan nilai FANTASTIS (milyaran rupiah) diberikan kepada orang yang Terbanding/dahulu Penggugat tidak kenal, terlebih dengan kuasa diam-diam;

7.4. Bahwa YANG TERJADI, pesanan emas telah diambil sendiri oleh Terbanding/dahulu Penggugat TETAPI Terbanding/dahulu Penggugat tidak diberi faktur yang ada penerima dan tanda tangan Terbanding/dahulu Penggugat. Faktur-faktur kosong inilah yang kemudian dimintakan tanda tangan kepada Eksi Anggraeni oleh Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I, sehingga seolah-olah yang mengambil pesanan emas milik Terbanding/dahulu Penggugat adalah Eksi Anggraeni;

"Hal ini jelas MODUSOPERANDI yang merupakan MANIPULASI dan REKAYASA JAHAT yang dilakukan Pembanding/dahulu Tergugat II bersama dengan Turut Terbanding/dahulu Tergugat I";

7.5. Bahwa semakin TERBUKTI Eksi Anggraeni bukan dan tidak ada hubungan hukum apapun dengan Terbanding/dahulu Penggugat, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan, tanggal 11 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani Eksi Anggreni sendiri, yang tegas menyatakan:

➤ Bahwa saya tidak membawa/mengambil/menyimpan/memiliki emas sejumlah 36,078 kg (tiga puluh enam kilo tujuh puluh delapan gram) milik Tn. Daniel Kristanto yang dibeli dari PT. ANTAM Tbk, dengan nomer faktur sebagai berikut:

- No. 637200, tanggal 25 Oktober 2018, sebesar Rp. 8.597.347.000,- (delapan milyar lima ratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- No. 637514, tanggal 26 Oktober 2018, sebesar Rp 8.327.440.000,- (delapan milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- No. 638875, tanggal 31 Oktober 2018, sebesar Rp. 5.602.900.000,- (lima milyar enam ratus dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);

➤ Bahwa saya tidak mempunyai kuasa dari Tn. Daniel Kristanto untuk membawa/mengambil/menyimpan/memiliki

Halaman 71 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas sebanyak 36,078 Kg (tiga puluh enam kilo tujuh puluh delapan gram) yang dibeli dari PT. ANTAM Tbk;

(----- Lihat Bukti P-9);

7.6. Bahwa TIDAK BENAR apabila saksi Caroline Monica Sidharta, menyatakan Eksi Anggareni adalah orang suruhan Terbanding/dahulu Penggugat. Saksi Caroline Monica Sidharta dalam kesaksiannya menyatakan, "Eksi Anggraeni adalah PELANGGAN Toko Emas milik Terbanding/dahulu Penggugat";

(----- Lihat halaman 73, Putusan No. 226/Pdt.G/2020/PN.Sby, tanggal 26 Januari 2021);

8. Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat menolak dengan tegas dalil Terbanding *Butir 8 dan Butir 9*, yang mendalilkan seluruh transaksi dilakukan oleh Eksi Anggraeni, dalil tersebut jelas BERTOLAK BELAKANG dengan PENGAKUAN Pembanding/dahulu Tergugat II sendiri:

8.1. Bahwa Pembanding/dahulu Tergugat II dalam dalil *Butir 6, Duduk perkara*, jelas menyebutkan untuk transaksi ke-3 dan ke-5 emas diterima oleh orang yang bernama MARIA. Jadi TIDAK SEMUA transaksi dilakukan oleh Eksi Anggraeni;

8.2. Bahwa TERBUKTI ada 8 (Delapan) faktur tanpa nama atau tanda tangan penerima, yaitu:

- 1.** Faktur No. 563581, tanggal 11 Januari 2018, atas nama pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 2 kg, dengan harga Rp. 1.186.314.000,- (satu milyar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu rupiah);
- 2.** Faktur No. 565904, tanggal 22 Januari 2018, atas nama pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 2 kg, dengan harga Rp. 1.178.479.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- 3.** Faktur No. 579478, tanggal 21 Maret 2018, atas nama pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 2,5 kg, dengan harga Rp. 1.511.169.000,- (satu milyar lima ratus sebelas juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- 4.** Faktur No. 634282, tanggal 12 Oktober 2018, atas nama pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 1

Halaman 72 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kg, dengan harga Rp. 626.004.000,-(enam ratus dua puluh enam juta empat ribu rupiah);

5. Faktur No.634512, tanggal 13 Oktober 2018, atas nama pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 19,375 kg, dengan harga Rp.12.001.725.000,- (dua belas milyar satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

6. Faktur No. 634762, tanggal 15 Oktober 2018, atas nama pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 23,050 kg, dengan harga Rp.14.300.112.000,- (empat belas milyar tiga ratus juta seratus dua belas ribu rupiah);

7. Faktur No.634763, tanggal 15 Oktober 2018, atas nama pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 20,550 kg, dengan harga Rp.12.750.470.000,- (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

8. Faktur No. 646242, tanggal 28 November 2018, atas nama pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 9,237 kg, dengan harga Rp. 5.550.422.500,- (lima milyar lima ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

(-----Lihat Bukti T.I & T.II: 3, 5, 15, 22, 23, 24, 25 dan 29);

TERBUKTI:

- Faktur ke-3 dan ke-5 yang disebutkan diterima MARIA, ternyata TIDAK ADA tanda tangan maupun nama penerimanya atau TIDAK ADA NAMA MARIA;
- DISINILAH makin membuktikan MODUS REKAYASA JAHAT yang dilakukan Pembanding/dahulu Tergugat II maupun Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I, yang berupaya mencari keuntungan dengan tindakan yang MANIPULATIF serta berupaya melepaskan diri dari tanggung jawab hukum;

9. Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat menolak dengan keras dan tegas dalil Pembanding/dahulu Tergugat II, *Butir 10, pada Bagian Duduk Perkara*, karena jelas dalil tersebut merupakan *dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum*;

- a. Bahwa BENAR atas 3 (tiga) faktur, yaitu No; No. 637200, tanggal 25 Oktober 2018, No. 637514, tanggal 26 Oktober 2018, No. 638875, tanggal 31 Oktober 2018, TELAH DIBAYAR LUNAS oleh Terbanding/dahulu Penggugat untuk pemesanan/pembelian

Halaman 73 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas sejumlah total 36,078 kg (tiga puluh enam kilo tujuh puluh delapan gram);

b. Bahwa terhadap 3 (tiga) faktur tersebut sampai dengan saat ini Terbanding/dahulu Penggugat BELUM MENERIMA emas yang telah dipesan/dibeli tersebut;

c. Bahwa TERBUKTI emas sejumlah 36,078 kg (tiga puluh enam kilo tujuh puluh delapan gram) yang dipesan/dibeli Terbanding/dahulu Penggugat juga TIDAK PERNAH DITERIMA oleh Eksi Anggraeni, sebagaimana adanya Surat Pernyataan, tanggal 11 Maret 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Eksi Anggraeni;

(----- Lihat Bukti P-9);

d. Bahwa karena atas 3 (tiga) faktur untuk pemesanan/pembelian emas sejumlah total 36,078 kg (tiga puluh enam kilo tujuh puluh gram) belum diterima oleh Terbanding/dahulu Penggugat, maka TIDAK MUNGKIN Terbanding/dahulu Penggugat melakukan pemesanan/pembelian emas lagi, jelas faktur No: 646242, tanggal 28 November 2018, NYATA-NYATA PALSU;

e. Bahwa kepalsuan faktur No. 646242, tanggal 28 November 2018, telah pula disampaikan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Bareskrim Polri;

f. Bahwa faktur No. 646242, tanggal 28 NOVEMBER 2018 ada kepalsuan, juga makin TERBUKTI:

1. karena keesokan harinya, tanggal 29 NOVEMBER 2018, Terbanding/dahulu Tergugat II menerbitkan PENGUMUMAN untuk mekanisme pengambilan emas oleh pihak lain selain pembeli sendiri.....ADA APA HANYA SELISIH 1 (SATU) HARI.....???? (----- Lihat Bukti P-14);

2. Faktur No. 646242, tanggal 28 NOVEMBER 2018, juga TIDAK ADA tanda tangan maupun nama penerimanya;

Dengan demikian terbukti dalil-dalil Pembanding/dahulu Tergugat II pada Bagian Duduk Perkara yang sengaja sesat dan menyesatkan serta tidak memiliki landasan hukum yang benar. Oleh karena itu telah TEPAT dan BENAR bilamana oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tegas harus dinyatakan DITOLAK;

Oleh karena itu telah TEPAT, BENAR dan ADIL bilamana Majelis Hakim Tingkat Banding MENGUATKAN Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, No. 226/Pdt.G/2020/PN.Sby, tanggal 26 Januari 2021;

Halaman 74 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Adanya pelanggaran beracara dari Pembanding/dahulu Tergugat II.

Bahwa TERBUKTI Pembanding/dahulu Tergugat II BUKAN saja dalam mengelola atau manage perusahaan yang penuh MANIPULATIF dan MENGABAIKAN *Good Corporate Governance*, tetapi dalam menyusun MEMORI BANDING a quo juga SANGAT NYATA melanggar hukum acara, akibat ketidapahaman atas hukum acara itu sendiri;

Bahwa setelah membaca Memori Banding yang disampaikan oleh Pembanding/dahulu Tergugat II, ternyata sangat memprihatinkan pemahaman Pembanding/dahulu Tergugat II yang tidak paham dalam beracara.

Bahwa kedudukan seseorang/Subyek Hukum dalam suatu gugatan Tidak Bisa dengan sendirinya DIRUBAH atau DIGANTI, dengan kata lain kalau semula berkedudukan sebagai TERGUGAT, maka untuk selanjutnya TETAP sebagai TERGUGAT dan/atau pada tingkat banding menjadi Pembanding/Terbanding dan TIDAK BISA dan/atau BUKAN menjadi TURUT TERBANDING;

Bahwa Tidak ada Revisi atau perbaikan yang dapat mengubah kedudukan seseorang / Subyek Hukum apalagi perubahan atau perbaikan itu dilakukan oleh Pihak Tergugat II (saat ini Pembanding) yang dengan sengaja telah merubah kedudukan TERGUGAT I (Tingkat Pertama) menjadi TURUT TERBANDING I (Tingkat Banding). hal ini akan merusak tertib hukum acara khususnya adalah acara perdata;

Bahwa seharusnya kedudukan Tergugat I (Tingkat Pertama) menjadi Terbanding (Tingkat Banding) dan BUKAN menjadi Turut Terbanding; *Sehingga perubahan semacam ini oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding harus dengan tegas dinyatakan DITOLAK ;*

Sesuai Asas Hukum : “ bahwa manakala Hukum Formil Gagal ditegakkan, maka akan Gagal pula menegakkan Hukum Materiil dan/atau Bialamana Hukum Formil terjadi Kesalahan, maka Penegakkan Hukum Materiil akan tersesat pula”.

Oleh karena itu sesuai Hukum Acara, maka terhadap Memori Banding yang disusun oleh Pembanding terbukti Melanggar Hukum Formil (CACAT Formil). Sehingga telah tepat dan benar Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa, mempertimbangkan perkara a quo dapat menjatuhkan Putusan dengan Isi Amarnya:

- Menyatakan MENOLAK Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding / Tergugat-II untuk seluruhnya; dan

Halaman 75 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan No.
226/Pdt.G/2020/PN.Sby, tanggal 26 Januari 2021 yang dimohonkan
banding tersebut;

**A. Tanggapan terhadap Keliru Pertimbangan Hukum Judex Factie
tentang Eksepsi Kompetensi Relati oleh Pembanding/dahulu Tergugat II.**

1. Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat menolak keras dan tegas dalil-dalil Pembanding/dahulu Tergugat II, *Butir 2, (i), (ii), (iii), (iv), Butir 3 s/d Butir 6* terkait Putusan Sela tertanggal 8 September 2020, oleh karena dalil Pembanding/dahulu Tergugat II tersebut *terbukti tidak benar dan tidak berdasar hukum*;
2. Bahwa telah tepat dan benar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Sela No. 226/Pdt.G/2020/PN.Sby, tanggal 8 September 2020, dengan mengacu dan didasarkan pada ketentuan Pasal 181 ayat (1) dan ayat (2) HIR;
3. Bahwa dalil keberatan Pembanding/dahulu Tergugat II yang mencoba memaksakan kehendak dengan tujuan menyesatkan seolah-olah BELM Surabaya-01 (Butik Emas Antam di Surabaya) Turut Terbanding-I/dahulu Tergugat-I hanyalah bagian dari satu unit bisnis usaha dari Pembanding/dahulu Tergugat II dan BUKAN Subyek Hukum yang berdiri sendiri. Jelas dalil tersebut adalah *Tidak benar dan tidak memiliki landasan hukum*;
4. Bahwa dari PENGAKUAN Pembanding/dahulu Tergugat II maupun Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I, jelas dinyatakan kedudukan Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I adalah merupakan bagian dari Pembanding/dahulu Tergugat II yang tidak bisa dilepaskan dan/atau tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab hukum atas semua transaksi, pemesanan/pembelian sampai penyerahan emas. Senyatanya Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I tidak sekedar berfungsi sbagai gerai, tetapi menjadi tempat pemasaran, penjualan, penyerahan emas (bila ada stok), guna meningkatkan usaha penjualan kepada masyarakat;
5. Bahwa tidak dapat dipungkiri, tetapi telah diakui sendiri oleh Pembanding/dahulu Tergugat II, bahwasannya Turut Terbanding/dahulu Tergugat I adalah merupakan badan hukum yang sama, akan tetapi mempunyai tempat kedudukan dan/atau alamat yang berbeda, yaitu Pembanding/dahulu Tergugat II ada di wilayah Jakarta dan Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I ada di wilayah Surabaya;

Halaman 76 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena itu telah TEPAT dan BENAR, Jika Terbanding/dahulu Penggugat dalam perkara a quo menempatkan Pihak-Pihak sebagai berikut:

BUTIK EMAS ANTAM DI SURABAYA GEDUNG MEDAN PEMUDA yang juga dikenal dengan BUTIK EMAS LM ANTAM DI SURABAYA GEDUNG MEDAN PEMUDA – Gedung Medan Pemuda - Lantai 2, Jl. Pemuda No. 27-31 Genteng, Surabaya- Jawa Timur, sebagai: ----- TERGUGAT I/saat ini Turut

Terbanding I;

PT. ANEKA TAMBANG disebut juga PT. ANTAM Tbk, UNIT BISNIS PENGOLAHAN & PEMURNIAN LOGAM MULIA, berkedudukan di Jakarta, berkantor Pusat di Jalan Raya Bekasi Km. 18, Pulo Gadung, Jakarta 13010, sebagai ----- TERGUGAT II/ saat ini Pembanding;

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13, Gambir, RT.11/RW.2, RT.11/RW.2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110, sebagai : ----- Turut Tergugat /saat ini Turut Terbanding II;

Bahwa adalah Fakta Hukum yang tidak dapat dibantah lagi, terbukti selama ini Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I telah melakukan perbuatan hukum dengan melakukan jual beli Emas Batangan berkali-kali, tidak hanya saja dengan Terbanding/dahulu Penggugat, tetapi juga banyak Pihak-Pihak yang membeli Emas dan pada akhirnya juga menimbulkan Wanprestasi dan/atau Perbuatan Curang yang dilakukan Tergugat I/Turut Terbanding I bersama – sama Pembanding/dahulu Tergugat II;

Bahwa sesuai Bukti :

P – 11: Tabloit INDONESIA NEWS, Minggu IV April 2020

Berita tentang :

Gugatan Taram Law Firm dikabulkan dengan Putusan PT. ANTAM DIHUKUM KEMBALIKAN 27.2 M pada PENGGUGAT / Pembanding

P – 12 : Print out BERITA Tabloit BERKARYA BERITALIMA

Contoh Kasus :

.... Budi Said Gugat PT ANTAM BAYAR KERUGIAN Rp. 800 Milyar

P – 13 : Print out Berita Surya.co..id

Halaman 77 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kronologi Crazy Rich Surabaya Budi Said Beli 7 Ton Emas DITIPU Broker.

MOHON PERHATIAN:

Bahwa sebagai contoh akibat abai dan upaya untuk melindungi BUMN: PT. Asuransi Jiwasraya Persero, yang berdasarkan pemberitaan saat ini telah mengalami minus sekitar Rp 54 Triliun dengan merugikan sekitar 5,3 juta rakyat Republik Indonesia dan sedang berupaya mendapatkan talangan dana sesuai informasi disetujui sekitar Rp 23 Triliun, maka akibat pembiaran oleh institusi yang berwenang telah membuktikan dalil-dalil Pembanding/ dahulu Tergugat II sebagaimana disampaikan tersebut justru telah merugikan ekonomi bangsa dan negara RI;

Sebagai contoh keterangan di bawah sumpah (dalam persidangan perkara korupsi):

HEXANA TRI SASONGKO, Direktur Utama PT. Asuransi Jiwa Sraya Persero:

- *Tata kelola administrasi tidak terdokumentasi dengan baik;*
- *Tidak melakukan SOP investasi, yakni analisa dan manajemen resiko;*
- *Ditemukan perilaku investasi yang irrasional dan benturan kepentingan;*
- *Keadaan tidak sehat telah terdeteksi sejak 11 Maret 2009*

DJONNY WIGUNA: Komisaris Utama PT. Asuransi Jiwa Sraya Persero, menerangkan, antara lain:

- *Laporan keuangan dibuat tidak benar sejak lebih 10 tahun;*
- *Telah melaksanakan skema PONZI (kejahatan Ponzi) untuk mengejar likuiditas dana*

MOHONPERHATIAN:

Kesaksian *HEXANA TRI SASONGKO* dan *DJONNY WIGUNA* tersebut dituangkan dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, yaitu:

- *No. 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst, Tdw. Benny Tjokro;*
- *No. 30/Pid Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst, Tdw: Heru Hidayat;*
- *No. 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst, Tdw: Dr. Hendrisman Rahim;*
- *No. 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst, Tdw: Syah Nirwan, SE;*

Halaman 78 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.34/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst, Tdw: Joko Hartono Tirto;

7. Bahwa diajukan Bukti P-11, 12 dan 13 telah menunjukkan banyaknya ketidak-profesional management Pembanding/dahulu Tergugat II/PT.Antam.Tbk dan/atau Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I/Butik Emas Antam di Surabaya, bahkan terjadinya praktek KECURANGAN yang sengaja dilakukan Pembanding/dahulu Tergugat I maupun Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I, dalam transaksi jual beli Emas Batangan;

8. Bahwa tidak saja sekedar indikasi, tetapi telah terbukti sebagai Fakta Hukum yang nyata-nyata sudah/telah dilakukan oleh Pembanding/dahulu Tergugat II bersama dengan dan Turut Tergugat I/dahulu Tergugat I, dengan cara Curang dalam Jual beli Emas Batangan dimaksud, sehingga telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat, termasuk Terbanding/dahulu Penggugat (Sdr. Daniel Kristanto) ;

9. Bahwa Bukti P-11, P-12, dan P-13 adalah sebagai Contoh Kasus dan dapat dijadikan sebagai kajian perbandingan ataupun preseden, yang telah membuktikan Pembanding/dahulu Tergugat II dan/atau Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I, yang oleh Majelis Hakim telah dinyatakan sengaja Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan dijatuhi Hukuman untuk membayar sejumlah kerugian kepada Penggugat/Pihak lain) atau masyarakat;

10. Bahwa juga sesuai keterangan Saksi Caroline Monika Sidharta yang tegas menyatakan, "*bahwa tanda tangan berubah-ubah oleh pejabat yang menerima di PT. Antam dan walau tidak ada tanda tangan, emas juga pernah diterima karena administrasi PT. Antam kacau*"; (----- Lihat halaman 74, Putusan No. 226/Pdt. G/2020/PN.Sby, tanggal 26 Januari 2021);

11. Bahwa sangat jelas MODUS OPERANDI yang dilakukan oleh Pembanding/dahulu Tergugat II bersama dengan Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I untuk merugikan masyarakat dan Negara, khususnya pada diri Terbanding/dahulu Penggugat;

Dengan demikian, karena telah benar dan tepat menempatkan Pihak-Pihak dalam perkara a quo, maka telah TEPAT dan BENAR, bilamana Majelis Hakim Tingkat Pertama menggunakan dan/atau mendasar Pasal 118 ayat (1) dan (2) HIR, sehingga menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara a quo;

Halaman 79 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu dalil keberatan *Pembanding/ dahulu Tergugat II, Butir 1, Butir 2, (i), (ii), (iii), (iv), Butir 3 s/d 6, Tidak benar sehingga harus tegas dinyatakan DITOLAK, dan Putusan No. 226/Pdt.G/2020/PN.Sby, tanggal 26 Januari 2021 harus DIKUATKAN oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;*

B. *Tanggapan terhadap: Judex Factie Tidak atau Telah lalai Memeriksa Eksepsi-Eksepsi lainnya dari Pembanding, karena itu Putusan a quo Tidak Cukup Pertimbangan/Tidak Sempurna (Onvoldoende Gemotiveed) dan demi hukum patut dibatalkan.*

1. Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat menolak keras dalil Pembanding/dahulu Tergugat II, *Butir 7 s/d 11, yang tidak memiliki dasar dan landasan hukum:*

2. Bahwa *Tidak ada kesalahan dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah tepat dan benar didalam memberikan pertimbangan terkait Eksepsi-Eksepsi yang diajukan Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I dan Pembanding/dahulu Tergugat II;*

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terbukti telah tepat dan benar dapat dilihat *pada halaman 96 Putusan No. 226/Pdt.G/2020/PN.Sby, tanggal 26 Januari 2021, alenia 1 dan 2 serta pertimbangan Putusan Sela No. 226/Pdt.G/2020/PN.Sby, tanggal 8 September 2020, alenia 2 dan 3, halaman 74, yang dapat dikutip sebagai berikut:*

➤ *Pertimbangan Hukum halaman 96 Putusan No. 226/Pdt.G/2020/PN.Sby, tanggal 26 Januari 2021, alenia 1 dan 2;*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR ditentukan bahwa Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh Si Tergugat, kecuali tentang hal Hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ... dst....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka eksepsi-eksepsi Tergugat-I dan Tergugat-II dan Turut Tergugat haruslah ditolak;

➤ *Pertimbangan Hukum Putusan Sela No. 226/Pdt.G/2020/PN.Sby, tanggal 8 September 2020, alenia 2 dan 3, halaman 74 ;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim menilai dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat-I dan

Halaman 80 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat-II tersebut diatas tidaklah beralasan hukum sehingga Eksepsi tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa mengenai Eksepsi Tergugat I dan Tergugat-II lainnya yang Tidak terkait dengan kompetensi mengadili akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ;

ARTINYA:

Semua dalil eksepsi baik dari Pembanding/dahulu Tergugat II, maupun Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I dan Turut Terbanding II/dahulu Turut Tergugat telah dipertimbangkan oleh Judex Facti, secara CERMAT, TEPAT dan BENAR, baik dalam pertimbangan Putusan Sela maupun Putusan Akhir ;

Dengan demikian Putusan No. 226/Pdt.G/2020/PN.Sby, tanggal 26 Januari 2021 telah sempurna, dan Tidak Melanggar Yurisprudensi MARI No. 1992 K/PDT/2000 tanggal 23 Oktober 2002. Oleh karena Putusan a quo sudah sesuai / didasarkan Ketentuan Pasal 1243 dan Pasal 1267 KUHPerdara serta Pasal-Pasal dalam HIR. Sehingga harus DIKUATKAN oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Oleh karena itu dalil Pembanding/dahulu Tergugat II, Butir 7 s/d 11 NYATA-NYATA terbukti tidak memiliki landasan dan dasar hukum, sehingga telah TEPAT dan BENAR harus dengan tegas dinyatakan DITOLAK;

Sehingga telah TEPAT, BENAR dan ADIL bilamana Majelis Hakim Tingkat Banding MENGUATKAN Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 226/Pdt.G/2020/PN.Sby, tanggal 26 Januari 2021;

C. Tanggapan terhadap: Gugatan a quo Tidak Jelas (Kabur) terkait Petitum Gugatan Petitum Gugatan a quo yang menuntut BELM Surabaya-01 (Tergugat-I) yang bukan subyek hukum, untuk dihukum merupakan Petitum yang cacat formil dan demi hukum harus dinyatakan Tidak dapat Diterima.

- 1. Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat menolak tegas dan keras dalil Pembanding/dahulu Tergugat II, Butir 12 dan 13, karena selain dalil tersebut tidak benar dan tidak memiliki landasan hukum, terbukti dalil tersebut hanya sekedar dalil yang terbukti mengulang-ulang saja dari dalil sebelumnya (dalil Pembanding/dahulu Tergugat II Butir 2, (i), (ii), (iii), (iv), Butir 3 s/d 6);**
- 2. Bahwa terhadap keberatan Pembanding/dahulu Tergugat II tersebut telah diberikan tanggapan oleh Terbanding/dahulu**

Halaman 81 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sebagaimana terurai pada *Butir 1 sampai dengan Butir 12*, pada Bagian Eksepsi terkait kompetensi relatif di atas;

3. Bahwa jelas dalil keberatan Pembanding/dahulu Tergugat II tersebut *diulang-ulang dengan tujuan menyesatkan* seolah-olah BELM Surabaya-1 (Butik Emas Antam di Surabaya)/Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I hanyalah bagian dari satu unit bisnis usaha dari Pembanding/dahulu Tergugat II dan BUKAN Subyek Hukum yang berdiri sendiri. Jelas dalil tersebut adalah Tidak benar;

4. Bahwa adalah Fakta Hukum yang tidak dapat dibantah lagi, terbukti selama ini Turut Terbanding I/Tergugat I telah melakukan perbuatan hukum dengan melakukan jual beli Emas Batangan berkali-kali, tidak hanya saja dengan Terbanding/dahulu Penggugat, tetapi juga banyak Pihak-Pihak yang membeli Emas, dan pada akhirnya juga menimbulkan Wanprestasi dan/atau Perbuatan Curang yang dilakukan Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I bersama dengan Pembanding/dahulu Tergugat II;

Oleh karena itu *dali-dalil Pembanding/dahulu Tergugat II, Butir 12 dan 13, jelas tidak memilik landasan hukum dan hanya sekedar dalil yang mengulang-ulang saja dari dalil sebelumnya (dalil Pembanding Butir 1, Butir 2, (i), (ii), (iii), (iv), Butir 3 s/d 6), sehingga telah tepat dan benar bilamana dalil-dalil Pembanding/dahulu Tergugat tersebut dengan tegas harus dinyatakan DITOLAK;*

D. Tanggapan terhadap : Gugatan a quo Kurang Pihak, karena tidak menarik Eksi Anggraeni sebagai Pihak, padahal Penggugat sendiri mengakui jika Eksi Anggraeni yang mengurus semua transaksi pembelian Emas Terbanding I / Penggugat pada Antam.

1. Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat menolak dengan tegas dalil Pembanding/dahulu Tergugat II, *Butir 14, 15, 16, dan 17 dalam Eksepsi*, karena *terbukti Tidak Benar serta tidak memiliki landasan hukum;*

2. Bahwa adalah sangat Naif dan Fitnah yang dilandasi itikad buruk dalil keberatan Pembanding/dahulu Tergugat II, seolah-olah Eksi Anggraeni yang mengurus semua transaksi pembelian emas Terbanding/dahulu Penggugat pada Pembanding/dahulu Tergugat I maupun Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I;

3. Bahwa telah sangat nyata dan TERBUKTI dari 29 (dua puluh sembilan) transaksi oleh Terbanding/dahulu Penggugat, TIDAK

Halaman 82 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMUA diterimakan pada Eksi Anggreni. Bahkan 8 (delapan) faktur tanpa ada tanda tangan atau nama penerima;

4. Bahwa kemudian DIAKUI oleh Pembanding/dahulu Tergugat II ada beberapa transaksi (*transaksi ke-3 dan transaksi ke-5*) yang diterimakan pada MARIA. PADAHAL TERBUKTI:

1. *Faktur transaksi ke-3 dan faktur transaksi ke-5 (Faktur No. 563581, tanggal 11 Januari 2018 dan Faktur No. 565904, tanggal 22 Januari 2018) TIDAK ADA tanda tangan dan nama penerima;*

2. *Terbanding/dahulu Penggugat juga tidak tahu dan tidak kenal sosok yang bernama MARIA dan ada urusan apapun dengan Terbanding/dahulu Penggugat. Hal ini juga TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN oleh Pembanding/dahulu Tergugat II maupun Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I;*

5. Bahwa dari 29 (dua puluh sembilan) transaksi yang ada, jelas 9 (sembilan) diantaranya merupakan transaksi palsu. Hal ini juga telah disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Bareskrim Polri;

6. Bahwa sangat jelas yang dipersalahkan dalam perkara a quo adalah WANPRESTASI terkait 3 (tiga) faktur pemesanan/ pembelian emas, yaitu: No; No. 637200, tanggal 25 Oktober 2018, No. 637514, tanggal 26 Oktober 2018, No. 638875, tanggal 31 Oktober 2018, yang telah dibayar lunas oleh Terbanding/dahulu Penggugat, tetapi TERBUKTI sampai dengan saat ini belum direalisasikan/dipenuhi oleh Pembanding/dahulu Tergugat II dan Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I;

7. Bahwa Gugatan a quo menyangkut 3 (tiga) faktur, tertanggal 25, 26 dan 31 Oktober 2018 yang belum direalisasikan/dipenuhi oleh Pembanding/dahulu Tergugat II dan/atau Turut Terbanding/dahulu Tergugat I, sehingga secara hukum MEMANG tidak perlu menarik Eksi Anggraeni, karena TERBUKTI Eksi Anggraeni TIDAK pernah menerima kuasa dan juga tidak membawa/menyimpan/ mengambil emas sejumlah total 36,078 Kg, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 11 Maret 2019, yang dibuat dan ditandatangani Eksi Anggraeni;

(----- Lihat Bukti P-9);

8. Bahwa jelas tidak terbantahkan, berdasarkan Bukti P-9, berupa SURAT PERNYATAAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Eksi Anggraeni, pada pokoknya menyatakan : *bahwa Eksi Anggraeni*

Halaman 83 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK Membawa / Tidak Mengambil / Tidak Menyimpan / Tidak Memiliki Emas Batangan sejumlah 36.78 Kg milik Terbanding / Penggugat (Daniel Kristanto) yang telah dibeli LUNAS dari Pembanding sesuai Bukti Faktur Nomor : 637200, Nomor : 637514 dan Nomor : 638875, dan Eksi Anggraeni juga Tidak memiliki Kuasa (BUKAN Kuasa) dari Terbanding untuk membawa/mengambil/menyimpan/ memiliki Emas Batangan sejumlah 36.078 Kg yang dibeli LUNAS dari Pembanding

9. Bahwa BUKTI maupun FAKTA HUKUM jelas membuktikan Eksi Anggraeni bukan kuasa, bukan komisioner dan TIDAK PERNAH ADA persetujuan diam/diam, maupun perjanjian-perjanjian lainnya, sehingga tidak ada pula hubungan hukum apapun dengan Terbanding/dahulu Penggugat;

10. Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat tidak pernah meminta dan menerima pesanan emas dari Eksi Anggraeni. Semua dilakukan oleh Terbanding/dahulu Penggugat sendiri dan memang Terbanding/dahulu Penggugat setiap menerima pesanan emas tidak pernah diberikan tanda terima atau menandatangani faktur penerimaan pesanan emas;

11. Bahwa justru Terbanding/dahulu Penggugat terkejut ketika faktur-faktur itu ditandatangani oleh orang bernama Eksi Anggraeni atau Maria. Jelas ini upaya MANIPULASI dan REKAYASA dari Pembanding/dahulu Tergugat II bersama dengan Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I, untuk melepaskan diri dari tanggung jawab hukum;

12. Bahwa dengan fakta hukum dan bukti autentik yang ada, serta berdasarkan Yurisprudensi MARI. No. 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971, menyebutkan: "*Bahwa Penarikan Pihak – Pihak selaku subjek hukum dalam suatu gugatan perdata adalah Hak Sepenuhnya dari Penggugat*";

Oleh karena itu dalil kebaratan Pembanding/dahulu Tergugat II, Butir 14, 15, 16, dan 17 jelas merupakan dalil yang tidak didasarkan bukti dan tidak memiliki landasan hukum sehingga telah TEPAT dan BENAR harus dengan tegas dinyatakan DITOLAK ;

E. Tanggapan / Sanggahan terhadap : Gugatan Penggugat Salah Pihak Penggugat Keliru menarik BELM Surabaya-01 karena bukan Subyek Hukum dan Tidak dapat dituntut di Muka Pengadilan atas namanya sendiri.

Halaman 84 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat, menolak keras dan tegas dalil Keberatan Pembanding/dahulu Tergugat II, *Butir 18*, oleh karena *tidak benar serta terbukti Mengulang-ulang* saja dari dalil Keberatan Memori Banding *Butir 12 dan butir 13* serta *dalil keberatan Memori Banding Butir 1, Butir 2, (i), (ii), (iii), (iv), Butir 3 s/d 6*;
2. Bahwa atas dalil pembanding/dahulu Tergugat II tersebut telah pula ditanggapi secara JELAS dan BENAR, sebagaimana terurai dalam *Butir 1 s/d Butir 12*, pada bagian *Tanggapan terhadap Keliru Pertimbangan Hukum Judex Factie tentang Eksepsi Kompetensi Relatif, dalam Kontra Memori Banding a quo*;
3. Bahwa TERBUKTI: Terbanding/dahulu Penggugat menempatkan Para Pihak, termasuk Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Bahwa TIDAK ADA YANG SALAH dalam Gugatan Perkara a quo, khususnya dalam menempatkan Pihak-pihak dalam perkara a quo;

Oleh karena itu dalil Pembanding/dahulu Tergugat II terbukti hanya sekedar mengulang-ulang ----- sekali lagi hanya mengulang-ulang dari dalil sebelumnya, sehingga tidak perlu dipertimbangkan oleh Judex Facti dan harus dengan tegas dinyatakan DITOLAK;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap dalil Tanggapan Kontra Memori Banding pada Eksepsi diatas, mohon dapat dianggap terulang dan tertuang kembali serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam dalil Tanggapan Kontra Memori Banding pada bagian dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat menolak keras semua dalil-dalil Memori Banding dalam Pokok Perkara kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Terbanding/dahulu Penggugat;

MOHON PERHATIAN:

Bahwa saat ini Kuasa Pembanding adalah sebagai Kuasa Hukum PENGGANTI dan BUKAN Kuasa Hukum yang menangani langsung dalam pemeriksaan perkara a quo pada Tingkat Pertama, sehingga jelas TIDAK Paham duduk masalahnya secara tuntas, bahkan juga Tidak tahu adanya Fakta Hukum yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu dalam menyusun Memori Banding a quo dalil-dalil yang disusun tidak memiliki landasan dan dasar hukum yang jelas, TERBUKTI banyak dalil yang sifatnya mengulang-ulang;

Halaman 85 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Judex Facti di dalam memeriksa, mempertimbangkan dan menjatuhkan Putusan No.226/Pdt.G/2020/PN.Sby, tanggal 26 Januari 2021 dimaksud, telah dilakukan secara proporsional, BENAR, TEPAT sesuai rasa keadilan berdasarkan norma hukum yang berlaku, sehingga telah TEPAT, BENAR dan ADIL bilamana Putusan No. No.226/Pdt.G/2020/PN.Sby, tanggal 26 Januari 2021 untuk DIKUATKAN oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Oleh karena itu telah tepat dan benar pula bilamana Permohonan Banding yang diajukan oleh : PT. ANEKA TAMBANG disebut juga PT. ANTAM Tbk, UNIT BISNIS PENGOLAHAN & PEMURNIAN LOGAM MULIA, berkedudukan di Jakarta, berkantor Pusat di Jalan Raya Bekasi Km. 18, Pulo Gadung, Jakarta 13010, selaku Pembanding/dahulu Tergugat II harus dengan tegas dinyatakan DITOLAK;

4. Bahwa terhadap dalil Pembanding/dahulu Tergugat II, Butir 19, tidak perlu diberikan tanggapan oleh Terbanding/dahulu Penggugat, karena dalil yang dikemukakan Pembanding/dahulu Tergugat II tersebut hanya sekedar mengutip dan/atau menyalin pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama. PADAHAL jika dicermati secara nyata, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah TEPAT dan BENAR, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus DIBENARKAN dan DIKUATKAN oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

5. Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat menolak keras dalil- dalil keberatan memori banding dari Pembanding/dahulu Tergugat II Butir 20 point (i) dan (ii), karena dalil tersebut tidak memiliki landasan hukum, serta sengaja sesat dan menyesatkan;

5.1. Bahwa jelas ada bukti maupun fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan tidak dapat dibantah lagi oleh Pembanding/dahulu Tergugat II maupun Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I, bahwasannya Bukti P-9 berupa SURAT PERNYATAAN, tanggal 11 Maret 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Eksi Anggraeni, pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa Eksi Anggraeni TIDAK Membawa / Tidak Mengambil / Tidak Menyimpan / Tidak Memiliki Emas Batangan sejumlah 36.78 Kg milik Terbanding / Penggugat (Daniel Kristanto) yang telah dibeli LUNAS dari Pembanding sesuai Bukti Faktur Nomor : 637200, Nomor : 637514 dan Nomor : 638875, dan Eksi Anggraeni juga Tidak memiliki Kuasa (BUKAN Kuasa) dari Terbanding untuk membawa/

Halaman 86 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil/menyimpan/memiliki Emas Batangan sejumlah 36.078 Kg yang dibeli LUNAS dari Pembanding”;

5.2. Bahwa dengan Bukti P-9 tersebut jelas MEMBUKTIKAN tidak ada hubungan hukum apapun antara Terbanding/dahulu Penggugat dengan Eksi Anggraeni, khususnya terkait 3 (tiga) faktur, yaitu: *Faktur Nomor : 637200, tanggal 25 Oktober 2018, Faktur Nomor : 637514, tanggal 26 Oktober 2018, juga Faktur Nomor : 638875, tanggal 31 Oktober 2018, yaitu pemesanan/pembelian emas oleh Terbanding/dahulu Penggugat, sejumlah total 36,078 kg (tiga puluh enam kilo tujuh puluh delapan gram), yang sampai dengan saat ini BELUM DITERIMA oleh Terbanding/dahulu Penggugat;*

5.3. Bahwa Bukti P-9 yang berupa Surat Pernyataan, tanggal 11 Maret 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Eksi Anggraeni, juga DIKUATKAN dengan keterangan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi Stephen Urip, yang dalam persidangan tegas menyatakan:

- *Bahwa saksi mengetahui adanya Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Eksi Anggraeni tanggal 11 Maret 2019;*
- *Bahwa penandatanganan Surat Pernyataan tanggal 11 Maret 2019 dilakukan di Ranch Market Pakuwon Surabaya yang juga diketahui/disaksikan Caroline Monica Sidharta;*

(----- Lihat halaman 71, Putusan No. 226/Pdt.G/2020/PN.Sby, tanggal 26 Januari 2021);

2. Saksi caroline Monica Sidharta tegas menyatakan di persidangan:

- *Bahwa saksi mengetahui sendiri adanya penandatanganan Surat Pernyataan dari Eksi Anggraeni tanggal 11 Maret 2019;*
- *Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun dan/atau Surat Pernyataan telah ditandatangani oleh Eksi Anggraeni secara sadar dan apa adanya;*

(----- Lihat halaman 72, Putusan No. 226/Pdt.G/2020/PN.Sby, tanggal 26 Januari 2021);

5.4. Bahwa karena emas yang dipesan/dibeli oleh Terbanding/dahulu Penggugat sesuai dengan 3 (tiga) faktur tersebut di atas BELUM DIREALISASIKAN/DIPENUHI oleh Pembanding/dahulu Tergugat II maupun Turut Terbanding i/dahulu Tergugat I, maka sesuatu yang tidak masuk akal, jika kemudian Terbanding/dahulu

Halaman 87 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memesan/membeli kembali emas pada tanggal 28 November 2018, berdasarkan Faktur No. 646242, atas nama pelanggan/pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 9,237 Kg dengan harga Rp. 5.550.422.500,- (lima milyar lima ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

CATATAN:

Faktur No. 646242, tanggal 28 November 2018, selain mengandung KEPALSUAN, juga TIDAK ADA tanda tangan maupun nama penerima pesanan emas tersebut;

5.5. Bahwa TIBA-TIBA secara mengejutkan KEESOKAN harinya, yaitu tanggal 29 November 2018, Pembanding/dahulu Tergugat II menerbitkan PENGUMUMAN, yang ditandatangani General Maneger PT. Antam Tbk, UBPP Logam Mulia, yaitu *"terkait mekanisme pemesanan/pembelian dan pengambilan emas, yang harus dengan SURAT KUASA jika penerima emas bukan pemesan/pembeli emas tersebut"*;

a. ADA APA PENGUMUMAN dibuat 1 (satu) hari setelah seolah-olah ada transaksi emas yang dilakukan Terbanding/dahulu Penggugat pada tanggal 28 November 2018....???

b. Maka BENAR keterangan dari Saksi Caroline Monica Sidharta menerangkan, *"Bahwa tandatangan berubah-ubah oleh pejabat yang menerima di PT. Antam dan walaupun tidak ada tanda tangan, emas juga pernah diterimakan, karena administrasi PT. Antam kacau"*;

(----- Lihat halaman 74, Putusan No. 226/Pdt.G/soso/PN.Sby, tanggal 26 Januari 2021);

Sangat jelas TERBUKTI ada MODUS OPERANDI REKAYASA dari Pembanding/dahulu Tergugat II bersama dengan Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I untuk melepaskan diri dari tanggung jawab hukum, akibat kesalahan yang dilakukan;

5.6. Bahwa tegas dibuktikan dan dinyatakan oleh Terbanding/dahulu Penggugat, ada 9 (sembilan) faktur yang palsu, yaitu:

a. Faktur No. 563800, tanggal 12 Januari 2018, atas nama pelanggan/pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan

Halaman 88 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 1,75 Kg dengan harga Rp. 1.039.883.000 (satu miliar tiga puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), faktur ditandatangani Sdri. Eksi Anggraeni selaku Penerima;

b. Faktur No. 568074, tanggal 31 Januari 2018, atas nama pelanggan/pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 0,45 Kg dengan harga Rp. 265.067.000 (dua ratus enam puluh lima juta enam puluh tujuh ribu rupiah), faktur ditandatangani Sdri. Eksi Anggraeni selaku Penerima;

c. Faktur No. 568076, tanggal 31 Januari 2018, atas nama pelanggan/pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 1,313 Kg dengan harga Rp. 777.308.000 (tujuh puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu rupiah), faktur ditandatangani Sdri. Eksi Anggraeni selaku Penerima;

d. Faktur No. 632986, tanggal 08 Oktober 2018, atas nama pelanggan/pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 40,426 Kg dengan harga Rp. 25.000.907.000 (dua puluh lima milyar Sembilan ratus tujuh juta rupiah), faktur ditandatangani Sdri. Eksi Anggraeni selaku Penerima;

e. Faktur No. 633368, tanggal 09 Oktober 2018, atas nama pelanggan/pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 20,5 Kg dengan harga Rp. 12.532.895.000 (dua belas milyar lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

f. Faktur No. 633670, tanggal 10 Oktober 2018, atas nama pelanggan/pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 17,15 Kg dengan harga Rp. 10.502.318.000 (sepuluh milyar lima ratus dua juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah);

g. Faktur No. 634512, tanggal 13 Oktober 2018, atas nama pelanggan/pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 19,375 Kg dengan harga Rp. 12.001.725.000 (dua belas milyar satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

h. Faktur No. 634763, tanggal 15 Oktober 2018, atas nama pelanggan/pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan seberat 20,550 Kg dengan harga Rp. 12.750.470.000 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah empat ratus tujuh ribu rupiah);

i. Faktur No. 646242, tanggal 28 November 2018, atas nama pelanggan/pembeli Daniel Kristanto, pembelian emas batangan

Halaman 89 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 9,237 Kg dengan harga Rp. 5.550.422.500,- (lima milyar lima ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Dengan demikian TERBUKTI pula dan Tidak terbantahkan Faktur No. 646242, tanggal 28 November 2018, jelas mengandung KEPALSUAN:

CATATAN:

Atas kepalsuan dari 9 (sembilan) faktur tersebut telah disampaikan oleh Terbanding/dahulu Penggugat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, saat diperiksa sebagai saksi di Bareskrim Polri;

Dengan demikian telah TEPAT dan BENAR pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwasannya ada tindakan MANIPULASI yang dilakukan oleh Pembanding/dahulu Tergugat II. Oleh karena itu dalil Pembanding/dahulu Tergugat II, harus dengan tegas dinyatakan DITOLAK;

6. Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat menolak dengan tegas dalil Terbanding/dahulu Tergugat II, *Butir 21*, karena dalil Pembanding/dahulu Tergugat II tersebut jelas dalil yang tidak memiliki landasan dan dasar hukum yang benar:

6.1. Bahwa sebagaimana disampaikan Terbanding/dahulu Penggugat dalam dalil tanggapan *Butir 5 di atas, terhadap Memori Banding Butir 20 (i) dan (ii)*;

6.2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah TELITI, JELI dan BENAR dalam mengkaitkan Bukti P-9 dengan P-14, yaitu Surat Pernyataan, 11 Maret 2019, yang dibuat dan ditandatangani Eksi Anggrani dengan PENGUMUMAN PT. Antam Tbk, karena SANGAT JELAS dan TERANG BENDERANG Bukti P-14 berupa PENGUMUMAN PT. ANTAM Tbk merupakan upaya REKAYASA dari Pembanding/dahulu Tergugat II bersama dengan Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I untuk melepaskan diri dari tanggung jawab hukum;

6.3. Bahwa Pengumuman yang dibuat Pembanding/dahulu Tergugat II, jelas membuktikan KETIDAKPROFESIONALAN dan KEKACAUAN managemet yang dikelola oleh Pembanding/dahulu Tergugat II, sebagaimana pula diterangkan oleh Saksi Caroline Monia Sidharta. Hal ini dibiarkan terjadi agar memudahkan bagi Pembanding/dahulu Tergugat II maupun Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I untuk melepaskan diri dari tanggung jawab hukum;

Halaman 90 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.4. Bahwa TELAH NYATA dan TERBUKTI atas pemesanan/pembelian emas yang dilakukan oleh Terbanding/dahulu Penggugat, sesuai 3 (tiga) faktur, yaitu: *Faktur Nomor : 637200, tanggal 25 Oktober 2018, Faktur Nomor : 637514, tanggal 26 Oktober 2018, juga Faktur Nomor : 638875, tanggal 31 Oktober 2018, dengan total emas yang dipesan seberat 36,078 kg (tiga puluh enam kilo tujuh puluh delapan gram)* sampai dengan SAAT INI belum terealisasi atau direalisasikan/dipenuhi oleh Pembanding/dahulu tergugat II dan/atau Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I;

6.5. Bahwa atas dasar belum direalisasi atau belum dipenuhinya pesanan Terbanding/dahulu Penggugat sesuai 3 (tiga) faktur, tertanggal 25, 26 dan 31 Oktober tersebut maka telah TEPAT dan BENAR, bilamana Terbanding/dahulu Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan WANPRESTASI dalam perkara a quo;

Bahwa TERBUKTI tidak pernah ada kuasa diam-diam/tidak tertulis dari Terbanding/dahulu Penggugat terhadap Eksi Anggraeni, khususnya terkait 3 (tiga) faktur yang saat ini menjadi obyek sengketa maupun untuk transaksi-transaksi lainnya;

6.6. Bahwa sesuatu yang IRRASIONAL atau TIDAK MASUK AKAL, transaksi dengan jumlah yang FANTASTIS atau milyaran rupiah dilakukan dengan KUASA DIAM-DIAM/TIDAK TERTULIS. Hal ini jelas bertentangan dengan HUKUM maupun KEBIASAAN yang berlaku di masyarakat;

6.7. Bahwa dengan demikian jelas penerbitan PENGUMUMAN, tanggal 29 November 2018, jelas merupakan UPAYA REKAYASA atau Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebut sebagai MANIPULASI, yang dilakukan Pembanding/dahulu Tergugat II bersama dengan Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I untuk melepaskan diri dari tanggung jawab hukum;

6.8. Bahwa Bukti P-14 berupa; PENGUMUMAN yang dibuat dan ditanda tangani oleh Abdul Hadi Avicienna NPP: 1098716697 bertindak selaku General Manager PT. Antam, Tbk. UBPP Logam Mulia dijelaskan dalam butir 1 dan butir 2 sebagai berikut:

1. Pembeli yang tertera di faktur pembelian harus sesuai dengan yang melakukan transaksi pembayaran (nama rekeningnya harus sesuai dengan faktur pembeliannya), apabila

Halaman 91 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur pembeliannya berbeda dengan nama rekening yang digunakan untuk pembayaran, maka nama yang tertera di faktur pembelian harus mengisi form / membuat surat kuasa dengan materai 6000.

2. Apabila pembeli dan nama rekening tersebut sesuai namun yang mengambil barang di loket bukan atas nama yang bersangkutan tetap harus membuat surat kuasa dengan materai 6000.

3.dst.....

ARTINYA:

Secara Hukum sebagaimana Pengumuman tersebut yang dibuat/ditandatangani oleh Abdul Hadi Avicienna NPP: 1098716697 bertindak selaku General Manager PT. Antam, Tbk. UBPP Logam Mulia, apabila benar pengambilan emas batangan boleh diwakili oleh pihak lain, maka WAJIB disertai Surat Kuasa TERTULIS dengan bermaterai Rp. 6.000;

6.9. Bahwa Fakta hukum yang demikian itu telah dipertimbangan secara cermat, tepat, benar dan adil oleh Judex Facti sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 118 alenia 2 dan 3 dan 119 alenia 2 dan 3 dalam Putusan Perkara a quo, yang dapat dikutip sebagai berikut ;

Pertimbangan Hukum Judex Facti halaman 118 alenia 2 dan 3 ;

Menimbang, bahwa P-9 berupa SURAT PERNYATAAN yang dibuat oleh Eksi Anggraeni, pada pokoknya menyatakan bahwa Eksi Anggraeni TIDAK Membawa/Mengambil/Menyimpan/Memiliki Emas Batangan sejumlah 36.78 Kg milik Daniel Kristanto (Penggugat) yang dibeli dari PT. Antam, Tbk sesuai Faktur Nomor : 637200, Nomor : 637514 dan Nomor : 638875, dan Eksi Anggraeni Tidak mempunyai Kuasa dari Daniel Kristanto (Penggugat) untuk membawa/mengambil/menyimpan/memiliki Emas Batangan sejumlah 36.078 Kg yang dibeli dari PT. Antam, Tbk

Menimbang, bahwa Bukti P-14 berupa Surat Penegasan Pengumuman yang dibuat dan ditanda tangani oleh General Manager PT. Antam, Tbk UBPP Logam mulia, menerangkan bahwa pembeli yang tertera di faktur pembelian harus sesuai dengan yang melakukan transaksi pembayaran, apalagi faktur pembeliannya berbeda dengan nama rekening yang digunakan untuk

Halaman 92 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran, maka nama yang tertera di faktur pembelian harus mengisi form/membuat surat kuasa dengan materai 6.000 dan apabila pembeli dan nama rekening tersebut sesuai namun yang mengambil barang diloket bukan atas nama yang bersangkutan tetap harus membuat surat kuasa dengan materai 6.000.

Pertimbangan Hukum Judex Facti halaman 119 alenia 2 dan 3 :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, oleh karena berdasarkan Bukti P-9 Penggugat TIDAK PERNAH memberikan Kuasa kepada Eksi Anggraeni untuk Membawa/Mengambil/Menyimpan/Memiliki Emas Batangan sejumlah 36.78 Kg milik Daniel Kristanto (Penggugat) yang dibeli dari PT. Antam,Tbk sesuai Faktur Nomor : 637200, Nomor : 637514 dan Nomor : 638875, sedangkan berdasarkan Bukti P-14 menentukan apabila pembeli dan nama rekening tersebut sesuai namun yang mengambil barang diloket bukan atas nama yang bersangkutan tetap harus membuat surat kuasa dengan materai 6.000. maka Para Tergugat seharusnya TIDAK diperkenankan untuk menyerahkan Emas Batangan yang dibeli oleh Penggugat sebagaimana faktur Nomor : 637200, Nomor : 637514 dan Nomor : 638875, kepada orang yang TIDAK berhak (in casu Eksi Anggraeni) sebagaimana yang didalilkan Para Tergugat. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah Melakukan MANIPULASI dengan cara tidak menyerahkan barang berupa emas sesuai harga sebagaimana faktur Nomor : 637200, Nomor : 637514 dan Nomor : 638875 kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak menyerahkan Emas Batangan kepada Penggugat dengan total pembelian berjumlah = 13.743 Kg + 13.335 Kg + 9 Kg = 36.078 Kg yang dibeli secara LUNAS oleh Penggugat sebagaimana Faktur Nomor : 637200, Nomor : 637514 dan Nomor : 638875 dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan WANPRESTASI / CIDERA JANJI ... dst..... ;

Oleh karena itu dalil keberatan memori banding dari Pembanding/dahulu Tergugat II, Butir 21 terbukti tidak memiliki landasan dan dasar hukum yang benar, sehingga telah tepat dan benar, bilamana oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tegas dinyatakan DITOLAK;

Halaman 93 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terbanding/dahulu Pengugat menolak keras dalil Memori Banding dari Pembanding/dahulu Tergugat II, *Butir 22, (i), (ii), dan (iii)*, karena terbukti dalil tersebut *tidak memiliki landasan dan dasar hukum yang benar*:

7.1. Bahwa sungguh *sesat dan tidak benar* bila Pembanding/dahulu Tergugat II mendalilkan *Bukti P-9 telah bertentangan dengan 3 faktur pembelian yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat yaitu Bukti P-5, P-6, dan P-7*;

7.2. Bahwa justru Bukti P-9 dan P-5, P-6, P-7 adalah sebagai bukti yang sejalan dan/atau saling mendukung dan/atau bersesuaian antara satu dan lainnya. Bukti P-9 dikaitkan dengan Bukti P-5, P-6 dan P-7 justru MEMBUKTIKAN adanya ITIKAD BURUK dan Upaya Rekayasa Pembanding/dahulu Tergugat II bersama Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I untuk melepaskan diri dari tanggung jawab hukum atas tindakan Wanprestasi yang telah dilakukan ;

7.3. Bahwa Bukti P-5, P-6, P-7 telah membuktikan:

Adanya Pembelian Emas Batangan sejumlah 36.078 Kg yang telah dibayar LUNAS oleh Penggugat / Terbanding, akan tetapi Pembanding dan/atau Turut Terbanding-I BELUM / TIDAK pernah menyerahkan Emas Batangan sejumlah 36.078 Kg tersebut kepada Penggugat / Pembanding;

Sedangkan Bukti P-9, membuktikan:

Bahwa Penggugat TIDAK PERNAH memberikan Kuasa kepada Eksi Anggraeni untuk Membawa / Mengambil/ Menyimpan/Memiliki Emas Batangan sejumlah 36.78 Kg milik Daniel Kristanto (Penggugat) yang dibeli dari PT. Antam,Tbk sesuai Faktur Nomor : 637200, Nomor : 637514 dan Nomor : 638875;

7.4. Bahwa jelas Bukti P-5, P-6, dan P-7 justru telah diperoleh Terbanding/dahulu Penggugat dari Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I, dan Tidak pernah didapat dari Eksi Anggraeni, oleh karena Terbanding/dahulu Penggugat tidak ada hubungan hukum apapun dengan Eksi Anggraeni. Fakta yang demikian itu sudah dibenarkan serta ditegaskan sesuai Bukti P-9 berupa Surat Pernyataan, tanggal 11 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eksi Anggraeni;

7.5. Bahwa sebagaimana Terbanding/dahulu Penggugat sampaikan pada *Butir 5.6. Kontra Memori Banding a quo*, ada 9

Halaman 94 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) faktur yang palsu, sehingga sangat tidak beralasan bilamana Terbanding/dahulu Penggugat tidak pernah mempermasalahkan. Namun karena atas 3 (tiga) faktur pemesanan/pembelian emas sejumlah total 36,078 kg yang telah DIBAYAR LUNAS oleh Terbanding/dahulu Penggugat, maka jelas Terbanding/dahulu Penggugat SANGAT DIRUGIKAN atas tindakan/perbuatan Pembanding/dahulu Tergugat II bersama dengan Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I;

7.6. Bahwa atas 3 faktur, yaitu 637200, tanggal 25 Oktober 2018, Faktur Nomor : 637514, tanggal 26 Oktober 2018, juga Faktur Nomor : 638875, tanggal 31 Oktober 2018, dengan total emas yang dipesan seberat 36,078 kg (tiga puluh enam kilo tujuh puluh delapan gram) sampai dengan SAAT INI belum direalisasikan atau dipenuhi oleh Pembanding/dahulu Tergugat II dan/atau Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I, JELAS dan NYATA-NYATA merugikan Terbanding/dahulu Penggugat;

7.7. Bahwa sesuatu yang maka TIDAK MUNGKIN dan TIDAK MASUK AKAL bilamana kemudian Terbanding/dahulu Penggugat melakukan transaksi baru, tertanggal 28 November 2018;

CATATAN:

Faktur No. 646242, tanggal 28 November 2018, jelas mengandung KEPALSUAN dan TERBUKTI tidak ada tanda tangan maupun nama penerimanya;

7.8. Bahwa Bukti Transaksi tanggal 28 November 2018 jelas merupakan UPAYA REKAYASA dari Pembanding/dahulu Tergugat II bersama dengan Turut Terbanding/dahulu Tergugat I untuk melepaskan diri dari tanggung jawab hukum. TERBUKTI keesokan harinya Pembanding/dahulu Tergugat II menerbitkan PENGUMUMAN, tertanggal 29 November 2018 yang ditandatangani General Manager PT. ANTAM Tbk, UBPP Logam Mulia;

7.9. Bahwa SANGAT JELAS dan TERANG BENDERANG yang dipersoalkan oleh Terbanding/dahulu Penggugat adalah BELUM DIPENUHINYA atau DIREALISASIKAN pesanan/pembelian emas sejumlah total 36,078 Kg, yang telah dibayar lunas oleh Terbanding/dahulu Penggugat, sesuai 3 faktur: Nomor: 637200, tanggal 25 Oktober 2018, Faktur Nomor : 637514, tanggal 26

Halaman 95 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018, juga Faktur Nomor : 638875, tanggal 31 Oktober 2018;

Oleh karena itu telah tepat dan benar, bilamana dalil Pembanding/dahulu Tergugat II, Butir 22, yang tidak memiliki landasan dan dasar hukum yang benar, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tegas harus dinyatakan DITOLAK:

8. Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat menolak keras dan tegas dalil keberatan memori banding dari Pembanding/dahulu Tergugat II, Butir 23, 24, dan 25, karena terbukti tidak benar secara hukum dan sengaja sesat dan menyesakan:

8.1. Bahwa secara hukum Bukti P-9 berupa Surat Pernyataan Eksi Anggraeni adalah sebagai Alat Bukti Surat yang SAH, sebagaimana dimaksud Pasal 1867 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR. dan Bukti P-9 juga telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Judex Facti pada halaman 118 dan 119 Putusan A quo;

8.2. Bahwa keberadaan Bukti P-9 sama sekali Tidak Terbantahkan dan/atau Tidak dapat dibantah lagi oleh Pembanding/dahulu TergugatII dan/atau Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I selama berlangsungnya proses persidangan pemeriksaan perkara a quo;

8.3. Bahwa terkait keterangan Saksi – Saksi Pembanding/dahulu Tergugat II dan/atau Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I, sebagaimana dalil memori banding dari Pembanding Butir 24 adalah Terbukti Tidak Benar (bertolak belakang dengan Fakta Persidangan, terlebih memperhatikan Kuasa Hukum Terbanding BUKAN yang langsung hadir saat pemeriksaan di persidangan), bahkan beberapa tidak tercatat dengan baik dalam Berita Acara Persidangan;

8.4. Bahwa yang benar telah didengar keterangan Saksi-Saksi : Pembanding/dahulu Tergugat II dan/atau Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I adalah sebagai berikut :

A. Saksi Resinta Ike Dwi Agustina, memberikan kesaksi dibawah sumpah tanggal 10 Nopember 2020 pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa BENAR Saksi TIDAK TAHU persoalan hukum / adanya gugatan antara Pak Daniel dengan PT. Antam, tetapi Saksi hanya sekedar MENDENGAR Cerita, kalau Pak Daniel

Halaman 96 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli Emas dan sudah di bayar LUNAS tetapi belum menerima Emasnya ;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Antam sebagai Outsourcing dari PT. Inamco mulai 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Customer Service di Kantor PT. Antam untuk melayani pembelian / penjualan emas di PT. Antam dengan menawarkan produk, harga, dll;
- Bahwa bilamana Pembeli setuju untuk membeli emas, kemudian Saksi akan memproses data pembeli dengan meminta KTP dan NPWP;
- Bahwa sistem pembelian di PT. Antam menggunakan sistem Livren (*Cash and Carry*) atau PH (Penawaran Harga);
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bulan Januari 2018;
- Bahwa Saksi kenal dengan Eksi Anggraeni;
- Bahwa setahu Saksi, Eksi Anggraeni bukan karyawan PT. Antam;
- Bahwa setahu Saksi, Eksi Anggraeni sering mewakili pembeli untuk membeli emas di PT. Antam diantaranya Pak Philip, Pak Budi Said;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat pernah datang ke Kantor PT. Antam di Surabaya awal Januari 2018;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat membeli emas di Kantor PT. Antam lebih dari satu kali;
- Bahwa setahu Saksi atas pembelian emas milik Penggugat sudah dibayar LUNAS oleh Penggugat;
- Bahwa terhadap pengambilan emas di Kantor PT. Antam dilakukan di Loker Pengambilan, BUKAN di tempat Saksi(*Customer Service*);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada Pesanan Emas Batangan milik Penggugat yang sudah diserahkan oleh Pak Misdianto kepada Eksi Anggraeni, karena ruangan kerja Saksi berbeda dan jauh dari ruangan Pak Misdianto;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah emas yang dibeli Penggugat;
- Bahwa Saksi hanya diberi tahu dan/atau mendapat cerita dari teman sekantor bila Emas milik Penggugat belum diterima;

Halaman 97 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Eksi Anggraeni tidak pernah menerima Kuasa dari Penggugat untuk mengambil emas milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu adanya perkara Budi Said yang saat ini juga BELUM MENERIMA Emas dari PT. Antam tetapi jumlahnya Saksi Tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi, *Eksi Anggraeni sedang menjalani Pidana* karena permasalahan pembelian emas yang tidak diterima oleh Pembelinya;
- Bahwa pembelian emas di PT. Antam Surabaya menyesuaikan stok yang tersedia di Kantor PT. Antam Surabaya. Apabila stok tidak tersedia harus menunggu pengiriman dari Kantor PT. Antam di Jakarta

B. Saksi Ivan Prasetyo, menerangkan dibawah sumpah pada tanggal 17 Nopember 2020 antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Security yang ditugaskan di Kantor PT. Antam Surabaya oleh PT. TDP selaku Perusahaan Outsourcing;
- Bahwa BENAR Saksi TUDAK TAHU permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan PT. Antam saat ini;
- Bahwa Saksi menjadi tenaga outsourcing di PT. TDP sejak Januari 2012;
- Bahwa Saksi ditugaskan di Kantor PT. Antam Surabaya sejak Januari 2012;
- Bahwa Tugas Saksi kesehariannya adalah membuka pintu untuk Costumer / Pembeli dan mengambilkan No. Antrian bagi Pembeli;
- Bahwa Saksi bertugas mulai Jam 08.00 WIB s/d 15.30 WIB sesuai jam pelayanan dan Saksi sendiri baru pulang pukul 16.30 WIB;
- Bahwa yang bertugas selain Saksi juga dibantu oleh Polisi;
- Bahwa bila Saksi berhalangan/absen penjagaan hanya dilakukan oleh Polisi;
- Bahwa Saksi hanya ditugaskan pada shift pagi s/d sore;
- Bahwa Saksi pernah tahu Penggugat datang ke Kantor PT. Antam Surabaya dan bertemu dengan Eksi Anggraeni;
- Bahwa pertemuan itu dilakukan di dalam ruangan Kantor PT. Antam Surabaya;

Halaman 98 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu apakah Eksi Anggraeni pernah mengambil emas dengan mengatas namakan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Eksi Anggraeni hanya selaku Costumer / Pembeli di PT. Antam Surabaya;
- Bahwa setahu Saksi, Eksi Anggraeni adalah orang yang dikenal Pimpinan Saksi yang bernama Endang Kumoro;
- Bahwa yang Saksi dengan kebiasaan di Kantor PT. Antam Surabaya yang bertugas menyerahkan emas adalah Misdianto;
- Bahwa jarak antara tempat Saksi dan tempat penyerahan emas berjarak 5 meter dan terhalangi oleh sekat/tidak tembus pandang;
- Bahwa setahu Saksi, Misdianto dan Endang Kumoro menjalani Pidana Penjara di LP Medaeng, Waru, Sidoarjo, karena masalah jual-beli emas;

C. Saksi Taufik Ramadani, memberikan keterangan (tanpa disumpah) tertanggal 17 Nopember 2020 antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Benar Saksi adalah Karyawan PT. Antam Pusat Jakarta;
- Bahwa Benar Saksi sebagai Manager IT PT. Antam sejak bulan Februari 2019;
- Bahwa BENAR Saksi TIDAK TAHU dan HANYA DIBERITAHU adanya perkara antara Penggugat dan Para Tergugat terkait pembelian Emas Batangan ;
- Bahwa sistem pembelian di PT. Antam menggunakan Sistem E-MAS yang dikelola oleh Kantor Pusat Unit Bisnis Logam Mulia;
- Bahwa tugas saksi hanya menginput data pemesan melalui sistem E-MAS dan kemudian melakukan kroscek atas pembayaran dan pelunasan atas faktur yang diterbitkan dan kemudian melakukan mutasi out (mengeluarkan emas untuk diserahkan kepada pembeli dalam hal ini adalah Penggugat);
- Bahwa sebelum mutasi out harus dilakukan pembayaran dan faktur diterbitkan sebagai bukti pelunasan dan pembayaran;

Halaman 99 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila sudah terjadi mutasi out berarti pembayaran sudah dilunasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu secara fisik apakah emas milik Penggugat sudah diserahkan atau belum;
- Bahwa bila terjadi kesalahan sistem di Kantor PT. Antam Surabaya baik terjadi mutasi out atau lainnya, Saksi tidak mempunyai kewenangan untuk mengatasi hal demikian;
- Bahwa bilamana ada itikad tidak baik maka mutasi out dalam sistem E-MAS dapat dikeluarkan meskipun belum ada pembayaran oleh pihak pembeli ;

8.5. Bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi yang diajukan Tergugat-II / Pembanding dan Tergugat-I / Turut Terbanding-I, baik yang diberikan oleh : 1) Preshinta Dwi Agustina, 2) Ivan Prasetyo Ivan Prasetyo. 3) Taufik Ramadani, dapat disimpulkan dan/atau digaris bawahi sebagai berikut:

- Bahwa Benar Saksi-Saksi TIDAK TAHU Materi Persoalan Gugatan a quo antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat ;
- Bahwa Benar Saksi-Saksi TIDAK TAHU apakah ada penyerahan dan/atau apakah ada pengambilan Emas Batangan / Logam Mulia dari PT. Antam kepada Sdr Eksi Anggraeni ;
- Bawah Benar Saksi-Saksi TIDAK TAHU apakah ada Kuasa Lisan yang diberikan oleh Penggugat kepada Eksi Anggaraeni ;

ARTINYA:

Bahwa Benar Emas Batangan / Logam Mulia sebesar 36.078 Kg sampai saat ini BELUM / TIDAK PERNAH diserahkan / diberikan oleh Para Tergugat kepada Penggugat/saat ini Terbanding sebagai Pembeli yang Sah (LUNAS) ;

Oleh karena itu dalil keberatan memori banding dari Pembanding/dahulu Tergugat II, Butir 23, 24, dan 25 terbukti tidak berdasar dan sengaja sesat dan menyesatkan, sehingga telah tepat dan benar dalil Pembanding/dahulu Tergugat II tersebut, harus tegas dinyatakan DITOLAK;

9. Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat menolak dengan tegas terhadap dalil keberatan Pembanding/dahulu Tergugat II, Butir 26, karena tidak didasarkan bukti dan terbukti sengaja sesat dan menyesatkan:

Halaman 100 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.1. Bahwa terkait Bukti P-9, yaitu Surat Pernyataan, tanggal 11 Maret 2019, yang dibuat dan ditandatangani Eksi Anggrani, jelas Saksi Caroline Monika Sidharta dalam persidangan yang benar hanya memberikan keterangan yaitu:

- *Bahwa benar Saksi mengetahui sendiri adanya Penanda-tanganan Surat Pernyataan dari Eksi Anggraeni tanggal 11 Maret 2019 (Lihat Bukti P-9);*
- *Bahwa benar tidak ada paksaan dari siapapun dan/atau Surat Pernyataan telah ditanda tangani oleh Eksi Anggraeni secara sadar dan apa adanya;*

9.2. Bahwa terkait hubungan antara Terbanding/dahulu Penggugat dengan Eksi Anggraeni, dengan tegas Saksi Caroline Monica Sidharta menyatakan:

- *Bahwa Eksi Anggraeni adalah pelanggan toko emas Penggugat;*
- *Bahwa penerima emas selalu diterima dan diambil sendiri oleh Penggugat di Butik Emas Surabaya;*
- *Bahwa selama ini Eksi Anggraeni tidak pernah membawa emas dan diserahkan ke Penggugat, akan tetapi Eksi Anggraeni hanya menyaksikan saja penyerahan emas tersebut;*

(----- Lihat halaman 73, Putusan No. 226/Pdt.G/2020/PN.Sby, tanggal 26 Januari 2021);

9.3. Bahwa TERBUKTI dari keterangan Saksi Caroline Monica Sidharta, justru Membuktikan BAHWASANNYA tidak ada HUBUNGAN HUKUM APAPUN ANTARA Terbanding/dahulu Penggugat dengan Eksi Anggraeni;

9.4. Bahwa jelas tidak pernah ada kuasa diam-diam/tidak tertulis antara Terbanding/dahulu penggugat dengan Eksi Anggraeni;

9.5. Bahwa Terbukti pula atas pembelian/pemesanan emas 36,078 kg yang telah dibayar lunas oleh Terbanding/dahulu Penggugat sesuai 3 (tiga) faktur, tertanggal 25, 26 dan 31 Oktober 2018 sampai saat ini belum diraelisasikan/dipenuhi oleh Pembanding/dahulu Tergugat II dan/atau Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I;

9.6. Bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum di persidangan dan keterangan saksi, jelas Pembanding/dahulu Tergugat II

Halaman 101 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I, telah melakukan perbuatan yang dikualifisir sebagai WANPRESTASI;

Oleh karena itu dalil keberatan memori banding dari Pembanding/dahulu Tergugat II Butir 26, terbukti tidak benar dan harus dengan tegas dinyatakan DITOLAK ;

10. Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat menolak tegas dalil keberatan memori banding dari Pembanding/dahulu Tergugat II, *Butir 27*, karena dalil tersebut *tidak berdasar hukum, terbukti dalil tersebut sama sekali tidak terbukti dalam persidangan:*

10.1. Bahwa dalil Pembanding/dahulu Tergugat II jelas tidak didukung dengan bukti lain;

10.2. Bahwa tidak ada satu orang saksipun yang menyatakan dan menguatkan pernyataan bahwasannya Terbanding/dahulu Penggugat adalah funder Eksi Anggraeni;

10.3. Bahwa dari pernyataan saksi Eksi Anggraeni yang menyatakan, "*funder yang tidak memberi fee adalah pak Daniel...*". Hal ini MEMBUKTIKAN bahwasannya Eksi Anggraeni TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM APAPUN dengan Terbanding/dahulu Penggugat, karena TIDAK ADA KEWAJIBAN Terbanding/dahulu Penggugat untuk membayar fee kepada Eksi Anggraeni;

MOHON PERHATIAN:

Dari Pengakuan Eksi Anggraeni yang dijadikan Bukti oleh Pembanding/dahulu Tergugat II, JUSTRU MEMBUKTIKAN tidak ada hubungan hukum apapun antara Terbanding/dahulu Penggugat dengan Eksi Anggraeni. TERBUKTI Terbanding/ dahulu Penggugat TIDAK PERNAH memberikan Fee/uang kepada Eksi Anggraeni. Jika memang ada hubungan hukum PASTI ada fee yang dikeluarkan Terbanding/dahulu Penggugat untuk JASA yang telah diberikan oleh Eksi Anggraeni;

Oleh karena itu dalil keberatan Pembanding/dahulu Tergugat II, Butir 27, yang tidak berdasar hukum dengan tujuan menyesatkan, harus dengan tegas dinyatakan DITOLAK ;

11. Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat menolak keras dalil keberatan memori banding dari Pembanding/dahulu Tergugat II, *Butir 28 dan 29*, terbukti *dilandasi itikad buruk serta sengaja sesat dan menyesatkan;*

Halaman 102 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.1. Bahwa Tidak Benar serta Sesat dalil Keberatan Pembanding/dahulu Tergugat II, bila Bukti P-9 seolah-olah bukan alat bukti dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian. *Dan atas dalil tersebut yang sifatnya hanya mengulang sebagaimana termuat dalam Butir 23 Memori Banding, dan telah pula ditanggapi oleh Terbanding/dahulu Penggugat dalam dalil Kontra Memori Banding, Butir 8, khususnya 8.1. dan 8.2 di atas;*

11.2. Bahwa terhadap Bukti P-9, adalah sebagai bukti surat/tertulis yang SAH dan telah / sudah dipertimbangkan secara cermat, tepat, benar dan adil oleh Judex Facti *sebagaimana halaman 118 dan 119 Putusan a quo pada pokoknya sebagai berikut :*

Menimbang, bahwa P-9 berupa SURAT PERNYATAAN yang dibuat oleh Eksi Anggraeni, pada pokoknya menyatakan bahwa Eksi Anggraeni TIDAK Membawa/Mengambil/Menyimpan/Memiliki Emas Batangan sejumlah 36.78 Kg milik Daniel Kristanto (Penggugat) yang dibeli dari PT. Antam,Tbk sesuai Faktur Nomor : 637200, Nomor : 637514 dan Nomor : 638875, dan Eksi Anggraeni Tidak mempunyai Kuasa dari Daniel Kristanto (Penggugat) untuk membawa/mengambil/menyimpan/memiliki Emas Batangan sejumlah 36.078 Kg yang dibeli dari PT. Antam,Tbk ...dst

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, oleh karena berdasarkan Bukti P-9 Penggugat TIDAK PERNAH memberikan Kuasa kepada Eksi Anggraeni untuk Membawa/Mengambil/Menyimpan/Memiliki Emas Batangan sejumlah 36.78 Kg milik Daniel Kristanto (Penggugat) yang dibeli dari PT. Antam,Tbk sesuai Faktur Nomor : 637200, Nomor : 637514 dan Nomor : 638875dst.....

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak menyerahkan Emas Batangan kepada Penggugat dengan total pembelian berjumlah = 13.743 Kg + 13.335 Kg + 9 Kg = 36.078 Kg yang dibeli secara LUNAS oleh Penggugat sebagaimana Faktur Nomor : 637200, Nomor : 637514 dan Nomor : 638875 dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan WANPRESTASI / CIDERA JANJI ... dst..... ;

11.3. Bahwa terhadap Bukti TI & TII : 1 s/d 29, juga telah ditanggapi oleh Terbanding/dahulu Penggugat, sebagaimana

Halaman 103 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan dalam *Butir 5.6. Kontra Memori Banding*, yaitu TERBUKTI ada 9 (sembilan) Faktur yang NYATA-NYATA mengandung KEPALSUAN;

11.4. Bahwa Pembanding/dahulu Tergugat II sengaja *menyesatkan* dengan menyatakan keterangan saksi Caroline Monica Sidharta seolah-olah membuktikan Pembanding/dahulu Tergugat II dan/atau Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I, *telah tuntas melaksanakan prestasinya*. Hal ini jelas merupakan **KEBOHONGAN BESAR**:

a. Saksi Caroline Monica Sidharta, justru menjelaskan:

- Bahwa Penggugat membeli sejumlah emas dan mentransfer ke rekening PT. ANTAM, akan tetapi ada sejumlah 3 (tiga) belum dikirim;
- Bahwa emas yang dipesan Penggugat yang belum dikirim ada 3 (tiga) nota;
- Bahwa nota yang bermasalah itu adalah nota berurutan tanggal pembelian emas ke PT. Antam;

(----- Lihat halaman 72 dan 73, Putusan No. 226/Pdt.G/2020/PN.Sby, tanggal 26 Januari 2021);

b. Saksi Resinta Ike Dwi Agustina, menerangkan:

- Bahwa Daniel Kristanto adalah pembeli yang dibawa oleh Eksi Anggraeni dan Eksi Anggraeni sendiri pun adalah seorang pembeli/customer;
- Bahwa pengambilan emas/barang tersebut semua dilakukan oleh Eksi Anggraeni di bagian loket berdasarkan tandatangan penerima barang di faktur;

(----- Lihat halaman 82 dan 83, Putusan No. 226/Pdt.G/2020/PN.Sby, tanggal 26 Januari 2021);

CATATAN:

Bahwa keterangan Resinta Ike Dwi Agustina selaku karyawan Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I adalah mengandung **KEBOHONGAN**. Hal ini **DIBUKTIKAN** dengan pernyataannya yang mengatakan, "semua pengambilan emas dilakukan oleh Eksi Anggraeni", hal ini jelas **BERTENTANGAN** dengan dalil Pembanding/dahulu Tergugat II, Butir 6, pada bagian **Duduk Perkara**, **Memori Banding**, yang mendalilkan, "Dalam transaksi ke-3 dan ke-5 emas diterima oleh orang yang bernama Maria";

Halaman 104 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu ada 8 (delapan) transaksi yang tidak TIDAK ADA tanda tangan maupun nama penerimanya;

11.5. Bahwa dengan demikian TERBUKTI SECARA HUKUM, bahwa sesungguhnya antara Terbanding/dahulu Penggugat dengan Eksi Anggraeni TIDAK ADA hubungan hukum apapun, terlebih dalil-dalil Pembanding/dahulu Tergugat II penuh KEBOHONGAN dan SALING KONTRADIKSI;

Oleh karena itu dalil keberatan memori banding dari Pembanding/dahulu Tergugat II, Butir 28 dan 29 terbukti beritikad buruk serta menyesatkan, sehingga dengan tegas harus dinyatakan DITOLAK;

12. Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat menolak dengan keras dalil keberatan memori banding dari Pembanding/dahulu Tergugat II, *Butir 31*, karena beritikad buruk serta terbukti hanya sekedar mengulang – ulang dari keberatan memori banding *Butir 21*, yang telah pula ditanggapi oleh Terbanding/dahulu Penggugat, sebagaimana terurai secara JELAS dan GAMBLANG pada *Butir 6* Kontra Memori Banding, sehingga dalil Pembanding/dahulu Tergugat II tersebut dengan tegas harus dinyatakan DITOLAK;

13. Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat menolak dengan tegas dalil Pembanding/dahulu Tergugat II, *Butir 32*, karena jelas dalil tersebut *tidak berdasar dan sengaja sesat dan menyesatkan*:

13.1. Bahwa sebagaimana Terbanding/dahulu Penggugat sampaikan pada *Butir 5.6.*, bahwasannya dari 29 (dua puluh sembilan) faktur yang dijadikan bukti Pembanding/dahulu Tergugat II, yaitu Bukti T.I & T.II: 1 s.d. T.I & T.II:29, jelas 9 (sembilan) faktur diantaranya PALSU;

13.2. Bahwa Pembanding/dahulu Tergugat II telah memberikan PENGAKUAN, bahwasannya:

- a. Diakui ada 22 faktur ditandatangani oleh Eksi Anggraeni;
- b. Diakui ada 2 faktur ditandatangani oleh Maria;
- c. Diakui selebihnya TIDAK ADA tanda tangan pada kolom penerima;

CATATAN:

1. *Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat tidak pernah memberikan kuasa diam-diam, perjanjian komisioner atau perjanjian apapun dengan Eksi Anggraeni.*

Halaman 105 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemesana/pembelian, pembayaran dan pengambilan emas dilakukan sendiri oleh Terbanding/dahulu Penggugat, Terbukti Eksi Anggraeni juga mengakui TIDAK PERNAH DIBERI FEE oleh Terbanding/dahulu penggugat;

2. *Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat TIDAK PERNAH KENAL dan TIDAK PERNAH TAHU, orang yang bernama MARIA. Jelas hal ini bukti ADANYA REKAYASA dari Pembanding/dahulu Tergugat II bersama-sama dengan Turut Terbanding I/dahulu tergugat I;*

3. *Bahwa meskipun tidak ada bukti penerimanya, tetapi dinyatakan emas tetap diserahkan. KEPADA SIAPA diberikan....???*

Disinilah TERBUKTI kinerja Pembanding/dahulu Tergugat II bersama dengan Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I yang SANGAT KACAU, TIDAK PROFESIONAL dan DIMANFAATKAN untuk Mencari KEUNTUNGAN PRIBADI, sebagaimana disinyalir oleh Menteri BUMRI RI, Bapak Erick Tohir;

Dengan kondisi yang kacau ini sengaja dibuat untuk tujuan MELEPASKAN DIRI dari tanggung jawab hukum, jika ada masalah, sebagaimana yang terjadi saat ini;

13.3. *Bahwa sebagaimana telah pula dijelaskan oleh Terbanding/dahulu Penggugat, pada Butir 7.7. Memori Banding. Bahwasannya Terbanding/dahulu Penggugat tidak pernah melakukan transaksi berdasar faktur No. 646242, tanggal 28 November 2018. Karena sesuatu YANG TIDAK MUNGKIN dilakukan oleh Terbanding/dahulu Penggugat, karena untuk 3 (tiga) faktur, tanggal 25, 26 dan 31 Oktober 2018 BELUM PERNAH direalisasikan/ dipenuhi oleh Pembanding/dahulu Tergugat II dan/atau Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I;*

13.4. *Bahwa atas faktur No. 646242, tanggal 28 November 2018 tersebut, pada kolom penerimaan TIDAK ADA NAMA PENERIMA dan TANDA TANGAN PENRIMA, Sehingga TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN bahwasannya Terbanding/dahulu Penggugat melakukan pemesanan/pembelian emas berdasarkan faktur tersebut;*

13.5. *Bahwa SANGAT JELAS, Faktur No. 646242, tanggal 28 November 2018 adalah bentuk REKAYASA yang dilakukan Pembanding/dahulu Tergugat II bersama-sama dengan Turut*

Halaman 106 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I/dahulu Tergugat I, Hal ini TERBUKTI: bahwa kemudian keesokan harinya, yaitu tanggal 29 November 2018 diterbitkan PENGUMUMAN dari PT. ANTAM Tbk, yang ditandatangani General Manager PT. Antam Tbk, UBPP Logam Mulia;

13.6. Bahwa jelas ada itikad buruk dibuatnya PENGUMUMAN tersebut adalah sebagai dasar Pembanding/dahulu Tergugat II bersama-sama dengan Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I untuk melepaskan diri dari tanggung jawab hukum. Sekaligus Pengumuman tersebut semakin MEMBUKTIKAN adanya kekacauan atau amburadul management Pembanding/dahulu Tergugat II dan Turut Terbanding I/dahulu Tergugat yang berdampak kerugian bagi masyarakat, khususnya Terbanding/dahulu Penggugat;

13.7. Bahwa oleh karena itu Terbanding/dahulu Penggugat HANYA memfokuskan Gugatan perkara a quo pada 3 (tiga) faktur: Nomor: 637200, tanggal 25 Oktober 2018, Faktur Nomor : 637514, tanggal 26 Oktober 2018, juga Faktur Nomor : 638875, tanggal 31 Oktober 2018 atas pembelian emas sejumlah total 36.078 yang belum direalisasi oleh Pembanding/dahulu Tergugat II dan/atau Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I;

14. Bahwa Terbanding menolak dengan keras dan tegas dalil keberatan memori banding dari Pembanding/dahulu Tergugat II, *Butir 33 dan 34*, karena terbukti *Tidak Professional, beritikad buruk* serta terbukti *hanya sekedar mengulang – ulang kembali* dalil keberatan memori banding *Butir 24 sampai dengan Butir 29*. Dan hal inipun telah ditanggapi secara JELAS, LENGKAP dan BENAR oleh Terbanding/dahulu Penggugat pada *Butir 8, 9, 10 dan 11* Kontra Memori Banding;

Oleh karena itu telah TEPAT dan BENAR bilamana dalil-dalil Pembanding/dahulu Tergugat II yang *hanya sekedar mengulang-ulang* didasarkan itikad buruk untuk sengaja sesat dan menyesatkan, harus dengan tegas dinyatakan DITOLAK;

15. Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat Menolak keras dalil keberatan memori banding dari Pembanding/dahulu Tergugat II, *Butir 35, 36, 37 dan 38*, karena terbukti *tidak benar, tidak berdasarkan hukum* serta *hanya mengulang-ulang* dari dalil memori banding *Butir 24, 25, 29, 33, dan 34*;

Halaman 107 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.1. Bahwa telah diperoleh fakta hukum dalam persidangan, termasuk keterangan saksi-saksi bahwasannya Tidak Pernah Ada Kuasa apapun dari Terbanding/dahulu Penggugat kepada Eksi Anggraeni;

15.2. Bahwa dengan Bukti P-9 berupa Surat Pernyataan, tanggal 11 Maret 2019, yang dibuat dan ditandatangani Eksi Anggraeni serta dikuatkan oleh saksi-saksi MEMBUKTIKAN Eksi Anggraeni TIDAK PERNAH menerima kuasa atas 3 (tiga) faktur, tertanggal 25, 26 dan 31 Oktober 2018;

15.3. Bahwa Bukti P-9 tersebut telah pula dipertimbangkan secara cermat, tepat, benar dan adil oleh Judex Facti pada pertimbangannya *halaman 118 dan 119* dalam Putusan a quo ;

Oleh karena itu dalil keberatan memori banding dari Pembanding/ dahulu Tergugat II, Butir 35, 36, 37 dan 38 terbukti Tidak benar, tidak berdasarkan hukum serta hanya mengulang-ulang saja, harus dengan tegas dinyatakan DITOLAK ;

16. Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat menolak secara tegas terhadap dalil – dalil keberatan Pembanding/dahulu Tergugat II *Butir 39 s/d 47*, karena *hanya berisi kutipan, tetapi tidak disertai bukti apapun*. Dengan demikian jelas dalil-dalil Pembanding/dahulu Tergugat II tersebut *tidak saja dilandasi Itikad buruk untuk tujuan menyesatkan tetapi juga mengulang-ulang kembali* dalil memori bandingnya, bahkan berusaha untuk melarikan diri/melepaskan dari tanggung jawab yang sudah diputuskan dalam Putusan No. 226/Pdt.G/2020/PN.SBY, tanggal 26 Januari 2021 ;

16.1. Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat MENEGASKAN, bahwasannya TIDAK ADA hubungan hukum apapun antara Terbanding/dahulu Penggugat dengan Eksi Anggraeni, baik komisioner maupun perjanjian kuasa diam-diam/tidak tertulis;

16.2. Bahwa selama dan/atau sejak dilakukan pembelian Emas Batangan antara Terbanding/dahulu Penggugat dengan Pembanding/dahulu Tergugat II dan/atau Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I, tidak ada kuasa apapun yang diberikan Terbanding/dahulu Penggugat kepada Sdri Eksi Anggraeni;

16.3. Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat tahu Sdri Eksi Anggraeni sebagai orang yang dikenalkan/ditunjuk Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I, sebagai marketing untuk meningkatkan pemasaran dalam membantu pencapaian target

Halaman 108 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan Logam Mulia pada kantor Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I;

16.4. Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat tahu Eksi Anggraeni adalah orang dari Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I, sebagaimana dikenal sebagai marketing, TERBUKTI dari fakta hukum, yaitu kenal semua orang, bebas keluar masuk sampai mempunyai akses maupun menggunakan ruang/fasilitas di tempat Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I;

16.5. Bahwa sesuai juga dengan keterangan Saksi Resinta Ike Dewi Agustina, bahwa Eksi Anggraeni sama dengan Terbanding/dahulu Penggugat adalah sebagai *customer* di tempat Turut Tergugat I/dahulu Tergugat I;

(----- Lihat halaman 82, Putusan No. 226/Pdt.G/2020/PN.Sby, tanggal 26 Januari 2021);

16.6. Bahwa karena sama-sama customer tidak mungkin Terbanding/dahulu Penggugat mempercayakan transaksi yang bernilai FANTASTIS (berjumlah miliaran rupiah) kepada Eksi Anggraeni yang juga customer;

16.7. Bahwa Pembanding/dahulu Tergugat II sendiri membenarkan apapun kegiatan/perbuatan yang dilakukan Eksi Anggraeni dan/atau menerima baik/membenarkan kerja Sdri Eksi Anggraeni termasuk membantu Para Pelanggan (pelanggan lain) secara administrasi dalam pemesanan/ pembelian Emas Batangan sebagai servis, baik dari Pembanding/dahulu Tergugat II maupun Turut Terbanding/dahulu Tergugat I kepada Pelanggan termasuk kepada Terbanding/dahulu Penggugat. Fakta yang demikian itu DIBENARKAN dan/atau sesuai dengan Pengakuan Para Tergugat (saat ini Pembanding/dahulu tergugat II dan Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I), sebagaimana dalam *dalil Jawaban Butir 47 dan 48 halaman 17-18* ;

16.8. Bahwa sesuai Bukti Authentik dan Fakta Hukum yang ada, terkait dengan 3 faktur: *Nomor: 637200, tanggal 25 Oktober 2018, Faktur Nomor : 637514, tanggal 26 Oktober 2018, juga Faktur Nomor : 638875, tanggal 31 Oktober 2018 atas pembelian emas sejumlah total 36.078.* TERBUKTI Eksi Anggraeni TIDAK PERNAH menerima kuasa dari Terbanding/dahulu Penggugat, sebagaimana Surat Pernyataan, tanggal 11 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani Eksi Anggraeni;

Halaman 109 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(----- Lihat Bukti P-9);

16.9. Bahwa tidak benar bila selama ini Terbanding/dahulu Penggugat tidak pernah menanyakan adanya kewajiban Pembanding/dahulu Tergugat II yang selama ini belum menyerahkan Emas Batangan sebesar 36.078 Kg yang sudah dibeli dibayar LUNAS oleh Terbanding/dahulu Penggugat;

(-----Lihat Bukti P-5, 6, 7);

16.10. Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat tidak hanya menanyakan tetapi juga datang beberapa kali ke kantor Pembanding/dahulu Tergugat II di Jakarta tetapi juga datang ke kantor Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I di Surabaya;

16.11. Bahwa terhadap pembelian Emas Batangan seberat 36,078 Kg (*tiga puluh enam kilo tujuh puluh delapan gram*) yang telah dibayar LUNAS oleh Terbanding/dahulu Penggugat kepada Pembanding/dahulu Tergugat II/ PT. ANTAM Tbk, Unit Bisnis Pengolahan & Pemurnian Logam Mulia/ Pembanding/dahulu TergugatII, juga telah ditanyakan/dikonfirmasi ke Kantor PT. ANTAM Tbk Jakarta pada tanggal 21 Januari 2019 Jam 2 : 45 PM yang saat itu telah bertemu dengan Bapak YOSEF selaku PEJABAT YANG BERWENANG DAN MENGURUSI LANGSUNG TERKAIT JUAL BELI EMAS BATANGAN di Kantor Pulo Gadung Jakarta (*Kantor Pembanding/dahulu Tergugat-II*), untuk menanyakan/konfirmasi pembayaran LUNAS atas pembelian Emas Batangan seberat total 36,078 kg. Dan saat itu Bapak YOSEF telah secara tegas membenarkan dan mengakui bahwa PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN OLEH Terbanding/dahulu Penggugat MELALUI TRANSFER UANG BENAR TELAH DITERIMA SEMUANYA DENGAN BAIK OLEH Pembanding/dahulu Tergugat II TERMASUK UANG YANG DIBAYAR SECARA TUNAI OLEH Terbanding/dahulu Penggugat, sebagaimana Faktur yang telah diterbitkan/ diserahkan melalui Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I;

(----- Lihat Bukti P-5, 6 dan 7);

16.12. Bahwa atas kewajiban Pembanding/dahulu Tergugat II yang sampai dengan saat ini belum menyerahkan Emas Batangan sebesar 36.078 Kg kepada Terbanding/dahulu Penggugat telah dapat dibuktikan sebagaimana Bukti P : 5 , 6, dan 7, akan tetapi Justru sebaliknya dalil Pembanding/dahulu Tergugat II, baik dalil

Halaman 110 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban maupun dalil keberatan memori bandingnya hanya sekedar alasan belakan (Bohong) yang dilandasi itikad buruk tanpa didukung bukti autentik, untuk mendukung dalil-dalilnya dimaksud, bahkan dari dalil – dalil Pembanding/dahulu Tergugat II juga tidak dapat membuktikan adanya Bukti Penyerahan Emas Batangan kepada Terbanding/dahulu Penggugat secara Langsung sebagaimana Faktur Pembelian Emas Batangan;

16.13. Bahwa fakta yang demikian itu sudah/telah dipertimbangkan secara cermat, tepat, benar dan adil oleh Judex Facti, khususnya pada pertimbangan halaman 118, 119, dan 120, Putusan a quo pada intinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, oleh karena berdasarkan Bukti P-9 Penggugat TIDAK PERNAH memberikan Kuasa kepada Eksi Anggraeni untuk Membawa/Mengambil/Menyimpan/Memiliki Emas Batangan sejumlah 36.78 Kg milik Daniel Kristanto (Penggugat) yang dibeli dari PT. Antam,Tbk sesuai Faktur Nomor : 637200, Nomor : 637514 dan Nomor : 638875, sedangkan berdasarkan Bukti P-14 menentukan apabila pembeli dan nama rekening tersebut sesuai namun yang mengambil barang diloket bukan atas nama yang bersangkutan tetap harus membuat surat kuasa dengan materai 6.000. maka Para Tergugat seharusnya TIDAK diperkenankan untuk menyerahkan Emas Batangan yang dibeli oleh Penggugat sebagaimana faktur Nomor : 637200, Nomor : 637514 dan Nomor : 638875, kepada orang yang TIDAK berhak (in casu Eksi Anggraeni) sebagaimana yang didalilkan Para Tergugat. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah Melakukan MANIPULASI dengan cara tidak menyerahkan barang berupa emas sesuai harga sebagaimana faktur Nomor : 637200, Nomor : 637514 dan Nomor : 638875 kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak menyerahkan Emas Batangan kepada Penggugat dengan total pembelian berjumlah = 13.743 Kg + 13.335 Kg + 9 Kg = 36.078 Kg yang dibeli secara LUNAS oleh Penggugat sebagaimana Faktur Nomor : 637200, Nomor : 637514

Halaman 111 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor : 638875 dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan WANPRESTASI / CIDERA JANJI ... dst.....

Dengan demikian terhadap dalil – dalil keberatan Pembanding/dahulu Tergugat II Butir 39 s/d 47, karena Tidak saja dilandasi Itikad buruk untuk tujuan menyesatkan tetapi juga mengulang-ulang kembali dalil memori bandingnya, sehingga harus DITOLAK;

Oleh karena itu telah tepat dan benar Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa, mempertimbangkan perkara quo dapat menjatuhkan Putusan dengan Isi Amar :

- Menyatakan MENOLAK Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding / Tergugat-II untuk seluruhnya; dan
- menguatkan Putusan No. 226/Pdt.G/2020/PN.Sby, tanggal 26 Janurai 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;

17. Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat menolak dengan tegas terhadap dalil keberatan memori banding dari Pembanding/dahulu Tergugat II, Butir 48. (i) dan (ii), karena terbukti tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;

17.1. Bahwa telah DIAKUI sendiri oleh Pembanding/dahulu Tergugat II, ada 22 (dua puluh dua) penerimaan yang diakui ditandatangani oleh Eksi Anggraeni (*meskipun beberapa adalah Palsu*). Ada 2 (dua) penerimaan yang ditandatangani MARIA (*yang sama sekali tidak dikenal dan tidak tahu sosok Maria tersebut*). Dan ada 8 (delapan) tanpa ada tanda tangan penerima tetapi emas diserahkan kepada SIAPA (---- Tidak Tahu...???), termasuk yang diakui Transaksi terakhir tgl 28 November 2018 (Tanpa Nama dan Tanda Tangan Penerima);

17.2. Bahwa dengan bukti dan fakta hukum tersebut jelas TIDAK ADA hubungan hukum apapun antara Terbanding/dahulu Penggugat dengan Eksi Anggraeni;

17.3. Bahwa sesuatu yang IRRASIONAL atau TIDAK MASUK AKAL apabila suatu transaksi dalam jumlah yang FANTASTIS (milyaran rupiah) dilakukan dengan kuasa diam-diam;

17.4. Bahwa sudah menjadi Hukum/Kebiasaan, terhadap transaksi-transaksi yang bernilai besar (sampai milyaran rupiah), TIDAK MUNGKIN dilakukan dengan kuasa diam-diam. PASTI dan

Halaman 112 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARUS dilakukan dengan Kuasa Tertulis dengan mengikuti ketentuan yang berlaku;

17.5. Bahwa terhadap putusan pidana No. 2658/Pid.B/2019/PN.Sby, semakin membuktikan/menunjukkan bahwasannya Eksi Anggareni TIDAK ADA hubungan hukum dengan Terbanding/dahulu Penggugat, sebagaimana diakui bahwasannya Terbanding/dahulu Penggugat TIDAK PERNAH memberikan fee kepada Eksi Anggareni;

17.6. Bahwa jika benar-----sekali lagi jika benar----- ada hubungan hukum antara Terbanding/dahulu Penggugat TENTUNYA ada kewajiban hukum bagi Terbanding/dahulu Penggugat untuk membayar fee atas jasa yang dilakukan oleh Eksi Anggraeni. Hal yang TIDAK LOGIS orang diberi kuasa untuk melakukan jasa TANPA DIBERI FEE;

17.7. Bahwa semakin banyak dalil yang dikemukakan Pembanding/dahulu Tergugat II SEMAKIN MEMBUKTIKAN banyaknya ketidak-profesional Management Pembanding/ dahulu Tergugat II/PT.Antam.Tbk, bahkan terjadinya praktek KECURANGAN yang sengaja dilakukan antara Pembanding/ dahulu Tergugat II dan/atau Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I dalam transaksi jual beli Emas Batangan. Sehingga tidak saja sekedar indikasi tetapi terbukti sebagai Fakta Hukum yang nyata-nyata sudah/telah dilakukan oleh Pembanding/dahulu Tergugat II maupun Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I dengan cara Curang dalam Jual beli Emas Batangan dimaksud, sehingga telah menimbulkan kerugian bagi banyak masyarakat, termasuk Terbanding/dahulu Penggugat;

Oleh karena itu dalil keberatan memori banding dari Pembanding/dahulu Tergugat II Butir 48. (i) dan (ii), terbukti tidak benar serta dilandasi itikad buruk, sehingga harus dengan tegas dinyatakan DITOLAK ;

18. Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat menolak keras dan tegas dalil keberatan memori bading dari Pembanding/dahulu Tergugat II, *Butir 49, 50, dan 51*, oleh karena *sifatnya hanya berupa kutipan yang sebenarnya tidak sesuai dengan bukti dan fakta hukum yang ada*, sehingga Terbanding/dahulu Penggugat TIDAK PERLU menanggapi lebih jauh;

18.1. Bahwa ditegaskan berkali-kali, bahkan Tidak ada hubungan hukum apapun antara Terbanding/dahulu Penggugat

Halaman 113 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdri. Eksi Anggraeni. Hal ini telah ditegaskan oleh Eksi Anggraeni dalam Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Eksi Anggraeni (*Bukti P-9*) dan telah pula dipertimbangkan secara cermat, tepat, benar dan adil oleh Judex Facti pada pertimbangannya *halaman 118 dan 119* dalam Putusan a quo;

18.2. Bahwa Bukti dan fakta hukum jelas membuktikan bahwa atas 3 (tiga) faktur Nomor: 637200, tanggal 25 Oktober 2018, Faktur Nomor : 637514, tanggal 26 Oktober 2018, juga Faktur Nomor : 638875, tanggal 31 Oktober 2018 atas pembelian emas sejumlah total 36.078 sampai dengan saat ini belum direalisasi oleh Pemanding/dahulu Tergugat II maupun Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I;

18.3. Bahwa atas dasar belum dipenuhinya pesanan/pembelian emas yang telah dibayar lunas oleh Terbanding/dahulu Penggugat, maka benar menurut hukum dan cukup alasan untuk mengajukan Gugatan perkara a quo terhadap Pemanding/dahulu tergugat II, Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I dan Turut Terbanding II/dahulu Turut Tergugat dengan dasar WANPRESTASI;

Oleh karena itu dalil keberatan memori banding dari Pemanding/dahulu Tergugat II, Butir 49, 50, dan 51 terbukti Tidak benar sehingga dengan tegas harus dinyatakan DITOLAK ;

19. Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat menolak tegas dalil keberatan memori banding dari Pemanding/dahulu Tergugat II, Butir 52, 53, 54 dan 55, karena jelas tidak didasarkan bukti, sehingga merupakan dalil yang tidak berdasar hukum;

19.1. Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat telah MEMBUKTIKAN bahwasannya Pemanding/dahulu Tergugat I dan/atau Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I telah melakukan perbuatan yang dikualifisir sebagai WANPRESTASI;

19.2. Bahwa Terbukti berdasarkan Bukti P-5, P-6 dan P-7 dihubungkan dengan P-9, jelas secara hukum Pemanding/dahulu Tergugat II maupun Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I NYATA-NYATA belum merealisasikan atau memenuhi pemesanan/pembelian emas sejumlah total 36,078 kg yang telah dibayar lunas oleh Terbanding/dahulu Penggugat;

19.3. Bahwa jika dikaitkan dengan Bukti T.I & T.II: 29, justru MEMBUKTIKAN Itikad Buruk dari Pemanding/dahulu tergugat II

Halaman 114 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I, yang jelas dalam bukti tersebut meski tidak ada tanda tangan penerimanya, seolah-olah emas sudah diserahkan;

Sebagai salah satu contoh:

Faktanya Terbanding/dahulu Penggugat tidak pernah melakukan transaksi pada tanggal 28 November 2018, tapi dinyatakan oleh Pembanding/dahulu Tergugat II ada transaksi terakhir. Padahal dalam faktur tersebut jelas tidak ada tanda tangan maupun nama penerimanya;

19.4. Bahwa sesuatu YANG TIDAK MUNGKIN dilakukan oleh Terbanding/dahulu Penggugat atas 3 (tiga) faktur tertanggal 25, 26 dan 31 Oktober 2018 yang telah dibayar lunas TETAPI belum dipenuhi pesanan/pembelian emasnya, kemudian melakukan transaksi lagi;

19.5. Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat telah membuktikan bahwasannya dari 29 (dua puluh sembilan) transaksi yang dijadikan bukti oleh Pembanding/dahulu Tergugat II dan Turut Terbanding I/dahulu tergugat I (Bukti T.I & T.II: 1 s.d. T.I & T.II: 29), bahwasannya 9 (sembilan) diantaranya adalah Palsu, termasuk faktur No.646242 tanggal 28 November 2018;

19.6. Bahwa jelas dengan demikian yang dipersalkan oleh Terbanding/dahulu Penggugat adalah hanya atas 3 (tiga) faktur: Nomor: 637200, tanggal 25 Oktober 2018, Faktur Nomor : 637514, tanggal 26 Oktober 2018, juga Faktur Nomor : 638875, tanggal 31 Oktober 2018 atas pembelian emas sejumlah total 36.078, yang sampai saat ini belum direalisasikan/dipenuhi oleh Pembanding/dahulu Tergugat II dan Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I;

19.7. Bahwa sepanjang persidangan Tidak Ada Bukti apapun dari Pembanding/dahulu Tergugat II yang dapat menunjukkan adanya penyerahan/pembayaran Emas kepada Terbanding/dahulu Penggugat sejumlah 36.078 Kg. Justru sebaliknya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Terbanding/dahulu Penggugat antara lain : Bukti P-5, 6, 7, 9, dan 14 telah dapat meyakinkan Judex Facti didalam memberikan pertimbangan hukum secara cermat, tepat, benar dan adil sebagaimana *halaman 118, 119, dan 120* Putusan a quo ;

Halaman 115 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu dalil Pembanding/dahulu Tergugat II, Butir 52, 53, 54 dan 55 yang tidak benar serta tidak berdasarkan hukum, harus dengan tegas dinyatakan DITOLAK ;

20. Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat menolak dengan keras dan tegas terhadap keberatan memori banding dari Pembanding/dahulu Tergugat II, *Butir 56, 57 (i), (ii) 58, 59,(i), (ii), (iii), (iv),(v),(vi) dan 60.* oleh karena pada pokoknya hanya sekedar dalil yang mengulang-ulang kembali dari memori banding *Butir 19, 20, 29, 35, 38, 52, 53, 54, dan 55;*

20.1. Bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding/dahulu Tergugat II, telah diberikan tanggapan secara jelas, lengkap dan benar oleh Terbanding/dahulu Penggugat, sebagaimana jelas ada dalam *Butir:4, 5, 11, 15 dan 19* Kontra Memori Banding;

20.2. Bahwa TIDAK TERBANTAHKAN telah terbukti terhadap 3 (tiga) faktur: *Nomor: 637200, tanggal 25 Oktober 2018, Faktur Nomor : 637514, tanggal 26 Oktober 2018, juga Faktur Nomor : 638875, tanggal 31 Oktober 2018 atas pembelian emas sejumlah total 36.078, sampai dengan saat ini belum dipenuhi oleh Pembanding/dahulu tergugat II dan/Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I;*

Oleh karena itu telah TEPAT dan BENAR bilamana dalil-dalil Pembanding/dahulu Tergugat II, Butir 56, 57 (i), (ii) 58, 59,(i), (ii), (iii), (iv),(v),(vi) dan 60, yang hanya sekedar mengulang-ulang dan tidakberdasarkan hukum, harus dengan tegas dinyatakan DITOLAK;

21. Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat menolak keras dan tegas dalil keberatan memori banding dari Pembanding/dahulu Tergugat II *Butir 61.* Karena dalil tersebut jelas *tidak berdasar hukum dan hanya mengada – ada serta menyesatkan, bahkan terus saja mengulang-ulang kembali dari dalil memori banding sebelumnya;*

21.1. Bahwa berdasarkan bukti – bukti autentik yang sudah diajukan oleh Terbanding/dahulu Penggugat antara lain Bukti P-5, 6, 7, 9, dan 14, maka telah didapati bukti dan fakta hukum yang MEMBUKTIKAN bahwasannya Pembanding/dahulu Tergugat II dan Turut Terbanding I/dahulu Tergugat I, NYATA-NYATA secara hukum telah melakukan perbuatan yang dikualifisir sebagai WANPRESTASI;

21.2. Bahwa atas bukti dan fakta hukum yang ada, kemudian menjadi dasar pertimbangan hukum Judex Facti sebagaimana

Halaman 116 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan halaman 119 dan 120 Putusan a quo, yang dapat dikutip sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, oleh karena berdasarkan Bukti P-9 Penggugat TIDAK PERNAH memberikan Kuasa kepada Eksi Anggraeni untuk Membawa/Mengambil/Menyimpan/Memiliki Emas Batangan sejumlah 36.78 Kg milik Daniel Kristanto (Penggugat) yang dibeli dari PT. Antam,Tbk sesuai Faktur Nomor : 637200, Nomor : 637514 dan Nomor : 638875, sedangkan berdasarkan Bukti P-14 menentukan apabila pembeli dan nama rekening tersebut sesuai namun yang mengambil barang diloket bukan atas nama yang bersangkutan tetap harus membuat surat kuasa dengan materai 6.000. maka Para Tergugat seharusnya TIDAK diperkenankan untuk menyerahkan Emas Batangan yang dibeli oleh Penggugat sebagaimana faktur Nomor : 637200, Nomor : 637514 dan Nomor : 638875, kepada orang yang TIDAK berhak (in casu Eksi Anggraeni) sebagaimana yang didalilkan Para Tergugat. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah Melakukan MANIPULASI dengan cara tidak menyerahkan barang berupa emas sesuai harga sebagaimana faktur Nomor : 637200, Nomor : 637514 dan Nomor : 638875 kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak menyerahkan Emas Batangan kepada Penggugat dengan total pembelian berjumlah = 13.743 Kg + 13.335 Kg + 9 Kg = 36.078 Kg yang dibeli secara LUNAS oleh Penggugat sebagaimana Faktur Nomor : 637200, Nomor : 637514 dan Nomor : 638875 dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan WANPRESTASI / CIDERA JANJI ... dst.....

Oleh karena itu dalil keberatan memori banding dari Pembanding/dahulu Tergugat II, Butir 61, telah tepat dan benar harus dengan tegas dinyatakan DITOLAK ;

Dengan demikian telah tepat dan benar Judex Factie dalam menjatuhkan Putusan No. 226/Pdt.G/2020/PN.Sby, tanggal 26 Januari 2021. Sehingga telah TEPAT, BENAR dan ADIL pula bilamana Putusan perkara a quo DIKUATKAN oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding.

Halaman 117 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M a k a :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perkara ini ditingkat Banding, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. *Menerima dalil-dalil Terbanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya ;*
2. *Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh : PT. ANEKA TAMBANG disebut juga PT. ANTAM Tbk, UNIT BISNIS PENGOLAHAN & PEMURNIAN LOGAM MULIA, berkedudukan di Jakarta, berkantor Pusat di Jalan Raya Bekasi Km. 18, Pulo Gadung, Jakarta 13010, selaku Pembanding/dahulu Tergugat II tersebut ;*
3. *Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, No.226/Pdt.G/2020/PN Sby, tanggal 26 Januari 2021 yang dimohonkan Banding tersebut ;*
4. *Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam tingkat banding ;*

Atau :

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Banding berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama semua fakta-fakta yang telah tertuang dan dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 226/Pdt.G/2020/PN Sby, tanggal 26 Januari 2021, berdasarkan semua pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dalam putusan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat I , Tergugat II dan Turut Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama terhadap alasan-alasan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut dan pertimbangan putusan hakim tingkat pertama dalam eksepsi baik yang ada di Putusan Selanya tanggal 08 September 2020 yang berpendapat Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara a quo maupun dalam putusan akhir yang menolak eksepsi Tergugat seluruhnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam

Halaman 118 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus eksepsi tentang kewenangan mengadili di Tingkat Banding dengan alasan bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 305/K/Sip/1971 tertanggal 16 Juni 1971 yang pada pokoknya menyatakan bahwa : Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut bertentangan dengan asas perdata bahwa “hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa siapa yang digugatnya” , demikian juga sesuai Yurisprudensi MARI Reg. No.4K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958 pada pokoknya menyatakan bahwa “untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum” antara kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata terbukti antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat II ada hubungan hukum yaitu berupa “jual beli emas” sehingga oleh karena itu eksepsi lainnya yaitu tentang gugatan tidak jelas dan kabur serta salah pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan merujuk pada Pasal 136 HIR menentukan bahwa Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara maka berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut seluruhnya ditolak maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan, sedangkan menyangkut biaya perkara ditangguhkan sampai dengan putusan akhir;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Terbanding semula Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan perkara ini lebih lanjut, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pentingnya urgensi dasar hukum dalam fundamentum petendi mengenai persyaratan isi gugatan dapat dijumpai dalam Pasal 8 nomor 3 RV yang pada pokoknya suatu surat gugatan harus memuat identitas para pihak, dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan tuntutan dan tuntutan itu sendiri. Adapun alasan hukum yang menjadi dasar tuntutan dan harus termuat dalam surat gugatan seperti yang

Halaman 119 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disebutkan, ada beberapa pendapat oleh para ahli hukum mengenai keharusan pencantumannya dalam posita. Prof. Wirjono Projudikoro dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia menyebutkan bahwa jika ada gugatan/permohonan yang hanya menyebutkan peristiwa tanpa menyebutkan alasan hukum maka masih boleh diterima dan tidak menjadikan gugatan/permohonan tersebut obscur libel, karena hakim pada akhirnya yang akan memperbaikinya dalam putusan;

Menimbang, bahwa fundamentum petendi adalah sebutan lain dari posita dalam sebuah gugatan. Ia merupakan dalil yang menggambarkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan, untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu. Karenanya, fundamentum petendi berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus;

Menimbang, bahwa Suatu fundamentum petendi mencakup bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan kasusnya, dan bagian yang memuat alasan-alasan yang berdasarkan hukum. Tidak mungkin seseorang menuntut sesuatu kalau tidak dijabarkan dalam posita. Perbedaan posita dan petitum bisa membuat suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa proses peradilan yang sekaligus merupakan perwujudan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (4) tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas ini menghendaki agar pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia berpedoman kepada Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi pencari keadilan yang menjalani proses peradilan;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara ini penggugat tidak lengkap dalam membuat fondamentum petendi karena banyak hal yang tidak diceritakan dengan menutupi keadaan yang sebenarnya, terutama peran sdr. Eksi Anggraeni yang tidak disinggung sama sekali oleh Terbanding semula Penggugat dalam posita gugatannya, namun demikian setelah mempelajari dengan seksama surat gugatan Terbanding semula Penggugat, jawaban Para Tergugat, dan Memori Banding Pembanding semula Tergugat II maka demi peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutuskan perkara ini dengan mempertimbangkan segala sesuatunya disesuaikan dengan fakta dan alat bukti yang ada dalam perkara a quo;

Halaman 120 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama semua fakta-fakta yang telah tertuang dan dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 226/Pdt.G/2020/PN.Sby, tanggal 26 Januari 2021, berdasarkan semua pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dalam putusan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi tidak dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena didalam pertimbangan-pertimbangannya telah memuat dan menguraikan tidak dengan tepat semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dalam Pokok Perkara, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak menyerahkan emas batangan kepada Penggugat dengan total pembelian berjumlah = 13,743 kg + 13,335 kg + 9 kg = 36, 078 Kg (tiga puluh enam kilo tujuh puluh delapan gram) yang dibeli secara lunas oleh Penggugat sebagaimana dalam faktur faktur Nomor : 637200, Nomor : 637514, dan Nomor 638875 dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi / cidera janji, dengan demikian gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan beralasan menurut hukum sehingga dikabulkan untuk sebagian adalah pertimbangan yang tidak benar menurut hukum dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-9 Terbanding semula Penggugat tidak pernah memberikan kuasa kepada Eksi Anggraeni untuk membawa/mengambil/menyimpan/memiliki emas sejumlah 36, 078 Kg (tiga puluh enam kilo tujuh puluh delapan gram) milik Daniel Kristanto (Penggugat) yang dibeli dari PT. Antam, Tbk sesuai faktur Nomor : 637200, Nomor : 637514, dan nomor 638875, sedangkan berdasarkan bukti P-14 menentukan apabila pembeli dan nama rekening tersebut sesuai namun yang mengambil barang di loket bukan atas nama yang bersangkutan tetap harus membuat surat kuasa dengan materai 6000, maka Para Tergugat seharusnya tidak diperkenankan untuk menyerahkan emas batangan yang dibeli oleh Penggugat sebagaimana faktur Nomor : 637200, Nomor : 637514, dan nomor 638875 kepada orang yang tidak berhak (in casu Eksi Anggraeni) sebagaimana yang didalilkan Para Tergugat, sehingga Majelis berpendapat bahwa Para Tergugat telah melakukan manipulasi dengan cara tidak menyerahkan barang berupa emas sesuai harga sebagaimana faktur Nomor : 637200, Nomor : 637514, dan nomor 638875 kepada Terbanding semula Penggugat adalah pendapat yang keliru, karena terbukti Terbanding semula Penggugat dalam membeli emas dari Pembanding semula Tergugat II melalui Turut Terbanding I semula Tergugat I

Halaman 121 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti faktur-faktur yang digunakan dalam pembelian emas atas nama Terbanding semula Penggugat pada Pembanding semula Tergugat II tidak dilakukan secara langsung oleh Terbanding semula Penggugat selaku pembeli, namun pengurusan pembelian emas dilakukan oleh perantara Eksi Anggraeni, yang mana di dalam faktur-faktur pembelian atas nama Terbanding semula Penggugat pada kolom tanda tangan “diterima pembeli” tidak ditanda tangani oleh Terbanding semula Penggugat melainkan ditanda tangani oleh Eksi Anggraeni (vide bukti T.I & T.II-26, bukti T.I & T.II-27, dan bukti T.I & T.II-28) yang mana tanda tangan tersebut sesuai dengan tanda tangan pada KTP milik Eksi Anggraeni (vide bukti T I & T II 41) karena terdapat kesamaan tanda tangan Eksi Anggraeni, sehingga terbukti Terbanding semula Pengugat telah memberikan kuasa diam-diam kepada Eksi Anggraeni dan yang menerima / mengambil emas atas setiap transaksi pembelian atas nama Terbanding semula Penggugat diserahkan melalui Eksi Anggraeni sehingga bukti P.9 adalah bukti subyektif yang tidak mempunyai nilai pembuktian kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Para Tergugat telah melakukan manipulasi dengan cara tidak menyerahkan barang berupa emas sesuai harga sebagaimana faktur Nomor : 637200, Nomor : 637514, dan nomor 638875 kepada Terbanding semula Penggugat adalah pendapat yang keliiru dan tanpa dasar, justru Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan bukti sebaliknya Terbanding semula Penggugat yang mencoba menghilangkan perbuatan manipulatif sdr Eksi Anggraeni sehingga tidak diuraikan dalam fundamentum pentendi karena berdasarkan keterangan Eksi Anggraeni dalam perkara No. 2658/Pid.B/2019/PN Sby. terungkap bahwa Eksi Anggraeni melakukan penawaran-penawaran adanya harga emas diskon yang menggiurkan dan menarik pembeli untuk membeli emas melalui Eksi Anggraeni, setiap pembeli emas yang membeli melalui perantara Eksi Anggraeni disebut oleh Eksi Anggraeni sebagai funder, adalah berkesesuaian dengan dalil Terbanding semula Penggugat yang menyatakan adanya promosi menarik sehingga Terbanding semula Penggugat mengakui tertarik untuk membeli emas Pembanding semula Tergugat II, tidak pernah melakukan promosi/potongan harga/harga *discount* atas emas miliknya tapi Eksi Anggraeni lah yang menyampaikan ke para pembeli perihal harga *discount*/promosi menarik dst. Pembanding semula Tergugat II tidak pernah meminta Eksi Anggraeni menyampaikan adanya promosi menarik/potongan harga/harga *discount* atau dalam bentuk apapun. Dengan demikian Eksi Anggraeni tidak berhak mewakili Pembanding semula Tergugat II dan Pembanding semula

Halaman 122 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk apapun atas perbuatan Eksi Anggraeni kepada para fundernya;

Menimbang, bahwa karena Sdr. Eksi Anggraeni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama sama" dan oleh karenanya : Menghukum Terdakwa Eksi ANGGRAINI dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 10 bulan, (vide Putusan 2576/Pid.B/2019/PN.Sby tanggal 05 Desember 2019), sehingga bukti P.9 adalah bukti yang lemah karena di dalamnya mengandung unsur-unsur dari pasal 378 KUHP, yang menyebutkan : *Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan bukti Bahwa berdasarkan data pada sistem e-mas maupun arsip Faktur, Terbanding semula Penggugat merupakan *customer* / pembeli yang telah melakukan pembelian emas pada Pembanding semula Tergugat II, Terbanding semula Penggugat tercatat telah melakukan sebanyak 29 transaksi pembelian emas terhitung sejak 3 Januari 2018 sampai dengan 28 November 2018, antara lain sebagai berikut:

1. Faktur No. 561645 tanggal 3 Januari 2018, jumlah emas seberat 4 kg, dengan harga Rp 2.393.924.000,- (dua miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
2. Faktur No. 563474 tanggal 11 Januari 2018, jumlah emas 3,500 kg, dengan harga Rp 2.085.593.000,- (dua miliar delapan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
3. Faktur No. 563581 tanggal 11 Januari 2018, jumlah emas 2 kg, dengan harga Rp 1.186.314.000,- (satu miliar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu rupiah);
4. Faktur No. 563800 tanggal 12 Januari 2018, jumlah emas 1,750 kg, dengan harga Rp 1.039.883.000,- (satu miliar tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 123 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Faktur No. 565904 tanggal 22 Januari 2018, jumlah emas 2 kg, dengan harga Rp 1.178.479.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
6. Faktur No. 566157 tanggal 23 Januari 2018, jumlah emas 1,550 kg, dengan harga Rp 912.156.000,- (sembilan ratus dua belas juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);
7. Faktur No. 566287 tanggal 24 Januari 2018, jumlah emas 200 gram, dengan harga Rp 117.486.000,- (seratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
8. Faktur No. 566289 tanggal 24 Januari 2018, jumlah emas 1,600 kg, dengan harga Rp 941.537.000,- (sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
9. Faktur No. 568074 tanggal 31 Januari 2018, jumlah emas 450 gram, dengan harga Rp 265.067.000,- (dua ratus enam puluh lima juta enam puluh tujuh ribu rupiah);
10. Faktur No. 568076 tanggal 31 Januari 2018, jumlah emas 1,313 kg, dengan harga Rp 777.308.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu rupiah);
11. Faktur No. 572384 tanggal 21 Februari 2018, jumlah emas 1,800 kg, dengan harga Rp 1.075.056.000,- (satu miliar tujuh puluh lima juta lima puluh enam ribu rupiah);
12. Faktur No. 572771 tanggal 22 Februari 2018, jumlah emas 1,550 kg, dengan harga Rp 926.169.000,- (sembilan ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
13. Faktur No. 574684 tanggal 1 Maret 2018, jumlah emas 2,625 kg dengan harga Rp 1.576.397.000,- (satu miliar lima ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
14. Faktur No. 578405 tanggal 15 Maret 2018, jumlah emas 4 kg dengan harga Rp 2.412.809.000,- (dua miliar empat ratus dua belas juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);
15. Faktur No. 579478 tanggal 21 Maret 2018, jumlah emas 2,500 kg, dengan harga Rp 1.511.169.000,- (satu miliar lima ratus sebelas juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
16. Faktur No. 579480 tanggal 21 Maret 2018, jumlah emas 2 kg dengan harga Rp 1.207.007.000,- (satu miliar dua ratus tujuh juta tujuh ribu rupiah).

Halaman 124 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Faktur No. 629384 tanggal 26 September 2018, jumlah emas 1,98 kg dengan harga Rp. 1. 214. 048. 000,- (satu miliar dua ratus empat belas juta empat puluh delapan ribu rupiah);
18. Faktur No. 632985 tanggal 08 Oktober 2018, jumlah emas 13,461 kg dengan harga Rp. 8.325.612.000,- (delapan miliar tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus dua belas ribu rupiah);
19. Faktur No. 632986 tanggal 08 Oktober 2018, jumlah emas 40,428 kg dengan harga Rp. 25.000.907.000,- (dua puluh lima miliar sembilan ratus tujuh ribu rupiah);
20. Faktur No. 633368 tanggal 09 Oktober 2018, jumlah emas 20,5 kg dengan harga Rp. 12.532.895.00,- (dua belas miliar lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
21. Faktur No. 633670 tanggal 10 Oktober 2018, jumlah emas 17,150 kg dengan harga Rp. 10.502.318.000,- (sepuluh miliar lima ratus dua juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah);
22. Faktur No. 634282 tanggal 12 Oktober 2018, jumlah emas 1 kg dengan harga Rp. 626.004.000,- (enam ratus dua puluh empat juta empat ribu rupiah);
23. Faktur No. 634512 tanggal 13 Oktober 2018, jumlah emas 19,375 kg dengan harga Rp. 12.001.725.000,- (dua belas miliar satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
24. Faktur No. 634762 tanggal 15 Oktober 2018, jumlah emas 23,050 kg dengan harga Rp. 14.300.112.000,- (empat belas miliar tiga ratus juta seratus dua belas ribu rupiah);
25. Faktur No. 634763 tanggal 15 Oktober 2018, jumlah emas 20,550 kg dengan harga Rp. 12.750.470.000,- (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
26. Faktur No. 637200 tanggal 25 Oktober 2018, jumlah emas 13,743 kg dengan harga Rp. 8.597.347.000,- (delapan miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
27. Faktur No. 637514 tanggal 26 Oktober 2018, jumlah emas 13,335 kg dengan harga Rp. 8.327.440.000,- (delapan miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
28. Faktur No. 638875 tanggal 31 Oktober 2018, jumlah emas 9 kg dengan harga Rp. 5.602.900.000,- (lima miliar enam ratus dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 125 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Faktur No. 646242 tanggal 28 November 2018, jumlah emas 9,237 kg dengan harga Rp. 5.550.422.500,- (lima miliar lima ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa seluruh pembelian emas sebagaimana tersebut di atas, oleh Terbanding semula Penggugat dilakukan dan diurus oleh Eksi Anggraeni selaku kuasa atau perwakilan dari Terbanding semula Penggugat, sedangkan tindakan pengurusan pembelian dan penerimaan emas oleh Eksi Anggraeni untuk kepentingan Terbanding semula Penggugat selaku pembeli terbukti melalui seluruh faktur yang diterima dan ditandatangani oleh Eksi Anggraeni pada kolom penerimaan barang, termasuk 3 transaksi yang dimasalahkan Terbanding (*vide* Bukti P-5 s.d. Bukti P-7 yang serupa dengan Bukti TI&TII: 26 s.d. Bukti TI&TII: 28);

Menimbang, bahwa Berdasarkan Bukti TI&TII: 26, Bukti TI&TII: 27 dan Bukti TI&TII: 28, yang serupa dengan Bukti P-5, Bukti P-6 dan Bukti P-7, seluruh emas yang dibeli oleh Terbanding semula Penggugat yaitu sebanyak 36,078 kg telah diserahkan kepada dan diterima oleh Eksi Anggraeni.

Menimbang, bahwa dalam Faktur-faktur pembelian tersebut di atas, pada kolom tanda tangan "diterima pembeli" tidak ditandatangani oleh Terbanding semula Penggugat melainkan ditandatangani oleh Eksi Anggraeni, hal ini membuktikan bahwa yang menerima/mengambil emas atas setiap transaksi pembelian yang dilakukan oleh Terbanding semula Penggugat diserahkan-diterimakan melalui Eksi Anggraeni, karena dalam faktur terdapat tanda tangan Eksi Anggraeni;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh faktur-faktur transaksi pembelian emas atas nama Terbanding semula Penggugat terdapat tandatangan Eksi Anggraeni (terhitung sejak Januari 2018 s/d 28 Nopember 2018) dan karenanya emas diserahkan melalui Eksi Anggraeni selaku penerima kuasa (kuasa diam-diam) dari Terbanding semula Penggugat, maka Pembanding semula Tergugat II selaku penjual yang beritikad baik telah menyelesaikan kewajibannya dalam jual-beli emas dengan Terbanding semula Penggugat yaitu telah menyerahkan (*levering*) barang berupa emas kepada pembeli (*in casu* Terbanding semula Penggugat) melalui kuasanya yaitu Eksi Anggraeni;

Menimbang, bahwa dengan demikian persoalan apakah Terbanding semula Penggugat telah menerima barang (emas) dari Eksi Anggraeni selaku kuasanya atau belum, hal tersebut bukanlah urusan dan bukan tanggung jawab

Halaman 126 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Tergugat II, namun urusan Terbanding semula Penggugat dengan Eksi Anggraeni;

Menimbang, bahwa Berdasarkan seluruh uraian dan bukti-bukti di atas, terbukti Pembanding semula Tergugat II telah melaksanakan seluruh prestasinya kepada Terbanding semula Penggugat sesuai dengan perikatan antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat II yang dibuktikan dengan Bukti TI & TII: 1 s.d. Bukti TI & TII: 29 dan bukti-bukti lain yang bersesuaian sebagaimana dijelaskan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pembanding semula Tergugat II terbukti tidak melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Terbanding semula Penggugat terkait kewajibannya untuk menyerahkan seluruh emas yang dibeli Terbanding semula Penggugat sesuai dengan faktur-faktur yang diterbitkan atas nama Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 163 HIR Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terbanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan wanprestasi dalam jual beli emas antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang sudah diuraikan diatas pula, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena gugatan pokok perkara aquo bukan wanprestasi yang dilakukan Pembanding semula Tergugat II maka karena untuk dikabulkannya gugatan lain dari Terbanding semula Penggugat tergantung dikabulkan atau ditolaknya gugatan pokok di atas, maka karena gugatan pokok di atas ditolak maka Majelis Hakim Tingkat Banding menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR., Terbanding semula Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, sehingga oleh karena itu, harus dihukum untuk membayar biaya perkara, yang timbul dalam ke dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat pertama dengan mengacu pada rincian biaya putusan tingkat pertama sedangkan untuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pula, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 226/Pdt.G/2020/PN Sby, tanggal 26 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya seperti disebutkan di bawah ini;

Halaman 127 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengabulkan Memori Banding Pembanding semula Tergugat II dan menolak Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat;

Mengingat Pasal 163 HIR, Pasal 181 ayat (1) HIR dan pasal -pasal lain dalam HIR, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor No. 226/Pdt.G/2020/PN.Sby, tanggal 26 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari: **Rabu, tanggal 18 Agustus 2021**, oleh Kami: **DR. H. SISWANDRIYONO, SH.MHum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUTARTO, SH.,MHum.** Dan **PERMADI WIDHIYATNO, SH.MHum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 416/Pdt/2021/PT.SBY tanggal 8 Juni 2021, putusan tersebut telah diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis, tanggal 19 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **TAVIP DWIYATMIKO, SH.MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Halaman 128 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

DR. H. SISWANDRIYONO, S.H.,M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUTARTO, S.H.,MHum.

PERMADI WIDHIYATNO, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

TAVIP DWIYATMIKO, SH.MH.

Perincian biaya perkara :

1.....Materai	Rp.	6.000,00
2.....Redaksi	Rp.	10.000,00
3.....Pemberkasan	Rp.	134.000,00
J U M L A H	Rp.	150.000,00
(Seratus lima puluh ribu Rupiah)		

Halaman 129 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)